Buku Pembinaan

LDII

MENUJU PARADIGMA BARU

Berdasarkan Wasathiyatul Islam

Komisi Pengkajian Penelitian dan Pengembangan (KPPP)
&
Lembaga Pentashih Buku dan Konten Keislaman (LPBKI)

MAJELIS ULAMA INDONESIA

2023

Buku Pembinaan

LDII

MENUJU PARADIGMA BARU

Berdasarkan Wasathiyatul Islam

Komisi Pengkajian Penelitian dan Pengembangan (KPPP)
&
Lembaga Pentashih Buku dan Konten Keislaman (LPBKI)

MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)

2023

Buku Pembinaan LDII
Menuju Paradigma Baru Berdasarkan Wasathiyatul Islam

Penanggung jawab
KH. Miftachul Akhyar
Dr. KH. Marsudi Syuhud, M.M.
Dr. H. Amirsyah Tambunan, M.A.

Pengarah
Prof. Dr. H. Utang Ranuwijaya, M.A.
Prof. Dr. Hj. Valina Singka Subekti, M.Si.
K.H. Arif Fahrudin, M.Ag.

Penulis: Tim LPBKI
Agus Imam Kharomen, M.Ag.
H. Ulul Azmi
Amimah Azmi, Lc.
Ahmad Quthbuddin Syirazi Muntazari, S.Ag.

Pembaca Ahli
Assc. Prof. Drs. Firdaus Syam, MA., Ph.D.
Dr. K.H. Ali M. Abdillah, M.A.
Dr. H. Robi Nurhadi, M.Si.
Dr. Hamami Zada, M.A.

Editor.
Agus Imam Kharomen, M.Ag.

Penyelaras Bahasa
Hilman Qurthubi, M.A.P.

Setting & Layout
Kisno Umbaran

Cetakan Pertama, Oktober 2021

Cetakan Kedua (Edisi Revisi), November 2023

KATA SAMBUTAN

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia

KH M. Anwar Iskandar

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين علي امور الدنيا والدين والصلاة والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين وعلي اله وصحبه اجمعين اما بعد

Alhamdulillah wa-syukrulillah **Buku Pembinaan LDII Menuju Paradigma Baru Berdasarkan Wasathiyatul Islam** telah diterbitkan secara resmi oleh MUI berdasarkan rapat pimpinan Dewan Pimpinan MUI pada 5 Desember 2023. Hal ini diperkuat oleh keputusan Mukernas II MUI 2022 dan Mukernas III MUI pada 1-3 Desember 2023 yang merekomendasikan pentingya pembinaan terhadap LDII secara lebih serius. Buku ini sangat penting untuk memberikan jawaban sekaligus koreksi atas ajaran-ajaran LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia). Melalui buku ini diharapkan umat Islam dan masyarakat luas dapat memahami ajaran LDII yang telah di*taskhih* oleh tim LPBKI (Lembaga Pentashih Buku dan Konten Islam) berdasarkan hasil kajian tim KPPP (Komisi Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan) MUI. Buku ini dapat menjadi pedoman jamaah LDII dalam melaksanakan Paradigma Baru berlandaskan *Wasathiyatul Islam* secara bersungguh-sungguh dan konsisten.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua tim yang telah bekerja keras dalam melaksanakan tugasnya hingga diterbitkannya buku ini. Kehadiran buku ini menjadi wujud kesungguhan MUI pada semua tingkatan baik pusat maupun daerah dalam mengemban amanah *himayat al-din, himayat al-daulah* dan *khadimu al-ummah.* Semoga Allah senantiasa membimbing kita dalam berkhidmah untuk agama dan bangsa dan mendapatkan ridha-Nya. *Amin ya rabbal 'alamin.*

Jakarta, 6 Desember 2023

Kata Sambutan

Prof. Dr. H. Utang Ranuwijaya, M.A.
(Ketua DP MUI Pusat)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Swt, shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke hadirat Nabi Muhammad Saw. Saya bersyukur dan memberikan apresiasi atas selesainya penulisan buku ini dalam rangka pembinaan paradigma baru LDII. Buku ini sangat penting karena menjadi pijakan para da'i yang akan turun ke lapangan untuk melakukan pembinaan. Ini merupakan wujud komitmen Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam *himayatul ummah* (menjaga umat) dari pemahaman agama, organisasi atau pemikiran yang menyimpang.

Saya tahu betul proses panjang penulisan buku ini. Sejak pernyataan LDII siap kembali akan menjalankan pardigma baru secara sungguh-sungguh (untuk kedua kalinya). MUI Pusat membentuk Tim Ruju' ilal Haqq untuk melakukan pembinaan. Tim melakukan kompilasi data, informasi dan temuan bukti di lapangan, lalu mmbahas, mendiskusikan dan menganalisisnya secara serius dan mendalam bersama berbagai komisi lembaga di lingkungan MUI Pusat yang tergabung dalam Tim Ruju' ilal Haqq ini.

Akhirnya berhasil ditemukan 12 tema besar yang menjadi dasar ideologis LDII yang didalamnya terdapat penyimpangan dan menimbulkan madharat dan kerugian bagi umat Islam. Buku ini berisi deskripsi tema-tema tersebut beserta koreksi/pelusuran dan kontra narasinya (*radd wa tashih*) yang ditulis oleh tim Lembaga Pentashih Buku dan Konten Keislaman (LPBKI MUI) yang tergabung dalam Tim Ruju' ilal Haqq. *Wa Ma Taufiqi illa billah.*

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Kata Pengantar

Assc. Prof. Drs. Firdaus Syam, MA., Ph.D.
(Ketua Tim Ruju' Ilal Haq LDII / SK Nomor: Kep-591/DP MUI/III/2021)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Segala puji mari kita panjatkan ke Ilahi Rabbi Allah Swt atas segala karunia sehat wal afiyat dan kenikmatan iman sehingga sampai saat ini kita diberikan kemampuan untuk selalu berkhidmah untuk agama dan bangsa. Shalawat serta salam mari kita sanjungkan ke pangkuan nabi kita panutan kita Nabi Muhammad Saw yang selalu menginspirasi dan memotivasi langkah gerak perjuangan kita melalui Majelis Ulama Indonesia.

Kami selaku pribadi dan Ketua Tim Ruju' Ilal Haq LDII merasa bersyukur dan bangga atas terbitnya buku ini, *Alhamdulillah wa syukru lillah*. Buku yang sangat penting dalam proses pembinaan LDII untuk kembali kepada pemahaman agama yang benar. Buku ini merupakan *counter-narrative* dan *correction* (*al-radd wa al-tashih*) terhadap 12 tema utama yang selama ini menjadi doktrin LDII, yaitu (1) Berjama'ah *(al-Jamâ'ah),* (2) Beramir *(al-Imârah, al-Imâmah),* (3) Berbaiat *(al-Bai'ah),* (4) Taat *(al-Thâ'ah),* (5) Fathonah, Bithonah, Budi Luhur; (6) 'Isyrun IR: Infaq Rezeki/Infaq Rutin *(al-'Usyr),* (7) 5 Bab Ngaji, Ngamal, Bela, Sambung Jama'ah, Thoat, (8) Bid'ah, Khurafat, Syirik, Tahayyul, (9) Qur'an Hadis Jama'ah, (10) Manqul, Musnad, Muttashil, (11) Takfiri *(al-Takfîr),* dan (12)

Surat Taubat dan Kafaroh Taubat. Kami berharap buku ini menjadi acuan dan pegangan bagi Tim saat melakukan pembinaan.

Terakhir, sebagai ketua Tim dan pribadi saya menyampaikan terimakasih dan apresiasi kepada para penulis dari Lembaga Pentashih Buku dan Konten Keislaman (LPBKI) yang telah mencurahkan tenaga, pikiran dan waktunya untuk penulisan buku ini. Semoga amal jariyah ini akan selalu mengalir kepada para penulis dan berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam proses penerbitan buku ini. *Amin ya Rabbal 'alamin. Wal 'Afwu minkum.*

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

DAFTAR ISI

Pendahuluan

Buku ini memuat bahasan 12 (dua belas) topik atau doktrin Jamaah Islamiah/Lembaga Dakwah Islamiah Indonesia (LDII), yaitu (1) Berjama'ah *(al-Jamâ'ah)*, (2) Beramir (al-Imarah), (3) Berbaiat *(al-Bai'ah)*, (4) Taat *(al-Thâ'ah)*, (5) Fathonah, Bithonah, Budi Luhur; (6) 'Isyrun IR: Infaq Rezeki/Infaq Rutin *(al-'Usyr)*, (7) 5 Bab Ngaji, Ngamal, Bela, Sambung Jama'ah, Thoat, (8) Bid'ah, Khurafat, Syirik, Tahayyul, (9) Qur'an Hadis Jama'ah, (10) Manqul, Musnad, Muttashil, (11) Takfiri *(al-Takfir)*, dan (12) Surat Taubat dan Kafaroh Taubat.

Penulisan buku ini secara khusus dimaksudkan untuk dijadikan materi/modul untuk pembinaan jamaah LDII yang dilakukan Tim Ar-Ruju' Ilal Haq, Pembinaan LDII oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Oleh karena itu, penulisan buku ini dibuat dengan sistematika menguraikan pemahaman LDII terlebih dahulu, kemudian pelurusan *(radd wa tashhih)* pemahaman dengan menggunakan *Paradigma Wasathiyatul Islam*.

Bab 1
Berjamaah (*al-Jamâ'ah*)

A. Pemahaman LDII

Pemahaman tentang arti Jamaah/berjamaah menurut LDII adalah menetapi beramir, berbaiat, bertaat karena Allah dengan tujuan murni ingin masuk surga selamat dari neraka, kemudian muncul kewajiban berjamaah, beramir, berbait dan bertaat kepada imam jamaah, dengan berdasar pada hadis berikut ini:

إنه لا إسلام إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمارة ولا إمارة إلا بطاعة [رواه الدارمي].

"Sesungguhnya tidak ada Islam kecuali dengan berjamaah, dan tidak ada jamaah kecuali dengan beramir, dan tidak beramir kecuali dengan tha'at"

Kata: لا إسلام إلا بجماعة dalam riwayat tersebut dimaknai LDII bahwa Islam seseorang tidak sah kecuali dengan menetapi jamaah seperti kelompok mereka, maka

menetapi jamaah adalah syarat sahnya Islam, walaupun dia telah melakukan rukun Islam, tapi belum berbait kepada imam jama'ah LDII, maka Islamnya batal.

Pengertian berjamaah tersebut dalam materi *Nasihat* berbahasa Indonesia dengan bertuliskan Arab Pegon (Arab Melayu), yang biasa dibacakan pada pertemuan tiap satu bulan sekali.

Ketika bisa menetapi jamaah dijamin masuk surga selamat dari neraka, dan apabila tidak menetapi jamaah tidak bisa masuk surga dan wajib masuk neraka. Sebaliknya jika tidak menetapi jamaah, Islamnya tidak sah dan amalannya tidak diterima oleh Allah bahkan dimaksukkan ke dalam neraka.

Oleh karena itu, bagi LDII menetapi jamaah hukumnya wajib yang artinya apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan akan mendapatkan siksa. Kewajiban menetapi jamaah menurut LDII sama seperti menetapi kewajiban shalat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu, dengan begitu hidup seseorang menjadi halal.[1]

Dalam teks *Nasihat* berbahasa Indonesia dengan bertuliskan huruf Arab Pegon ditegaskan sebuah klaim bahwa: Satu-satunya jamaah yang sah di Indonesia adalah jamaah kita ini (LDII), tidak ada lain. Dapat dilihat pada buku CAI, 2018, hlm. 33-36. Walaupun melaksanakan ibadah dengan menetapi Al-Qur'an dan Al-Hadits tetapi kalau tidak menetapi jamaah maka ibadah tersebut tidak akan diterima oleh Allah. Hal ini LDII sandarkan pada sabda Rasulullah SAW:

---

[1]Sumber: *"Meningkatkan Faham Jama'ah dan Menjaga Kemurniaan Qur'an Hadits Jama'ah"*, *CAI*, 2015, hlm. 56-57.

من أراد بحبوحة الجنة فليازم الجماعة... الحديث رواه الترمذي

Hadis ini dijadikan slogan LDII dengan pemahaman Jamaah surga, tidak jamaah neraka. Istilah ini misalnya dapat ditemukan dalam materi berjudul "Generasi Unggul Jama'ah Berjaya Sepanjang Masa", hlm. 40 berikut:

Slogan ini juga didasarkan pada hadis riwayat al-Tirmidzî sebagaimana telah disebut di atas *("Man arâda bihubûhat al-jannah....")*, juga hadis riwayat Abû Dawud tentang terpecahnya agama ini menjadi 73 golongan, yaitu:

وَإِنَّ هٰذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِيْنَ: ثِنْتَانِ وَسَبْعُوْنَ فِي النَّارِ، وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، وَهِيَ الْجَمَاعَةُ (روه أبو داود، حسن)

> "Dan sesungguhnya agama ini (Islam) akan berpecah belah menjadi 73 golongan. 72 di antaranya masuk neraka dan hanya satu yang masuk surga yaitu jamaah (dipahami jamaah LDII)"[2]

Termasuk dalam paham jamaah ini adalah semua jamaah dalam rangka menetapi, membawa, menyiarkan dan memperjuangkan Quran Hadits versi Jamaah, di tengah-tengah masyarakat haruslah disertai dengan fathonah, bithonah dan budi luhur,[3] serta kewajiban mengikuti dan

---

[2]Terjemah sebagaimana adanya dalam materi "Generasi Unggul Jama'ah...."

[3]Materi G/2000, berjudul "Meningkatkan Perjuangan Qur'an Hadits Jama'ah", dalam Materi *Cinta Alam Indonesia Permata XXI 2000*, hlm. 13.

melaksanakan ijtihad imam. Maksud ijtihad imam di sini menurut jamaah LDII adalah segala keputusan dan perintah imam mereka yang mencakup segala aspek. Ditegaskan bahwa tho'at kepada imam adalah kewajiban bagi tiap jama'ah."[4]

Bagi LDII orang yang telah keluar dari kelompok mereka akan dianggap sebagai murtad. Hal ini disandarkan pada redaksi التاركُ لدينه المفارقُ للجماعة dalam hadits berikut diberi makna "memisahi jamaah kita, berarti murtad".

عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم-: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيِّبُ الزاني، والنفسُ بالنفس، والتاركُ لدينه المفارقُ للجماعة.

عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم-: لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وأَنِّي رَسولُ اللَّهِ، إِلَّا بإحْدَى ثَلاثٍ: النَّفْسُ بالنَّفْسِ، والثَّيِّبُ الزَّانِي، والمفارِقُ مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَماعَةِ.

[4]"Meningkatkan Perjuangan Qur'an Hadits Jama'ah"..., hlm. 11.

B. *Radd wa-Tashhîh* atas Pemahaman LDII

Kata Jamaah/Berjamaah *(al-Jamâ'ah),* mengacu pada kitab *Lisân al-'Arab, Mukhtar al-Shihhah,* dan *Qâmûs al-Muhîth,* berasal dari kata *jama'a* artinya mengumpulkan sesuatu, dengan mendekatkan sebagian kepada sebagian lain. Kata "jamaah" juga berasal dari kata *ijtimâ'* (perkumpulan) yang merupakan antonim (lawan) dari kata *tafarruq* (perceraian), dan juga lawan dari kata *furqah* (perpecahan). Jamaah adalah sekelompok orang banyak, dan dikatakan juga sekelompok manusia yang berkumpul berdasarkan satu tujuan. Selain itu, kata jamaah juga berarti kaum yang bersepakat dalam suatu masalah.[5]

Kata jamaah juga mengacu pada arti menjaga kebersamaan dan kerukunan. Oleh karena itu, berkaitan dengan makna ini, Abû Manshûr al-Baghdadî di dalam kitab *al-Farq Baina al-Firaq* menjelaskan penjagaan Allah terhadap Ahlussunnah dari sikap mengafirkan antarasesama. Mereka golongan yang selalu menjaga kebersamaan dan keharmonisan *(al-jama'ah)* yang melaksanakan kebenaran. Allah SWT selalu menjaga kebenaran dan pengikutnya, sehingga tidak terjerumuh ke dalam ketidakharmonisan dan pertentangan.

Kata jamaah secara istilah adalah kelompok kaum muslimin dari para pendahulu, yakni sahabat, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti jejak kebaikan mereka sampai hari kiamat. Mereka berkumpul berdasarkan Al-Qur'an dan

---

[5] *Lisân al-'Arab, Mukhtar al-Shihhah,* dan *Qâmûs al-Muhîth.*

As-Sunnah, dan mereka berjalan sesuai dengan apa yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW, baik secara lahir maupun batin.

Definisi jamaah yang lebih sempit (terbatas), berdasarkan hadits Rasulullah SAW adalah apa yang telah disepakati oleh para sahabat Rasul SAW pada masa Khulafa'ur Rasyidin (Abu Bakar, 'Umar, Utsman, dan 'Ali). Bukan spesifik kelompok tertentu seperti yang dipahami LDII, tetapi umat yang mengikuti ajaran nabi dan sahabat. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Syaikh 'Abdul Qadir al-Jîlanî (471-561 H/1077-1166 M) dalam kitabnya *al-Ghunyah li-Thâlibi Tharîq al-Haqq*:

... والجماعة ما اتفق عليه أصحاب رسول الله ﷺ في خلافة الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين المهديين رحمة الله عليهم أجمعين.

> "Sedangkan al-jamaah adalah segala sesuatu yang telah disepakati oleh para sahabat Rasul SAW pada masa Khulafa'ur Rasyidin (Abu Bakar, 'Umar, Utsman, dan 'Ali) yang telah diberi hidayah (mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepada mereka semua)."

Istilah "jamaah" juga didasarkan pada hadits Nabi SAW ketika menjawab pertanyaan sahabat tentang akan terjadinya kehancuran umat manusia akibat adanya perpecahan menjadi 73 golongan, dan yang selamat hanya satu golongan, yaitu al-Jamaah.

Oleh karena itu, kata jamaah dalam hadis *falyalzam al-jamâ'ah,* diartikan sebagai kelompok yang menjaga kebersamaan, bukan seperti yang kehendaki LDII sebagai kelompok eksklusif, kelompok yang sangat terbatas yang menganggap kelompoknya sebagai satu-satunya jamaah (kelompok) yang benar.

Pengertian jamaah sebagai mayoritas kaum muslimin *(al-sawâd al-a'zham),* yakni Ahlus Sunnah Wal-Jamaah merupakan aliran yang diikuti oleh mayoritas kaum muslimin. Pengertian ini sebagaimana ditegaskan oleh Syaikh 'Abdullâh al-Hararî dalam kitabnya *Idzhâr al-'Aqîdah al-Sunniyyah bi-Syarh al-'Aqîdah al-Thahawiyyah*:

لِيُعْلَمْ أَنَّ أَهْلَ السُّنَّةِ هُمْ جُمْهُوْرُ الأُمَّةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ، وَهُمُ الصَّحَابَةُ وَمَنْ تَبِعَهُمْ فِي الْمُعْتَقَدِ، أَيْ فِيْ أُصُوْلِ الاِعْتِقَادِ.... وَالْجَمَاعَةُ هُمُ السَّوَادُ الأَعْظَمُ.

"Hendaklah diketahui bahwa Ahlus Sunnah adalah mayoritas umat Nabi Muhammad. Mereka adalah para sahabat dan golongan yang mengikuti mereka dalam prinsip-prinsip akidah.... Sedangkan *al-jamâ'ah* adalah mayoritas terbesar *(al-sawad al-a'zham)* kaum Muslimin."

Pengertian bahwa al-jamaah adalah *al-sawad al-a'zham* (mayoritas kaum muslimin) tersebut seiring dengan sabda Nabi SAW:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: إِنَّ أُمَّتِيْ لَاتَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ اخْتِلَافًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ.

"Dari Anas bin Malik r.a. berkata: "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: 'Sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat pada kesesatan. Oleh karena itu, apabila kalian melihat terjadinya perselisihan, maka ikutilah kelompok mayoritas *(al-sawad al-a'zham)*'."

Dalam hadis lain disebutkan:

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيْثًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَهُ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ، ثَلَاثٌ لَا يَغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ وَالنَّصِيْحَةُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ وَلُزُوْمُ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِيْنَ فَإِنَّ دُعَاءَهُمْ يُحِيْطُ مِنْ وَرَائِهِمْ .(رواه الدارمي)

"...Dari Abû Dardâ' ia berkata: 'Rasulullah SAW berkhutbah: 'Allah SWT menerangi seseorang yang mendengar suatu hadis dari kami kemudian menyampaikannya sebagaimana ia mendengarnya, karena banyak orang yang menyampaikan itu lebih mengena (membekas) daripada orang yang mendengar (semata). Tiga perkara yang dapat membersihkan hati seorang muslim (dalam riwayat lain: mukmin) dari sifat dendam dan kejelekan, yaitu ikhlas beramal kepada Allah, menasehati pada setiap orang Muslim (dalam riwayat lain: pada ulil amri/penguasa), dan selalu mengikuti mayoritas kaum

muslimin, karena doa mereka akan selalu mengikutinya'." (HR. al-Dârimî)

Kemudian, dalam perkembangan berikutnya istilah *Jama'ah* digandengkan dengan istilah *Sunnah,* menjadi satu term tersendiri, yaitu *Ahlus Sunnah Wal-Jama'ah,* disingkat Aswaja. Dengan demikian, Ahlus Sunnah Wal-Jamaah (Aswaja) adalah golongan pengikut setia Nabi SAW dan para sahabatnya. Dari pengertian ini muncul definisi-definisi yang menjelaskan, siapakah mereka yang disebut sebagai pengikut Aswaja.

Dalam kitab *al-Kawâkib al-Lammâ'ah* karya Abû al-Fadhl bin 'Abd al-Syakûr, disebutkan bahwa: "Yang disebut Ahlus Sunnah Waljamaah adalah orang-orang yang selalu berpedoman pada Sunnah Nabi SAW dan jalan para sahabatnya dalam masalah akidah keagamaan, amal-amal lahiriah serta akhlak hati."

Hadlratussyaikh KH. M. Hasyim Asy'ari (1287-1336 H/1871-1947 M), pendiri dan Rais Akbar Jam'iyah Nahdlatul Ulama (NU), sekaligus Pahlawan Nasional, menyebutkan pengertian Ahlus Sunnah, dalam kitabnya *Ziyâdât Ta'lîqât* (hlm. 23-24), sebagai berikut:

> "Adapun Ahlus Sunnah -waljamaah—adalah kelompok ahli tafsir, hadis, dan ahli fikih. Merekalah yang mengikuti dan berpegang teguh dengan Sunnah Nabi SAW dan Sunnah Khulafaur Rasyidin setelahnya. Mereka adalah kelompok yang selamat *(al-firqah al-nâjiyyah)*. Mereka mengatakan bahwa kelompok tersebut sekarang ini terhimpun dalam mazhab empat, yaitu pengikut Mazhab Hanafi, Syafii, Maliki, dan Hanbali."

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa Ahlus Sunnah Waljamaah (Aswaja) bukanlah aliran baru yang muncul sebagai reaksi dari beberapa aliran yang menyimpang dari ajaran Islam yang hakiki, tetapi Aswaja adalah Islam yang murni sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW dan sesuai dengan apa yang telah digariskan serta diamalkan oleh para sahabat beliau.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Aswaja merupakan Islam murni yang langsung dari Rasulullah SAW, kemudian diteruskan oleh para sahabatnya. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang menjadi pendiri ajaran Aswaja, yang ada hanyalah ulama yang telah merumuskan kembali ajaran Islam tersebut setelah lahirnya beberapa paham dan aliran keagamaan yang berusaha mengaburkan ajaran Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang murni tersebut.

Menjadi jelas bahwa paham berjamaah/jamaah versi LDII sebagaimana telah diuraikan di atas, perlu diluruskan. Dalil-dalil berkaitan berjamaah yang dipergunakan dan dipahami oleh Jamaah Islamiah/LDII, antara lain, yang perlu dilakukan pelurusan pemahamannya sebagai berikut.

(1) QS. Ali 'Imrân ayat 103, dan QS. al-Nûr ayat 62-63.

(2) Dalil Hadits

Hadits tentang topik jamaah dan perintah berjamaah, yang dijadikan sandaran pemahaman LDII, antara lain sebagai berikut:

عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة.... (رواه الترميذي)

يد الله مع الجماعة. (رواه الترميذي)

ويد الله مع الجماعة ومن شذ شذ إلى النار. (رواه الترميذي)

عليكَ بالجماعةِ فإنَّما الذئب يأكل القاصية. (رواه أبو داود والنسائي)

"Tetaplah kamu dengan berjamaah, karena sungguh serigala itu memakan gembala yang jauh dan memisahkan diri dari kelompoknya" (HR. Abû Dâwud dan al-Nasâ'î dari Abû Dardâ', dengan sedikit perbedaan redaksi).

Redaksi hadis ini adalah redaksi al-Nasâ'î, dalam *Sunan al-Nasâ'î* pada bagian *Kitâb al-Imâmah.*[6]

Selain hadis di atas, hadis yang sangat penting tentang jamaah terdapat dalam karya al-Imam al-Hafiz 'Abdullâh ibn 'Abad al-Rahmân al-Dârimî al-Samarqandî (181-255 H), *Sunan al-Darimi,* pada bab ke-26, *Bâb Fî Dzihâb al-'Ilm* (Bab Lenyapnya Ilmu), hadis nomor 251, dan Abû 'Umar Yûsuf ibn 'Abd al-Barr, nama lengkapnya Abû 'Umar Yûsuf ibn 'Abdullâh ibn Muhammad ibn 'Umar al-Barr al-Qurthûbî al-Mâlikî (w. 463 H), dalam *Jâmi' Bayân al-'Ilm wa-Fadhlihi,*

Dalam kitab *Sunan al-Dârimî* disebutkan redaksi hadis *(atsar)* berikut:[7]

---

[6]Dalam Mu<u>h</u>ammad ibn al-Shaykh al-'Allâmah 'Alî ibn Âdam ibn Musá al-Awwalî al-Ayyûbî, *Shar<u>h</u> Sunan al-Nasâ'î al-Mutsammá Dakhîrat al-'Uqbá fi Syar<u>h</u> al-Mujtabá* (Makkah: Dâr al-Abrûm, 2003), Juz X, hlm. 534, dan Juz XXXVII, hlm. 382.

عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ قَالَ تَطَاوَلَ النَّاسُ فِي الْبِنَاءِ فِي زَمَنِ عُمَرَ فَقَالَ عُمَرُ: يَا مَعْشَرَ الْعُرَيْبِ! الْأَرْضَ الْأَرْضَ! إِنَّهُ لَا إِسْلَامَ إِلَّا بِجَمَاعَةٍ، وَلَا جَمَاعَةَ إِلَّا بِإِمَارَةٍ، وَلَا إِمَارَةَ إِلَّا بِطَاعَةٍ؛ فَمَنْ سَوَّدَهُ قَوْمُهُ عَلَى الْفِقْهِ كَانَ حَيَاةً لَهُ وَلَهُمْ، وَمَنْ سَوَّدَهُ قَوْمُهُ عَلَى غَيْرِ فِقْهٍ كَانَ هَلَاكًا لَهُ وَلَهُمْ.

"Diriwayatkan dari Tamim Ad-Dari bahwa di masa 'Umar bin Khatab orang-orang berlomba membuat bangunan yang tinggi. Melihat itu umar berkata: 'Wahai penduduk Uraib (sebuah klan di Yaman), bumi-bumi (rendahkan bangunan kamu ke bumi). Sungguh tidak sempurna Islam kecuali dengan Jamaah, Tidak akan ada Jamaah tanpa adanya kepemimpinan, Tidak ada kepemimpinan tanpa ketaatan. Siapa pun yang diangkat menjadi pemimpin oleh kaumnya atas dasar kefaqihannya (pemahaman agama secara mendalam), maka pasti hal itu akan menjadi kehidupan bagi dirinya dan bagi mereka'." (HR. al-Dârimî) Dalam kitab syarah Sunan al-Darimi, berjudul *Fath al-Mannân Syarh wa-Tahqîq* karya al-Sayid Abû 'Âshim Nâbil bin Hâsyim al-Ghamirî,[8] dalam *Kitâb al-'Ilm,* hadis nomor 265.

Menurut pensyarah kitab ini, al-Azadî beranggapan status hadis tersebut adalah hadis mungkar; tetapi

---

[7]Ibn Musá al-Awwalî al-Ayyûbî, *Sharh Sunan al-Nasâ'î*, hlm. 91.

[8]Al-Sayid Abâ Â'shim Nâbil bin Hâsyim al-Ghamirî, *Fath al-Mannân Syarh wa-Tahqîq,* (Beirut: Dâr al-Basyar al-Islâmiyyah, dan Makkah: Maktabat al-Makkiyyah, 1999 M/1419 H), Juz II, hlm.

(pandangan) al-Azadî dalam bab ini tidaklah dijadikan pegangan, hal ini dikatakan oleh al-Hâfizh al-'Iraqî.[9]

Oleh karena itu, sikap berlebih-lebihan dalam memaknai hadis berjamaah seperti yang dilakukan LDII hanya terbatas jamaahnya, yakni Islam Jamaah, yang dipandang atau diyakini sebagai satu-satunya jamaah yang benar, adalah suatu kesalahan dan bertentangan dengan pendapat jumhur ulama *yang mu'tamad.*

Pemahaman jamaah/berjamaah menurut LDII diartikan secara eksklusif, dalam arti sangat sempit, sangat berlebihan *(ghuluw),* dan bersifat doktrinasi, bahkan dengan menyatakan diri sebagai satu-satunya jamaah yang sah di Indonesia, tidak ada yang lainnya. Pemahaman demikian didasarkan oleh pemahaman dan penafsiran yang *rigid* (kaku) dan sangat eksklusif (sempit) serta fanatisme yang berlebihan *(ta'ashhubiyyah),* terhadap teks-teks Al-Qur'an dan Al-Sunnah, yang sengaja dipahami dan ditafsirkan sesuai kemauan dan tujuan mereka

---

[9]Al-Ghamirî, *Fath al-Mannân Syarh wa-Tahqîq,* Juz II, hlm, 380.

Bab 2
Beramir (*al-Imârah, al-Imâmah*)

A. Pemahaman LDII[10]

Kerancuan pemahaman imamah adalah salah satu sebab terjerumusnya LDII ke dalam paham *takfiri* (mengafirkan kaum Muslimin di luar kelompok mereka). Berawal dari klaim bahwa keimaman Islam Jamaah adalah satu-satunya keimaman yang sah di Indonesia, ditambah keyakinan bahwa berimam (baiat kepada imam) adalah syarat sah Islam.

Doktrin seputar imamah mencakup imam yang sah dan wajib dibaiat dan ditaati itu imamnya islam jamaah, keimaman merupakan masalah bithanah/rahasia, pengangkatan imam, imam sebagai penghalal hidup, sahnya Islam, kema'shuman imam dan imam sebagai saksi di akhirat.

---

[10]Penjelasan pada bagian ini disarikan dari berbagai sumber referensi dan hasil wawancara dengan salah satu mantan pengikut LDII yang dulunya menjadi salah satu imam jamaah.

LDII meyakini bahwa imam yang sah dan wajib dibaiat serta ditaati oleh orang-orang Islam di Indonesia adalah imam mereka. Bahkan, sebagian dari mereka meyakini bahwa satu-satu keimaman yang sah di dunia saat ini adalah keimaman mereka. Berdasar pada pemahaman inilah, setiap dalil tentang wajibnya mendirikan keimaman, wajibnya taat kepada imam dan dalil-dalil ancaman bagi orang yang tidak baiat dan tidak taat kepada imam, pengertiannya diarahkan kepada imam mereka.

LDII mengakui pemerintah Indonesia sebagai pemerintah yang sah dan mereka memerintahkan pengikutnya untuk tunduk dan patuh kepada pemerintah Indonesia. Meskipun demikian, mereka tidak mengakui pemerintah Indonesia sebagai waliyul amri, imam, atau amir. Padahal, istilah-istilah tersebut bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka artinya sama, yaitu imam adalah pemimpin, khalifah adalah penerus (penerus Rasul atau pemimpin sebelumnya), amirul mukminin adalah pemerintah orang-orang iman dan ulil amri adalah orang-orang yang berhak memerintah atau pemerintah.

LDII meyakini masalah keimaman adalah masalah *bithonah* (rahasia). Mereka tidak akan mau mengaku kepada umat Islam lain, apalagi ulama bahwa mereka memiliki imam yang mereka baiat. Mereka bahkan mengumpamakan imam mereka seperti (maaf) kemaluan yang harus selalu ditutupi meskipun semua orang sudah mengetahui keberadaannya.

Mereka juga beranggapan bahwa imam tidak harus berdaulat dan tidak harus diakui oleh umat Islam di wilayah keimamannya. Padahal, adanya imam adalah untuk mengatur seluruh urusan manusia, baik urusan agama, politik, keamanan, ekonomi dan semua yang berkaitan dengan kemaslahatan manusia.

Dalam pandangan LDII, seseorang sudah sah sebagai imam dengan dibaiat beberapa orang saja, tidak harus bermusyawarah dengan tokoh-tokoh umat Islam (ahlul halli wal 'aqdi), dan tidak harus mendapat pengakuan dari umat Islam dan tokoh-tokohnya, dengan dalih tidak mungkin bermusyawarah dengan mereka sedangkan mereka tidak paham atau berbeda paham dalam masalah keimaman.

Bagi kelompok LDII, keislaman seseorang bila tidak memiliki imam yang dibaiat, maka orang yang tidak baiat pada imam Islam Jamaah dihukumi kafir karena dianggap tidak punya imam, meskipun ada kelompok lain mengaku punya imam tetap mereka anggap tidak sah dengan berbagai macam dalih.

Untuk mengesahkan Islamnya, setiap anggota LDII harus baiat kepada sang imam, baik secara langsung, melalui surat, atau mewakilkannya kepada imam-imam daerah. Pengambilan janji baiat ini biasanya mereka lakukan bersamaan dengan kegiatan "Daerahan" di pusat kegiatan mereka, Pesantren Wali Barokah Kota Kediri dan Pesantren Minhajurrosyidin Pondok Gede Jakarta Timur, atau dalam kunjungan imam pusat ke daerah-daerah. Untuk menguatkan

doktrin ini, para tokoh dan da'i Islam Jamaah biasanya mengutip dalil-dalil yang mereka selewengkan arti dan pengertiannya, di antaranya:

إِنَّهُ لَا إِسْلَامَ إِلَّا بِجَمَاعَةٍ، وَلَا جَمَاعَةَ إِلَّا بِإِمَارَةٍ، وَلَا إِمَارَةَ إِلَّا بِطَاعَةٍ.

Ini dipahami LDII menurut keyakinan mereka, *"Sesungguhnya Islam itu tidak sah kecuali dengan jamaah, jamaah tidak sah kecuali dengan beramir, dan beramir tidak sah kecuali dengan ketaatan."*

Tidak hanya menjadi sahnya Islam, dalam pemahaman LDII, hidup tidaklah halal bila tidak memiliki imam atau amir. Dengan hidup yang halal, maka semua kebaikan yang dikerjakan bernilai ibadah atau dalam istilah mereka *"kiprahe dadi ibadah"*. Sebaliknya, bila hidup tidak halal kebaikan apapun yang dikerjakan tidak ada nilai ibadahnya atau dalam istilah mereka *"ibadahe dadi kiprah"*.

Mereka juga membandingkan ibadah di dalam jamaah mereka dengan di luar jamaah mereka seperti hubungan laki-laki perempuan di dalam pernikahan dengan hubungan di luar nikah. Dasar utama pemahaman ini adalah hadis riwayat Imam Ahmad dari 'Abdullâh ibn 'Amr radhiyallâhu 'anhumâ:

لَا يَحِلُّ أَنْ يَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِطَلَاقِ أُخْرَى، وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَبِيْعَ عَلَى بَيْعِ صَاحِبِهِ حَتَّى يَذَرَهُ، وَلَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةِ نَفَرٍ يَكُوْنُوْنَ

بِأَرْضٍ فَلَاةٍ إِلَّا أَمَّرُوْا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ، وَلَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةِ نَفَرٍ يَكُوْنُوْنَ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُوْنَ صَاحِبِهِمَا.

"Tidak halal seorang laki-laki menikahi perempuan dengan syarat menceraikan perempuan yang lain; tidak halal seorang laki-laki berjual beli mengalahkan jual beli saudaranya sampai dia meninggalkannya; tidak halal bagi tiga orang yang berada di suatu gurun (sedang bepergian jauh) kecuali mereka menjadikan salah satu mereka sebagai amir mereka (pimpinan selama perjalanan); dan tidak halal bagi tiga orang yang sedang berada di suatu gurun (sedang bepergian jauh) dua orang dari mereka berbisik-bisik dengan meninggalkan yang lain."

Termasuk dalil yang digunakan LDII adalah riwayat berikut ini:

وَلَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ إِلَّا أَمَّرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ.

Dengan terjemahan: "Tidak halal tiga orang berada atau hidup di atas permukaan bumi kecuali mereka menjadikan salah satu mereka sebagai amir."

Kemudian terjemah tidak halal hidupnya itu LDII tambahi dengan penafsiran "Berarti tidak sah Islamnya atau kafir. Sebab kalau hidupnya saja sudah tidak halal, maka apapun yang dikerjakan, termasuk keIslamannya pasti sia-sia."

Selanjutnya terkait paham kema'suman imam, meskipun tidak ada pernyataan bahwa imam mereka adalah orang yang ma'shum (terjaga dari salah), akan tetapi karena

banyaknya ceramah yang menggiring pada pengkultusan individu imam, maka mereka pun memperlakukan imam layaknya orang yang ma'shum. Apapun perintah dan larangan imam, mereka patuhi meskipun bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Mereka akan mencarikan dalih-dalih yang menjadikannya seakan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Apapun cerita dari imam, mereka percayai tanpa berani mengkritisi sama sekali. Kalimat-kalimat yang berlebihan tentang imam terus mereka serukan, seperti: "imammu adalah agamamu", "imam adalah jembatan kita untuk masuk surga", "imam berhak membatasi agama kita" dan sebagainya.

Salah satu dalil yang dipakai untuk mendoktrinkan pemahaman bahwa seakan-akan imam itu ma'shum adalah hadis dha'if yang riwayatkan al-Hakîm dalam kitabnya *al-Mustadrak,* dan al-'Uqailî dalam kitab *al-Dhu'afâ'*:

إِنَّ اللهَ إِذْ أَرَادَ أَنْ يَخْلُقَ خَلْقًا لِلْخِلَافَةِ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى نَاصِيَتِهِ، فَلَا تَقَعُ عَلَيْهِ عَيْنُ أَحَدٍ إِلَّا أَحَبَّهُ.

"Sesungguhnya ketika Allah mengehendaki menciptakan seorang makhluk sebagai khalifah, maka Dia mengusapkan tangan-Nya pada ubun-ubunnya, maka tidak ada seorang pun melihatnya kecuali mencintainya."

Hadis dha'if ini dipahami oleh kalangan LDII "Ijtihad/peraturan imam LDII pasti benar karena imam telah diusap ubun-ubunnya". Begitu pula ketika ada yang berbeda dengan imam mereka. Misalnya yang berbeda dengan imam

adalah seorang ulama', maka juru dakwah LDII akan mengatakan: "jika ikut ulama tidak ada jaminan benar, karena tidak ada dalil yang mengatakan Allah mengusap ubun-ubun ulama'. Tapi, kalau taat imam pasti benar karena Allah telah mengusap ubun-ubunnya".

Termasuk pokok pemahaman keimaman yang didoktrinkan di kalangan LDII adalah "imam menjadi saksi jamaah di hari kiamat dan jamaah tidak bisa masuk surga tanpa penyaksian imam". Bahkan, sebagian mereka ada yang berani membuat gambaran jalan penyaksian di hari kiamat dengan mengatakan, "Di hari kiamat bila seseorang datang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW, tapi Nabi tidak mengenalnya, maka dia akan ditanya, siapa imammu? Bila imam yang yang dibaiat tidak mengenalnya, maka dia akan ditanya siapa imam daerahnya? Bila imam daerah tidak mengenalnya, maka dia akan ditanya siapa imam desanya? dan bila imam desa tidak mengenalnya, maka dia akan ditanya siapa imam kelompoknya?"

Selain kesaksian imam di akhirat, pokok doktrin LDII dalam masalah imamah adalah paham jika seseorang mencabut baiat dari imam mereka berarti keluar dari jamaah, melepas ikatan Islam dari leher, mati jahiliyah, murtad, halal darah, harta, dan kehormatannya. Salah satu hadis yang mereka gunakan adalah:

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ.

"Tidak halal darah seorang muslim yang masih bersaksi tidak ada sesembahan yang benar selain Allah, kecuali sebab salah satu dari tiga perkara: duda/janda yang berzina, seseorang dibunuh karena membunuh orang lain, dan orang yang meninggalkan agamanya, yakni memisahi Al-Jamaah."

Berdasar hadis ini mereka menyakini bahwa mencabut baiat dari imam mereka berarti keluar dari jamaah, jika keluar dari jamaah berarti meninggalkan Islam (murtad).

B. *Radd wa-Tashhîh* atas pemahaman LDII

Dalam Islam ada empat cara seseorang mendapatkan jabatan imam, yaitu:

(1) Dipilih dan dibaiat melalui musyawarah *ahlil halli wal 'aqdi,* yaitu orang-orang yang berpengaruh di masyarakat, karena ketokohannya, ilmunya atau karena kepercayaan masyarakat kepadanya. Ketika mereka telah memilih dan membaiat seseorang sebagai imam kaum muslimin, maka orang-orang Islam pun mengikutinya.

Imam al-Syaukanî, dalam kitabnya *al-Sail al-Jarrar,* menjelaskan:

طَرِيْقُهَا أَنْ يَجْتَمِعَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ فَيَعْقِدُوْنَ لَهُ الْبَيْعَةَ وَيَقْبَلُ ذَلِكَ، سَوَاءٌ تَقَدَّمَ مِنْهُ الطَّلَبُ لِذَلِكَ أَمْ لَا، لَكِنَّهُ إِذَا تَقَدَّمَ مِنْهُ الطَّلَبُ فَقَدْ وَقَعَ النَّهْيُ الثَّابِتُ عَنْهُ ﷺ عَنْ طَلَبِ الْإِمَارَةِ، فَإِذَا بُوْيِعَ بَعْدَ هَذَا الطَّلَبِ اِنْعَقَدَتْ وِلَايَتُهُ، وَإِنْ أَثِمَ بِالطَّلَبِ، هَكَذَا يَنْبَغِيْ أَنْ يُقَالَ عَلَى مُقْتَضَى مَا تَدُلُّ عَلَيْهِ السُّنَّةُ الْمُطَهَّرَةُ....

"Metodenya adalah beberapa orang dari *ahlul hilli wal 'aqdi* sepakat melakukan baiat kepadanya dan dia menerimanya, sama saja pengangkatan itu didahului permintaan darinya ataupun tidak. Bila didahului permintaan darinya, maka sungguh telah terdapat larangan yang sahih dari Nabi SAW untuk meminta keamiran; sehingga bila dia dibaiat setelah permintaan itu, maka pemerintahannya telah sah, meskipun dia berdosa sebab permintaannya, seperti itulah yang hendaknya dikatakan berdasarkan apa yang ditunjukkan oleh Sunnah yang disucikan."

وَالْحَاصِلُ: أَنَّ الْمُعْتَبَرَ هُوَ وُقُوْعُ الْبَيْعَةِ لَهُ مِنْ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ؛ فَإِنَّهَا هِيَ الْأَمْرُ الَّذِيْ يَجِبُ بَعْدَهُ الطَّاعَةُ وَيَثْبُتُ بِهِ الْوِلَايَةُ وَتَحْرُمُ مَعَهُ الْمُخَالَفَةُ، وَقَدْ قَامَتْ عَلَى ذَلِكَ الْأَدِلَّةُ وَثَبَتَتْ بِهِ الْحُجَّةُ....

"Kesimpulannya: yang dianggap (dalam pengangkatan imam) adalah terjadinya baiat kepadanya dari *ahlul halli wal 'aqdi,* sebab, hanya dengan baiat *ahlul halli wal 'aqdi,* rakyat wajib

taat, pemerintahan menjadi sah dan haram menentangnya. Dalil-dalil tentang ini telah berdiri tegak dan telah kukuh hujahnya."

قد أَغْنَى اللهُ عن هذا النهوضِ وتَجَشُّمِ السفر وقَطْعِ المَفاوِزِ بِبَيْعةِ مَنْ بايَعَ الإمامَ مِنْ أهل الحَلِّ والعقد؛ فإنها قد ثَبَتَتْ إمامتُه بذلك ووَجَبَتْ على المسلمين طاعتُه، وليس مِنْ شرطِ ثبوتِ الإمامةِ أَنْ يُبايِعَهُ كُلُّ مَنْ يصلح للمُبايَعة، ولا مِنْ شرطِ الطاعةِ على الرجل أَنْ يكون مِنْ جملةِ المُبايِعِين؛ فإنَّ هذا الاشتراطَ في الأمرين مردودٌ بإجماع المسلمين: أَوَّلِهم وآخِرِهم، سابِقِهم ولاحِقِهم.

"Allah telah mencukupi umat dari pergerakan, beratnya bepergian, dan menempuh jarak jauh (untuk baiat kepada imam) dengan baiatnya *ahlul halli wal 'aqdi* kepada imam, sebab dengan baiat *ahlul halli wal 'aqdi* keimamannya telah sah dan wajib bagi semua orang Islam taat kepadanya. Bukan termasuk syarat sahnya keimaman baiatnya orang yang layak untuk baiat kepadanya, dan bukan termasuk syarat wajib taatnya seseorang bila dia termasuk orang-orang yang berbaiat, sebab syarat seperti ini dalam dua perkara (sahnya keimaman dan wajibnya taat) ditolak dengan ijma' kaum muslimin, mereka yang awal dan akhir, mereka yang terdahulu dan yang kemudian."

Dengan metode seperti inilah (baiat dan pemilihan oleh *ahlu halli wal 'aqdi*) kekhalifahan Abu Bakar dikukuhkan

di Saqîfah Banî Sâ'idah. Hal ini sebagaimana dikemukakan Imam Al-Qurtubi, dalam kitabnya *al-Jâmi' li-Ahkâm al-Qur'ân*:

وأجمعَتِ الصَّحَابَةُ عَلى تَقْدِيْمِ الصِّدِّيقِ بَعْدَ اخْتِلافٍ وَقعَ بَيْنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ فِي سَقِيْفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ فِي التَّعْيِيْنِ.

"Dan semua sahabat sepakat untuk memprioritaskan Abu Bakar al-Shiddiq setelah terjadi perselisihan di antara orang-orang Muhajirin dan Anshor di Saqîfah Banî Sâ'idah dalam penentuan khalifah."

Musyawarah *ahli halli wal 'aqdi* adalah cara utama dalam pengangkatan imam atau amir, bahkan seperti telah dimuat dalam shahih al-Bukhârî, Khalifah Umar ibn Khâttâb telah memberi peringatan keras kepada orang-orang yang ingin membaiat imam tanpa persetujuan umat Islam yang lain:

إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ قَائِلًا مِنْكُمْ يَقُولُ: وَاللَّهِ لَوْ قَدْ مَاتَ عُمَرُ بَايَعْتُ فُلَانًا، فَلَا يَغْتَرَّنَّ امْرُؤٌ أَنْ يَقُولَ: إِنَّمَا كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِي بَكْرٍ فَلْتَةً وَتَمَّتْ، أَلَا وَإِنَّهَا قَدْ كَانَتْ كَذَلِكَ، وَلَكِنَّ اللَّهَ وَقَى شَرَّهَا، وَلَيْسَ مِنْكُمْ مَنْ تُقْطَعُ الأَعْنَاقُ إِلَيْهِ مِثْلُ أَبِي بَكْرٍ، مَنْ بَايَعَ رَجُلًا عَنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يُبَايَعُ هُوَ وَلَا الَّذِي بَايَعَهُ، تَغِرَّةً أَنْ يُقْتَلَا.

"Sesungguhnya telah sampai kabar kepadaku, bahwa ada seseorang dari kalian berkata, "Demi Allah jika Umar telah mati aku pasti berbaiat kepada fulan". Maka sungguh jangan

ada seorang pun tertipu dengan mengatakan, 'Sesungguhnya pembaiatan Abu Bakar adalah pembaiatan sepontan dan selesai". Ketahuilah sesungguhnya pembiatan Abi Bakar memang seperti itu (spontan), akan tetapi Allah menjaga (orang-orang Islam) dari keburukannya dan tidak ada seorang pun dari kalian yang memiliki keutamaan seperti Abi Bakar, barang siapa membaiat seseorang tanpa musyawarah dengan orang-orang Islam maka dia tidak boleh dibaiat dan tidak boleh membaiat orang, bahkan keduanya terancam dibunuh."

Dengan dalih bahwa tokoh-tokoh Islam di Indonesia tidak sepaham dengan mereka dalam masalah keimaman, maka LDII selalu membaiat imam-imam mereka dan merasa tidak memerlukan persetujuan tokoh Islam di Indonesia, bahkan pembaiatan imam mereka yang pertama (H. Nurhasan Al-Ubaidah), mereka klaim terjadi pada tahun 1941 dan oleh beberapa orang dari keluarganya saja. Untuk membentengi jamaahnya dari "pengaruh" ulama' yang mengingkari keimaman H. Nurhasan, tokoh-tokoh LDII selalu menyuarakan bahwa "ulama' di luar jamaah itu hanya ada dua macam, bodoh atau khianat". Bodoh karena tidak paham konsep baiat dan imamah yang seperti mereka pahami atau khianat karena paham dengan konsep baiat dan imamah, tetapi tidak mau menyampaikan kepada umat. Doktrin ini biasanya dibumbui dongeng-dongeng tentang pengakuan beberapa kiai yang mengakui kebenaran ajaran H. Nurhasan akan tetapi mereka tidak berani menerapkannya.

(2) Wasiat atau penunjukan dari imam sebelumnya untuk orang yang dianggap mampu menggantikannya, seperti wasiat Khalifah Abu Bakar untuk 'Umar dan tidak

satupun sahabat yang mengingkarinya. Umat Islam juga telah sepakat atas sahnya keimaman yang ditetapkan dengan wasiat imam sebelumnya. Cara ini juga diterapkan oleh Muawiyah dengan menunjuk anaknya (Yazid bin Muawiyah) untuk menjadi penggantinya, begitu juga para khalifah setelahnya.

(3) Imam menunjuk beberapa orang yang dipandang tepat sebagai penggantinya untuk memilih salah satu dari mereka sebagai pengganti, seperti dilakukan Khalifah Umar bin Khattâb. Dia menunjuk 'Ustmân bin 'Affân, 'Alî bin Abî Thâlib, Zubair bin Awwam, Sa'd bin Abî Waqqâs, Thalhah bin 'Ubaidillâh dan 'Abdurahmân bin 'Auf untuk menunjuk salah satu di antara mereka sebagai penggantinya. Al-Khattâbî, dalam kitab *Ma'âlim al-Sunan* Syarah Sunan Abî Dâwud, menjelaskan:

ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ لَمْ يُهْمِلِ الْأَمْرَ وَلَمْ يُبْطِلِ الِاسْتِخْلَافَ وَلَكِنْ جَعَلَهُ شُوْرَى فِيْ قَوْمٍ مَعْدُوْدِيْنَ، لَا يَعْدُوْهُمْ، فَكُلٌّ مَنْ أَقَامَ بِهَا كَانَ رِضًا وَلَهَا أَهْلًا فَاخْتَارُوْا عُثْمَانَ وَعَقَدُوْا لَهُ الْبَيْعَةَ، فَالِاسْتِخْلَافُ سُنَّةٌ اِتَّفَقَ عَلَيْهَا الْمَلَأُ مِنَ الصَّحَابَةِ وَهُوَ اتِّفَاقُ الْأُمَّةِ.

"Kemudian 'Umar tidak menunda masalah pergantian khalifah dan tidak membatalkan metode penunjukan pengganti (olehnya), akan tetapi dia menyerahkannya untuk dimusyawarahkan oleh beberapa orang yang terbatas, yang ditunjuk tidak boleh selain mereka. Maka setiap orang (dari mereka) yang menjabat kekhalifahan, 'Umar pun ridha dan dia layak untuk menjabatnya, mereka pun memilih 'Utsmân

dan memberikan baiat kepadanya. Maka penunjukan pengganti oleh khalifah adalah *sunah* yang disepakati oleh tokoh-tokoh sahabat dan disepakati oleh seluruh umat."

(4) Seseorang berhasil mengalahkan suatu kaum atau penguasa sebelumnya dan memaksakan keimamannya dengan kekuatan sampai mereka tunduk pada pemerintahannya. Dalam syarah Shahih al-Buhkârî, Ibn Battâl berkata:

وَالْفُقَهَاءُ مُجْمِعُوْنَ عَلَى أَنَّ طَاعَةَ الْمُتَغَلِّبِ وَاجِبَةٌ مَا أَقَامَ عَلَى الْجُمُعَاتِ وَالْأَعْيَادِ وَالْجِهَادِ وَأَنْصَفَ الْمَظْلُوْمَ فِى الْأَغْلَبِ، فَإِنَّ طَاعَتَهُ خَيْرٌ مِنَ الْخُرُوْجِ عَلَيْهِ؛ لِمَا فِى ذَلِكَ مِنْ تَسْكِيْنِ الدَّهْمَاءِ وَحَقْنِ الدِّمَاءِ.

"Para ahli fikih sepakat bahwa taat kepada yang (berkuasa dengan cara) mengalahkan (penguasa sebelumnya) adalah wajib, selagi dia menegakkan shalat Jum'at, hari raya dan jihad serta biasanya berlaku adil kepada yang dianiaya, maka mentaatinya lebih baik dari pada memberontak kepadanya, sebab di dalammnya terdapat ketenangan bagi orang-orang awam dan mencegah pertumpahan darah."

Dalam kitab *Ushûl al-Sunnah,* Imam Ahmad ibn Hambal berkata:

وَمن خرج على إِمَام من أَئِمَّة الْمُسلمين وَقد كَانُوا اجْتَمعُوا عَلَيْهِ وأقروا بالخلافة بِأَيِّ وَجه كَانَ بِالرِّضَا أَو الْغَلَبَة فقد شقّ

هَذَا الْخَارِجِ عَصَا الْمُسلمين وَخَالف الْآثَار عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَإِن مَاتَ الْخَارِج عَلَيْهِ مَاتَ ميتَة جَاهِلِيَّة.

"Dan barangsiapa memberontak kepada seorang imam dari beberapa imam orang-orang Islam, padahal mereka telah sepakat atas keimamannya dan mengakui kekholifahannya dengan cara apapun dia mencapainya, dengan ridha atau dengan cara mengalahkan, maka orang yang memberontak itu telah memecah belah persatuan orang-orang Islam, menyelisihi hadis Rasulullah SAW dan jika dia mati dalam keadaan seperti itu maka dia mati seperti matinya orang jahiliyah."

Salah satu contoh kekhalifahan yang berdiri melalui cara seperti ini adalah kekhalifahan 'Abdul Malik bin Marwan yang menduduki kursi keamiran dengan cara memberontak dan menggulingkan kekhalifahan 'Abdullah bin Zubair.

Mengangkat dan membaiat seseorang sebagai imam, padahal dia tidak memiliki kedaulatan dan kekuasaan, apalagi tidak dikenal oleh umat Islam di wilayah keimamannya sangatlah tidak dibenarkan secara syariat ataupun akal sehat.

Syaikh al-Islâm Ibnu Taimiyyah berkata:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِطَاعَةِ الْأَئِمَّةِ الْمَوْجُودِيْنَ الْمَعْلُومِيْنَ الَّذِيْنَ لَهُمْ سُلْطَانٌ يَقْدِرُوْنَ بِهِ عَلَى سِيَاسَةِ النَّاسِ لَا بِطَاعَةِ مَعْدُوْمٍ وَلَا مَجْهُوْلٍ، وَلَا مَنْ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ، وَلَا قُدْرَةٌ عَلَى شَيْءٍ أَصْلًا، كَمَا أَمَرَ النَّبِيُّ - ﷺ- بِالِاجْتِمَاعِ، وَالِائْتِلَافِ، وَنَهَى عَنِ الْفُرْقَةِ،

وَالِاخْتِلَافِ، وَلَمْ يَأْمُرْ بِطَاعَةِ الْأَئِمَّةِ مُطْلَقًا، بَلْ أَمَرَ بِطَاعَتِهِمْ فِيْ طَاعَةِ اللهِ دُوْنَ مَعْصِيَتِهِ، وَهَذَا يُبَيِّنُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ الَّذِيْنَ أَمَرَ بِطَاعَتِهِمْ فِيْ طَاعَةِ اللهِ لَيْسُوْا مَعْصُوْمِيْنَ. (منهاج السنة)

"Sesungguhnya Nabi SAW memerintah untuk taat kepada imam-imam yang ada, yang diketahui, orang-orang yang memiliki kekuasaan, dengannya dia mampu mengatur manusia, bukan taat kepada (imam) yang tidak ada, tidak diketahui dan bukan orang yang tidak memiliki kekuasaan dan kemampuan sama sekali. Sebagaimana Nabi SAW memerintahkan persatuan dan kerukunan dan melarang perpecahan dan perselisihan. Beliau tidak memerintahkan taat kepada imam-imam secara mutlak, akan tetapi memerintahkan taat kepada mereka dalam ketaatan kepada Allah, bukan dalam kemaksiatan kepadaNya. Dan ini menjelaskan bahwa para imam yang beliau perintah untuk mentaatinya bukanlah orang-orang yang ma'shum/terjaga dari dosa."

وَقَدْ سُئِلَ عَنْ حَدِيْثِ النَّبِيِّ - ﷺ- "مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ إِمَامٌ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً" مَا مَعْنَاهُ؟ فَقَالَ: تَدْرِيْ مَا الْإِمَامُ؟ اَلْإِمَامُ الَّذِيْ يُجْمِعُ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُوْنَ، كُلُّهُمْ يَقُوْلُ: هَذَا إِمَامٌ؛ فَهَذَا مَعْنَاهُ. (منهاج السنة)

"Dan Imam Ahmad ditanya tentang hadis Nabi SAW "Barangsiapa yang mati dan dia tidak memiliki imam, maka dia mati seperti matinya orang jahiliyah". Apakah artinya? Maka Imam Ahmad berkata, 'Tahukah kamu apakah imam itu?' 'Imam adalah orang yang semua orang Islam sepakat

atas keimamannya, semua orang Islam mengatakan "inilah imam". Inilah makna hadis itu."

Pemahaman LDII bahwa masalah keimaman adalah masalah *bithonah* (rahasia) yang harus terus ditutupi sangat bertentangan dengan fungsi seorang imam sebagai perisai yang melindungi rakyatnya. Alih-alih menjadi perisai untuk rakyatnya, Imam LDII terus bersembunyi di balik ajaran *bithonah* dengan baju organisasi. Rasulullah SAW bersabda:

وَإِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ.

"Sesungguhnya imam tidak lain adalah perisai, musuh diperangi dari belakangnya dan dia dijadikan pelindung oleh rakyatnya". (HR. al-Bukhârî)

Kerancuan ini semakin tampak bila dikaitkan dengan paham mereka bahwa Islam seseorang tidak sah tanpa baiat kepada imam. Mereka meyakini Islamnya seseorang, terutama umat Islam di Indonesia tidak sah bila tidak baiat kepada imam mereka. Ironisnya, mereka justru menyembunyikan imam mereka. Bagaimana mereka mewajibkan umat Islam berbaiat kepada imam yang keberadaannya selalu mereka sembunyikan?

Salah satu dalil yang digunakan LDII dalam keyakinan imamahnya adalah berdasarkan riwayat berikut ini:

إِنَّهُ لَا إِسْلَامَ إِلَّا بِجَمَاعَةٍ، وَلَا جَمَاعَةَ إِلَّا بِإِمَارَةٍ، وَلَا إِمَارَةَ إِلَّا بِطَاعَةٍ.

Dan mereka tafsirkan, *"Sesungguhnya Islam itu tidak sah kecuali dengan jamaah, jamaah tidak sah kecuali dengan beramir, dan beramir tidak sah kecuali dengan ketaatan."*

Kekeliruan LDII dalam berdalil dengan riwayat ini dapat dilihat dari beberapa sisi. *Pertama,* dari sisi kesahihannya, riwayat tersebut memiliki dua masalah dalam *isnâd*-nya. Masalah pertama terdapat râwi yang bernama Shafwân ibn Rustum. Dia adalah râwi yang *majhûl* (tidak dikenal). Masalah kedua terputusnya *sanad* karena 'Abdurrahmân ibn Maisarah tidak menjumpai Tamîm al-Dârî. Dengan dua masalah tersebut dapat disimpulkan bahwa riwayat tersebut *dha'îf* atau penisbatan ucapan dalam riwayat tersebut kepada 'Umar ibn al-Khattâb tidak valid.

Kedua, dari sisi *tartîb al-adillah* (cara mengurutkan dalil). Di kalangan ulama yang menjadikan ucapan sahabat sebagai hujjah, kekuatan ucapan sahabat di bawah Al-Qur'an, Sunnah dan ijma'. Jika riwayat tersebut shahih, maka penafsirannya harus selaras dengan dalil-dalil di atasnya, dan apabila tidak bisa diselaraskan, maka dalil yang lebih lemah yang harus dikalahkan, bukan sebaliknya.

Keempat, terdapat dalil shahih yang sangat jelas menunjukkan sahnya Islam tanpa adanya imam, yaitu hadis Hudzaifah ibn Yaman, yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhârî dan Imam Muslim. Dalam hadis tersebut dikatakan ketika Hudzaifah bertanya "Apa yang engkau perintahkan padaku, bila aku menjumpai zaman yang penuh keburukan itu?" Maka Rasulullah SAW bersabda:

تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَإِمَامَهُمْ، قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ؟ قَالَ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الفِرَقَ كُلَّهَا، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ، حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ.

"Engkau selalu bersama jama'atul muslimin dan imam mereka. Hudzaifah berkata, 'Bila tidak ada jama'atul muslimin dan imamnya?' Rasulullah bersabda: "Jauhilah semua firqah (kelompok-kelompok) itu sekalipun engkau harus menggigit akar pohon, sampai maut menjumpaimu dan engkau dalam keadaan seperti itu."

Makna redaksi (جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَإِمَامَهُمْ) adalah umat Islam yang bersatu di bawah pimpinan seorang muslim, sedangkan kondisi yang dimaksud tidak ada jamaah dan tidak ada imam adalah kondisi umat Islam yang terpecah belah tanpa ada seorang pemimpin yang mereka sepakati atau terdapat lebih dari satu orang yang mengklaim sebagai pemimpin yang harus ditaati dan masing-masing memiliki kelompok pendukung. Ketika Hudzaifah bertanya bagaimana sikapnya jika tidak dijumpai jamaatul muslimin dan keimamannya, maka Rasulullah SAW menjawab: "Tinggalkanlah semua firqah (kelompok) itu", Beliau tidak menjawab: "Berarti Islam kalian tidak sah, Jalan masuk surga telah tertutup", sebagaimana anggapan Islam Jama'ah selama ini. Rasulullah SAW juga tidak menyebutkan "Mendirikan keimaman tersendiri meninggalkan umat Islam yang lain sebagai solusi ketika terjadi perpecahan" seperti yang diyakini LDII.

Adapun dalil tentang kedudukan imam sebagai penghalal hidup kelompok LDII adalah hadis berikut ini, yang secara tidak tepat dipahami oleh mereka:

وَلَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ إِلَّا أَمَّرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ.

> Dengan terjemahan: "Tidak halal tiga orang berada atau hidup di atas permukaan bumi kecuali mereka menjadikan salah satu mereka sebagai amir."

Kemudian LDII menambahkan terjemahan dengan kata "tidak halal hidupnya" lalu mereka memahami "Berarti tidak sah Islamnya atau kafir. Sebab kalau hidupnya saja sudah tidak halal, maka apapun yang dikerjakan, termasuk ke-Islamannya pasti sia-sia."

Kekeliruan LDII dalam menerjemahkan dan menafsirkan hadis di atas: *Pertama*: tidak adanya kalimat dalam potongan hadis tersebut yang bisa diterjemahkan menjadi "tidak halal hidupnya". *Kedua,* apabila hadis tersebut dikutip secara lengkap, dapat dipahami dengan mudah bahwa arti lafadz (لا يحل) dalam hadis tersebut menunjukkan tidak halalnya perbuatan, bukan "tidak halalnya hidup". Sebab dalam hadis tersebut terdapat empat lafaz (لا يحل) bila salah satunya mereka maknai "tidak halal hidupnya" maka yang lain harus diartikan "tidak halal hidupnya". Bila kalimat "tidak halal hidupnya" artinya sama dengan tidak sah Islamnya atau kafir, maka mereka harus mengatakan, "Laki-laki yang menikahi perempuan dengan syarat harus mencerai istrinya, hidupnya tidak halal, Islamnya tidak sah atau kafir".

Begitu pula yang mengalahkan saudaranya dalam jual beli dan dua orang yang berbisik-bisik dengan meninggalkan temannya dalam keadaan sendiri.

Ketiga: terjemah dan penafsiran versi LDII tersebut jelas bertentangan dengan dalil-dalil shahih, di antaranya sabda Rasulullah SAW:

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوْا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، وَيُقِيْمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوْا ذَلِكَ عَصَمُوْا مِنِّيْ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ. (رواه البخاري ومسلم)

> "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada sesembahan kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mereka menegakkan shalat dan menunaikan zakat. Maka apabila mereka telah melakukan itu, maka mereka telah melindungi darah dan harta mereka dariku kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka ada pada Allah." (HR. al-Bukhârî dan Muslim)

Hadis ini menunjukkan bahwa seseorang telah dilindungi darah dan hartanya ketika sudah bersyahadat, shalat, dan zakat. Dengan kata lain hidupnya telah halal dan Islamya telah sah.

Adapun dalil yang dipakai untuk mendoktrinkan pemahaman bahwa seakan-akan imam itu ma'shum adalah hadis dha'if yang riwayatkan al-Hakîm dalam kitabnya *al-Mustadrak,* dan al-'Uqailî dalam kitab *al-Dhu'afâ'*:

إِنَّ اللهَ إِذْ أَرَادَ أَنْ يَخْلُقَ خَلْقًا لِلْخِلَافَةِ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى نَاصِيَتِهِ، فَلَا تَقَعُ عَلَيْهِ عَيْنُ أَحَدٍ إِلَّا أَحَبَّهُ.

"Sesungguhnya ketika Allah mengehendaki menciptakan seorang makhluk sebagai khalifah, maka Dia mengusapkan tangan-Nya pada ubun-ubunnya, maka tidak ada seorang pun melihatnya kecuali mencintainya."

Hadis di atas merupakan hadis berkualitas lemah dan tidak menunjukkan pengertian yang mereka katakan (imam itu pasti ma'shum), sebab maksud dari Allah mengusap ubun-ubunnya telah dijelaskan di bagian akhir hadis *"... maka tidak seorang pun melihatnya kecuali dia mencintainya"*. Dalil-dalil sahih dari Al-Qur'an, Sunnah, dan pendapat ulama pun menunjukkan bahwa tidak ada manusia yang ma'shum kecuali para rasul Allah, di antaranya:

Firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Nisa (4) ayat 59:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ.

"Wahai orang-orang yang beriman taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan kepada pemimpin kalian. Jika kalian berselisih dalam sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir." (QS. al-Nisâ' [4]: 59)

Ayat ini menunjukkan adanya potensi perbedaan pendapat di antara pemimpin dan yang dipimpin serta

menunjukkan apa yang harus dilakukan oleh orang yang beriman ketika terjadi perselisihan di antara mereka, termasuk perselisihan dengan pemimpin, yaitu mengembalikannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Seandainya imam atau pemimpin itu selalu benar (ma'shum), pasti umat muslim akan diperintahkan untuk mengembalikan perselisihan itu kepada pemimpin/imam.

Sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam al-Bukhârî:

السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيْمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ.

"Wajib bagi seorang muslim mendengarkan dan taat dalam perintah yang dia senangi dan dia benci selagi dia tidak diperintah dengan maksiat, jika dia diperintah dengan maksiat maka tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat."

Adanya larangan taat dalam kemaksiatan menunjukkan bahwa perintah seorang pemimpin dapat berpotensi salah/maksiat. Dalil yang digunakan LDII untuk menanamkan doktrin kesaksian imam kelak di akhirat adalah firman Allah Ta'ala dalam surat al-Isrâ': 71:

يَوْمَ نَدْعُوْ كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِيْنِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَءُوْنَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا.

"(Ingatlah) pada hari Aku memanggil setiap manusia beserta imam mereka, lalu barang siapa diberi buku amalnya dengan

tangan kanannya maka mereka membaca buku amal mereka dan tidak dianiaya seselaput kurma pun."

Menjadikan ayat ini sebagai landasan doktrin bahwa imam akan menjadi saksi untuk jamaahnya di hari kiamat adalah penyimpangan terhadap arti ayat yang bisa dilihat jelas dari beberapa sisi. *Pertama,* lafaz (كُلَّ أُنَاسٍ) dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa setiap manusia memiliki imam. Inilah dimaksud dalam ayat "Dan setiap orang akan datang bersama dengan imamnya. *Kedua,* Imam Ibn Katsîr menjelaskan bahwa di antara beberapa pendapat ulama dalam masalah tafsir lafaz imam di ayat tersebut yang paling kuat adalah penafsiran Ibn 'Abbâs, Abû al-'Âliyah, Abû al-Hasan dan al-Dhahhâq. Mereka mengatakan bahwa yang dimaksud (بِإِمَامِهِمْ) adalah buku catatan amal mereka, berdasarkan firman Allah Taala:

وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ.

"Dan segala sesuatu, Aku menulisnya dengan rinci dalam imam (kitab) yang sangat jelas." (QS Yasin [36]: 12)

Ketiga, bagian akhir ayat tersebut juga menunjukkan bahwa lafadz (بِإِمَامِهِمْ) dalam ayat tersebut maksudnya adalah buku catatan amal:

فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا.

"... lalu barang siapa diberi buku amalnya dengan tangan kanannya, maka mereka membaca buku amal mereka dan tidak dianiaya seselaput kurma pun".

Keempat, yang akan menjadi saksi bagi umat Muhammad SAW, di hari kiamat adalah Nabinya, bukan imam/amir LDII, Allah Taala berfirman:

لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا.

"Agar kalian menjadi saksi seluruh manusia dan Rasulullah menjadi saksi kalian." (Q.S. al-Baqarah [2]: 143)

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا.

"Wahai Nabi sesungguhnya Kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira dan peringatan." (QS al-Ah̲zâb [33]: 45)

Kelima, Nabi Muhammad SAW mengenal umatnya lewat tanda cahaya pada wajah, tangan dan kaki mereka, Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوْءِ.

"Sesungguhnya ummatku akan datang di hari kiamat dengan wajah, tangan dan kaki yang bersinar karena bekas wudhu." (H.R. al-Bukhârî dan Muslim)

Kekeliruan LDII dalam memposisikan orang yang keluar dari baiat imam mereka sebagai murtad, halal darah, harta, dan kehormatannya, disebabkan mereka keliru memahami dalil-dali agama.

Adapun dalil-dalil yang mereka gunakan di antaranya:

Hadis sahih diriwayatkan Imam al-Bukhârî dan Muslim:

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ.

"Tidak halal darah seorang muslim yang masih bersaksi tidak ada sesembahan yang benar selain Allah, kecuali sebab salah satu dari tiga perkara: duda/janda yang berzina, seseorang dibunuh karena membunuh orang lain, dan orang yang meninggalkan agamanya, yakni memisahi Al-Jama'ah."

Makna hadis ini ditarik sesuai pemahaman mereka sehingga dipahami mencabut baiat dari imam mereka berarti keluar dari jamaah. Keluar dari jamaah berarti meninggalkan Islam (murtad).

Kesalahan mereka dalam berdalil dengan hadis ini dapat dilihat dari beberapa sisi. *Pertama,* hadis tersebut menunjukkan seseorang dikatakan memisahi jamaah karena dia meninggalkan agamanya (murtad) dan bukan dikatakan murtad karena memisahi jamaah. *Kedua,* yang dimaksud *al-Jamâ'ah* dalam hadis tersebut adalah jamaatul muslimin, bukan sekelompok orang Islam yang menamakan diri sebagai jama'ah. Dalam syarah *Shahîh al-Bukhârî,* Ibn Hajar al-'Asqalânî menjelaskan:

وَالْمُرَادُ بِالْجَمَاعَةِ جَمَاعَةُ الْمُسْلِمِينَ أَيْ فَارَقَهُمْ أَوْ تَرَكَهُمْ بِالِارْتِدَادِ فَهِيَ صِفَةٌ لِلتَّارِكِ أَوِ الْمُفَارِقِ لَا صِفَة مُسْتَقِلَّةٌ وَإِلَّا لَكَانَتِ الْخِصَالُ أَرْبَعًا.

"Maksud dari al-jama'ah (dalam hadis tersebut) adalah jamaatul muslimin. Maksudnya, dia memisahi al-jamaah atau meninggalkannya dengan kembali kepada kekafiran (murtad), maka lafadz الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ (yang memisahi al-Jamaah) adalah sifat bagi kalimat التَّارِكُ لِدِينِهِ (yang meninggalkan agamanya) atau الْمُفَارِقِ لِدِينِه (yang memisahi agamanya), bukan sifat yang berdiri sendiri, jika tidak maka perkara (yang menghalalkan darah itu) ada empat."

(a) Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam al-Tirmidzî dan Imam Ahmad:

وَأَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ اللهُ أَمَرَنِي بِهِنَّ، اَلسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ وَالْجِهَادُ وَالْهِجْرَةُ وَالْجَمَاعَةُ، فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيْدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ، وَمَنْ ادَّعَى دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهُ مِنْ جُثَا جَهَنَّمَ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ؟ قَالَ: وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ، فَادْعُوْا بِدَعْوَى اللهِ الَّذِيْ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ، عِبَادَ اللهِ.

"Dan aku perintahkan kalian dengan lima perkara, yaitu mendengar, taat, jihad, hijrah, dan berjamaah. Sesungguhnya barangsiapa memisahi *al-Jamâ'ah* kira-kira satu jengkal, maka sungguh dia telah melepas tali Islam dari lehernya kecuali dia

kembali. Dan barangsiapa memanggil dengan panggilan jahiliyah, maka dia termasuk tumpukan batu Jahannam. Maka seorang laki-laki berkata: 'Wahai Rasulullah dan meskipun dia shalat dan puasa?' Beliau bersabda, 'Dan meskipun dia shalat dan puasa. Maka panggillah dengan nama yang Allah berikan untuk kalian, yaitu "orang-orang iman, orang-orang Islam."

Hadis ini dipahami LDII bahwa keluar dari jamaah mereka berarti melepas tali Islam dari lehernya, bukan Islam lagi (murtad), dan mengajak keluar dari kelompok mereka berarti mengajak kembali pada jahiliyah. Pemahaman ini salah dan menyimpang, berdasarkan beberapa argumen. *Pertama,* mereka menganggap orang Islam yang keluar dari kelompok mereka atau yang dikeluarkan dari kelompok mereka berarti keluar dari al-Jamaah. Padahal, kelompok mereka justru mengajarkan pemahaman yang berbeda dengan pemahaman Aswaja. Tidak hanya itu, keimaman mereka adalah keimaman yang didirikan di dalam wilayah pemerintahan yang mereka akui keabsahannya. Pemerintahan bagi LDII tidak diakui, bahkan tidak diketahui oleh umumnya umat Islam di Indonesia. Ini artinya kelompok mereka mengajarkan aliran, baik secara akidah maupun bentuk keimamannya.

Al-Mubarakfurî, dalam kitab *Tuhfat al- Ahwadzi Syarh Sunan al-Tirmidzî,* menjelaskan:

وَالْمَعْنَى مَنْ فَارَقَ مَا عَلَيْهِ الْجَمَاعَةُ بِتَرْكِ السُّنَّةِ وَاتِّبَاعِ الْبِدْعَةِ وَنَزَعَ الْيَدَ عَنِ الطَّاعَةِ وَلَوْ كَانَ بِشَيْءٍ يَسِيرٍ يُقَدَّرُ فِي الشَّاهِدِ بِقَدْرِ شِبْرٍ.

"Dan maknanya adalah, barang siapa memisahi apa yang ditetapi oleh Al-Jama'ah dengan meninggalkan sunnah dan

mengikuti bid'ah dan mencabut tangan dari ketaatan walaupun dengan sesuatu yang sedikit yang bisa dikira-kira satu jengkal bila itu benda yang bisa dilihat."

Kedua: Lafdz خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ (melepas tali Islam dari lehernya) mereka samakan artinya dengan murtad dari Islam, padahal tidak seperti itu. Dalam syarah *Sunan Abî Dâwud,* Syakih 'Abd al-Muhsin al-Badr menjelaskan:

وَمَعْنَاهُ: أَنَّ مَنْ فَارَقَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَخَرَجَ عَلَيْهِمْ فَإِنَّهُ يَكُوْنُ بِذلِكَ قَدْ ضَلَّ وَتَاهَ؛ وَّالرِّبْقَةُ قِيْلَ: هِيَ مَا يُوْضَعُ فِيْ رَقَبَةِ الْبَعِيْرِ مِنْ أَجْلِ حِفْظِهِ وَرَبْطِهِ بِهِ، أَوْ تُرْبَطُ الدَّابَّةُ بِهِ حَتَّى لَا تَذْهَبُ وَتَضِيْعُ، وَإِذَا انْفَلَتَتْ تِلْكَ الرَّبْقَةُ الَّتِي رُبِطَتْ بِهَا فَإِنَّهَا تَضِيْعُ وَتَذْهَبُ عَنْ صَاحِبِهَا، فَيَكُوْنُ الَّذِي خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ بِمَثَابَةِ تِلْكَ الدَّابَّةِ الَّتِي كَانَتْ مُحَاطَةً بِسِيَاجِ الْجَمَاعَةِ، وَلَمَّا خَرَجَتْ صَارَتْ عُرْضَةً لِلضَّيَاعِ وَلِلتَّلَفِ. وَهَذَا لاَ يَدُلُّ عَلَى الْكُفْرِ؛ وَلَكِنْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ خَرَجَ وَقَاتَلَ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ أَنْ يُقَاتَلَ، أَمَّا مَنْ شَذَّ أَوْ خَرَجَ عَنْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِيْنَ بِتَكْوِيْنِهِ جَمَاعَةً أَوْ حِزْبًا، فَإِنَّهَا تُعْمَلُ الإِحْتِيَاطَاتُ الَّتِي تَمْنَعُ مِنْ شَرِّهِ.

"Dan maknanya adalah: barang siapa memisahi jamaatul muslimin dan menentangnya, maka dengan itu dia telah tersesat dan bingung. Adapun makna (الرِّبْقَةُ) dikatakan: bahwa ia adalah tali yang diletakkan di leher unta untuk menjaga dan mengikatnya,

atau tali untuk mengikat hewan sehingga tidak pergi dan tidak hilang, bila tali yang mengikatnya itu lepas, maka ia akan hilang dan pergi dari pemiliknya. Maka orang yang keluar dari al-jamaah seperti halnya hewan sebelumnya dijaga dengan pagar al-Jamaah dan ketika dia telah keluar, maka dia rawan tersia-sia dan rusak. Dan ini tidak menunjukkan kekafiran akan tetapi menunjukkan bahwa orang keluar dan memerangi al-jamaah, maka dia berhak diperangi adapun orang yang keluar dari jama'atul muslimin dengan membuat suatu kelompok atau golongan, maka yang dilakukan (oleh jama'tul muslimin) adalah tindakan antisipasi yang mencegah keburukannya."

Ketiga, mereka beranggapan bahwa mengajak keluar dari jamaah LDII adalah mengajak kepada jahiliyah seperti yang dimaksud dalam hadis tersebut. Padahal, yang dimaksud dalam lafaz وَمَنْ ادَّعَى دَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ (memanggil dengan panggilan jahiliyah) adalah pada kebiasaan jahiliyah atau panggilan-panggilan yang biasa disuarakan orang jahiliyah ketika terjadi perselisihan di antara mereka, bukan ketika keluar dari jamaah mereka, seperti dijelaskan dalam *Tuhfat al-Ahwadzî* syarah *Sunan* al-Tirmidzî.

وَيَنْبَغِي أَنْ يُفَسَّرَ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ بِسُنَنِهَا عَلَى الْإِطْلَاقِ لِأَنَّهَا تَدْعُو إِلَيْهَا وَهُوَ أَحَدُ وَجْهَيْ مَا قَالَ الْقَاضِي وَالْوَجْهُ الْآخَرُ الدَّعْوَى تُطْلَقُ عَلَى الدُّعَاءِ وَهُوَ النِّدَاءُ وَالْمَعْنَى مَنْ نَادَى فِي الْإِسْلَامِ بِنِدَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ وَهُوَ أَنَّ الرَّجُلَ مِنْهُمْ إِذَا غَلَبَ عَلَيْهِ

خَصْمُهُ نَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ قَوْمَهُ يَا آلَ فُلَانٍ فَيَبْتَدِرُونَ إِلَى نَصْرِهِ ظَالِمًا كَانَ أَوْ مَظْلُومًا جَهْلًا مِنْهُمْ وَعَصَبِيَّةً.

"Seharusnya ajakan jahiliyah (dalam hadis ini) diartikan dengan semua kebiasaan jahiliyah karena orang-orang mengajak kepada kebiasaan itu. Dan ini adalah salah satu dari dua penafsiran Al-Qâdhî. Adapun penafsiran yang lain kalimat الدَّعْوَى juga digunakan untuk makna الدُّعَاءِ yaitu panggilan dan artinya adalah orang yang memanggil di dalam Islam dengan penggilan-panggilan jahiliyah. (Adapun kebiasaan orang jahiliyah) adalah, bila ada seseorang dari mereka dikalahkan oleh lawannya, maka dia akan memanggil kaumnya dengan suara paling keras "wahai keluarga fulan", maka mereka akan segera menolongnya, baik dia dalam keadaan menganiaya maupun dianiaya, itu karena kebodohan dan semangat kegolongan mereka."

LDII juga keliru dalam memahami hadis sahih riwayat Imam Muslim di bawah ini:

مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً.

"Barangsiapa mencabut tangan dari ketaatan maka dia bertemu Allah dengan tidak ada hujjah baginya dan barang siapa mati dalam keadaan tidak ada baiat di lehernya maka dia mati seperti matinya orang jahiliyah."

Dengan dasar hadis ini LDII beranggapan bahwa pengikut yang mencabut baiat dari imamnya berarti telah murtad. Begitu pula orang yang tidak punya ikatan baiat di lehernya karena mencabut baiat kepada imam mereka atau

karena tidak baiat kepada imam mereka. Kekeliruan tersebut dalam dilihat dari berbaga aspek. Antara lain sebagai berikut:

Pertama, anggapan bahwa imam mereka adalah imam yang sah dan satu-satunya yang sah di Indonesia, bahkan ada yang mengatakan satu-satunya yang sah di dunia, padahal seperti sudah dijelaskan sebelumnya, imam mereka bukanlah imam yang sah dan tidak bisa disebut imam secara syariat.

Kedua, salah dalam memahami lafadz لَا حُجَّةَ لَهُ dan lafadz مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً. Lafadz seperti ini di kalangan mereka biasa diartikan sama dengan kekafiran atau murtad. Padahal kalimat لَا حُجَّةَ لَهُ adalah kalimat ancaman yang artinya tida ada argumen yang bermanfaat atau yang membenarkan perilakunya, dan itu tidak bisa disamakan dengan kekafiran, bahkan Khalifah 'Alî bin Abî Thâlib tidak mengafirkan mereka yang memberontak kepada kekhalifahannya, padahal kekhalifahannya jelas keabsahannya secara syariat.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tidak baiat kepada imam LDII dan meninggalkan kelompoknya, bukanlah perbuatan yang termasuk ke dalam pengertian keluar dari *al-Jamaah* yang dimaksud dalam hadis dan berbagai riwayat. Dengan demikian, terlihat jelas bahwa doktrin LDII seseorang yang tidak baiat kepada imam mereka dan meninggalkan jamaah mereka merupakan tindakan murtad adalah sesuatu yang keliru dan tidak memiliki dasar dalam ajaran Islam.

Bab 3
Berbaiat *(al-Bai'ah)*

A. Pemahaman LDII

Dalam meyakini konsep *bai'at,* LDII berpendapat bahwa bai'at sama pentingnya dengan syahadat. Hal tersebut dipahami setelah melihat ayat-ayat serta hadis mengenai urgensi *bai'at.* kata *bai'at* dalam Al-Qur'an menurut kitab *Mu'jam Al-Mufahras Li Al- fadz Al-Qur'an* berjumlah 3 ayat, 2 ayat pada satu surah yaitu, surah al-Fath ayat 10 dan 18, kemudian surah al-Mumtahanah ayat 12. ketiga ayat ini adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan *bai'at* dalam arti "janji setia" (taat setia kepada pemimpin).

Allah berfirman dalam surat al-Fath ayat 10:

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (الفتح: 10)

"Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepadamu (Muhammad), sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka, maka barangsiapa melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar atas (janji) sendiri; dan barangsiapa menepati janjinya kepada Allah maka Dia akan memberinya pahala yang besar."(QS. al-Fath (48): 10).

Kemudian Allah berfirman dalam surah al-Fath ayat 18:

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا (الفتح: 18)

"Sungguh, Allah telah meridai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu (Muhammad) di bawah pohon, Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka lalu Dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat." (QS. al-Fath [48]: 18).

Dan juga dalam Surah al-Mumtahanah:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (الممتحنة: 12)

"Wahai Nabi! Apabila perempuan-perempuan yang mukmin datang kepadamu untuk mengadakan bai'at (janji setia), bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu apa pun dengan Allah; tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." (QS. al-Mumtahanah [60]: 12)

Dari ayat-ayat yang tertera di atas LDII kemudian menyimpulkan bahwa bai'at merupakan suatu keharusan bagi setiap manusia. Hal ini dikarenakan menurut mereka kalau Allah saja membai'at Nabi SAW. beserta pengikutnya, maka wajib pulalah kita sebagai ummatnya melaksanakan bai'at. Pemahaman ini kemudian mereka sandarkan kepada sabda Nabi SAW:

عَنْ نَافِعٍ، قَالَ جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطِيعٍ حِينَ كَانَ مِنْ أَمْرِ الْحَرَّةِ مَا كَانَ زَمَنَ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ اطْرَحُوا لأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وِسَادَةً فَقَالَ إِنِّي لَمْ آتِكَ لأَجْلِسَ أَتَيْتُكَ لأُحَدِّثَكَ حَدِيثًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ حُجَّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً (رواه مسلم)

"Diriwayatkan dari Nafi' berkata: Abdullah bin Umar mendatangi Abdullah bin Muthi' di zaman ketika (kekejaman dilakukan terhadap Penduduk Madina) di Harra pada zaman Yazid bin Mu'awiyah lalu berkata Abdullah bin Muthi': "berikanlah bantal (sebagai alas duduk) kepada Abi Abdurrahman (nama lain dari Abdullah bin Umar)". Kemudian Ibnu Umar berkata: "Aku tidak datang untuk duduk denganmu. Melainkan aku datang kepadamu untuk menceritakan sebuah hadis yang aku dengar dari Rasulullah, Aku mendengar Rasulullah bersabda: "Barangsiapa melepas tangannya (baiatnya) dalam mentaati pemimpin, ia akan bertemu dengan Allah di hari kiamat dengan tanpa memiliki hujjah, dan barangsiapa meninggal dalam keadaan tiada baiat di pundaknya maka matinya seperti mati jahiliyah." (HR. Muslim).

Melalui hadis inilah LDII memperkuat pemahaman mereka terhadap kewajiban setiap manusia untuk berbai'at kepada seorang imam. Dengan hadis inilah mereka

mengatakan bahwa orang yang tidak berbai'at adalah kafir, karena dinisbatkan pada ungkapan "Jahiliyah" yang dikatakan Nabi SAW. Mereka mengatakan bahwa sekalipun ia iman dan Islam, tetapi jika tidak berbai'at maka tetaplah ia kafir. Hal ini dikarenakan lafadz jahiliyah menurut mereka ditujukan kepada semua manusia. Maka sebelum berbai'at semua orang hidupnya haram, dan ketika berbai'atlah masuknya seseorang dalam Islam. Mereka berpendapat bahwa orang yang baru berbai'at dihukumi muallaf, terhapus semua dosannya serta berhak mendapatkan zakat.

Namun, kelompok LDII tidak mengakui seorang penguasa sebagai imam yang sesungguhnya, dikarenakan penguasa mengatur urusan dunia. Menurut mereka seorang imam sejati ialah orang yang mengatur urusan akhirat. Sehingga penguasa bukanlah imam yang sesungguhnya dan tidak wajib ditaati. Imam LDII-lah sebagai imam urusan akhirat yang wajib ditaati. Maka dari itu pemerintah Indonesia, beserta segala peratuan undang-undangnya tidak mereka taati, dan kalaupun taat itu merupakan bagian dari bithonahnya. Mereka juga mengkafirkan jamaah lain yang mengangkat imam-imam selain mereka, dikarenakan mereka mengaku telah berbaiat pada haji Nur Hasan (pendiri LDII) sejak 1941, ketika dia menyelesaikan pendidikannya dari Makkah dan kembali ke Indonesia. Mereka bersandar pada hadis:

وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ، وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ، فَلْيُطِعْهُ إِنِ اسْتَطَاعَ، فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخَرِ.

> "Siapa yang membai'at seorang imam lalu kemudian meletakkan tangannya (sebagai bukti bai'at) dan ketulusan hatinya. Dia harus mematuhinya dengan kemampuan terbaiknya. Jika orang lain maju (sebagai pengklaim Khilafah), memperdebatkan otoritasnya, mereka (Muslim) harus memenggal kepala yang terakhir." (HR. Muslim)

Inilah salah satu bahaya dari paham bai'at LDII terhadap NKRI, karena ternyata mereka tidak mengakui Pemerintah yang sah, seraya melakukan tipu daya melalui paham bithonahnya (mengelabui dengan menampakkan kebaikan dan menyembunyikan paham aslinya), karena bagi mereka Imam LDII dan segala ijtihad/perintahnya yang wajib dipatuhi.

B. Radd wa-Tashih atas Pemahaman LDII

Dalam bahasa Arab *bai'at* berasal dari isim *masdar baa'a - yabi'u - bai'at* (باع - يبيع - بيعة) asal katanya sama dengan بايع (transaksi). Kata *bai'at* dalam *Lisan al-'Arab* bermakna (صفقة على إيجاب البيع وعلى المبايعة و الطاعة) artinya "sepakat atas keabsahan suatu *bai'at* serta atas janji setia dan ta'at"[11]. Namun dalam *al-Munjid* disebutkan (التولية و عقده) bahwa

---

[11]Ibn Manzhûr, *Lisân al-'Arab*, (Kairo: Dâr al-Ma'ârif, 1119 H), Juz III, hlm. 402.

"bai'at" berarti menjadikan wali (pemimpin) dan terikat terhadapnya.[12]

Dalam pengertian lain *bai'at* secara bahasa berasal dari kata bay'a (menjadi ba'a) yang berarti menjual. *Bai'at* adalah kata jadian yang mengandung arti "perjanjian", "janji setia" atau "saling berjanji dan setia", karena dalam pelaksanaannya selalu melibatkan dua pihak secara sukarela. *Bai'at* juga berarti "berjabat tangan untuk bersedia menjawab akad transaksi barang atau hak dan kewajiban, saling setia dan taat". *Bai'at* juga dapat diartikan perjanjian, penyumpahan, pengukuhan, pengangkatan, penobatan. Dari akar kata tersebut diketahui bahwa kata *bai'at* pada mulanya dimaksudkan sebagai pertanda kesepakatan atas suatu transaksi jual beli antara dua pihak.[13]

Pemahaman LDII mengenai dalil-dalil yang menyebutkan tentang masalah bai'at sangatlah melenceng dari apa yang dipahami para ulama salaf. Seperti pada surah al-Fath ayat 10 dan 18. Pada ayat ini Ibnu Katsir menafsirkan bahwa ayat 10 surat Al-Fath ini sama seperti firman Allah pada surat al-Nisa ayat 80, yang artinya: "barangsiapa menta'ati Rasul, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah." Yakni, barangsiapa di antara para sahabat yang mentaati suruhan *bai'at* dari Rasulullah ini, sama seperti mereka telah mentaati Allah Swt. Ibnu Katsir melanjutkan

---

[12]Ma'luf Louwis, *al-Munjîd fî al-Lughah wa-al-A'lam* (Beirut: Dâr al-Masyrîq, 1986), hlm. 75.

[13] Tim Prima Pena, *Kamus Iilmiah Populer*, (Surabaya: Gitamedia Press, 2006), hlm. 57.

bahwa *bai'at* yang dimaksud pada ayat ini adalah, *Bai'atur ridhwan,* yang terjadi di bawah pohon Samurah di Hudaibiyah. Jumlah sahabat yang ikut berjanji setia kepada Rasulullah Saw pada saat itu berjumlah "1300 orang", ada pula yang mengatakan: "1400 orang" dan "1500 orang." Selanjutnya, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa pada ayat ini Allah Swt menegaskan bahwa, barangsiapa yang melanggar *bai'at* dari Nabi Saw ini. Maka, akibat buruk itu akan kembali kepada pelanggarnya. Sedangkan Allah sama sekali tidak membutuhkan *bai'at* tersebut. Sebaliknya barangsiapa yang mentaati *bai'at* ini, maka ia akan beroleh pahala yang melimpah dari Allah Swt.[14]

Kemudian menurut Imam Ibnu Katsir pada surah al-fath ayat 18, Allah Swt memberitahukan tentang keridhaan Allah terhadap orang-orang mu'min yang berbai'at melakukan janji setia kepada Rasulullah Saw di bawah pohon, yang jumlahnya telah dikemukakan di atas (1400 orang). Pohon yang dimaksudkan itu adalah pohon Samurah yang terletak di Hudaibiyyah.

Bai'at yang digambarkan pada ayat ini adalah perdamaian yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla antara orang-orang Mu'min dengan musuh-musuh mereka, serta kebaikan yang menyeluruh dan kesinambungan yang dihasilkan oleh perjanjian tersebut, yaitu berupa pembebasan Khaibar dan Makkah, dan kemudian pembebasan seluruh

---

[14]Abû al-Fidâ' Ismâ'il ibn Katsîr al-Dimasyqî, *Tafsîr ibn Katsîr,* Terj. M. Abdul Ghoffar EM dan Abu Ihsan al-Atsari, (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafie, 2012), . Juz XXVI, hlm. 39.

negeri dan daerah melalui perjuangan mereka, serta kemulian, pertolongan dan, kedudukan yang tinggi di dunia dan di akhirat yang mereka dapatkan.[15]

Menurut Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat 12 surah al-Mumtahanah, beliau menjelaskan bahwa, siapa saja di antara mereka (wanita Mu'min) yang datang kepada Rasulullah untuk berbai'at terlebih dahulu mereka perlu memenuhi persyaratan berbai'at yakni, tidak menyukutukan Allah dan tidak mencuri harta orang lain yang tidak mempunyai hubungan apa-apa. Adapun jika suami cukup sedikit memberikan nafkah kepadanya, maka dia berhak memanfaatkan hartanya dengan cara yang baik, sesuai dengan nafkah yang biasa diterima oleh kaum wanita yang sesuai dengan keadaannya meskipun tanpa sepengetahuan suaminya.[16]

Melihat penafsiran Ibnu Katsir di atas dapat kita lihat bahwa konteks bai'at di sini ialah perjanjian seorang hamba kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga bai'at yang diutamakan ialah bai'at Allah dan Rasulnya, kemudian kepada Khulafaur Rasyidin sebagai penerus langsung Rasulullah. Adapun bai'at-bai'at kepada orang-orang yang datang setelahnya tidaklah wajib. Kecuali kepada amir (penguasa) yang mewariskan ajaran-ajaran Nabi SAW; baik dalam masalah keagamaan maupun kenegaraan. Inilah orang yang wajib

---

[15]Ibn Katsîr, *Tafsîr Ibn Katsîr....*, Juz XXVI, hlm. 49-50.

[16]Ibn Katsîr, *Tafsîr Ibn Katsîr....*, Juz XXVI, hlm. 399.

dibai'at, dan bukan yang hanya menjalankan ajaran keagamaannya saja.

Kemudian dalil LDII lainnya tentang hadis siapa yang tidak berbai'at akan mati jahiliyah, Nabi Muhammad Saw menyebutnya mati dalam kondisi jahiliyah karena manusia yang hidup di zaman jahiliyah, mereka tidak punya pemimpin satu negara, yang ada pemimpin kabilah-kabilah kecil, sehingga peluang terjadinya peperangan antar-suku sangat besar.

Al-Nawawî mengatakan,

(ميتة جاهلية) أي على صفة موتهم من حيث هم فوضى لا إمام لهم.

"Mati dalam keadaan jahiliyah artinya mati seperti orang jahiliyah, di mana mereka suka perang, kacau, tidak punya pemimpin tunggal.[17]

Sehingga makna hadis orang yang tidak membaiat pemerintah yang sah, seperti orang jahiliyah, bukan berarti mereka mati dalam keadaan kafir, karena persamaan mereka ada pada ketidakadaan pemimpin, bukan pada kondisi keimanan.

Demikian pula ketika dalam satu wilayah negara tidak boleh ada lebih dari satu pemimpin, hal tersebut untuk menghindari perpecahan umat Islam. Hadis yang

---

[17]Yahyâ ibn Syaraf al-Dîn al-Nawawî, *al-Minhâj Syarh Shahîh Muslim*, (Riyadh: Bait al-Afkâr, t.t.), Juz VI, hlm. 322.

menjelaskan tentang larangan dualisme ini sayangnya disalahpahami oleh LDII sebagai legitimasi kepada imam mereka. Hal ini dikarenakan keyakinan mereka bahwa bai'at pertama jamaah mereka terjadi pada tahun 1941, sebelum Indonesia merdeka. Namun, semua hadis yang menjelaskan bai'at konteksnya ialah kepada pemerintahan yang sah. Marilah kita perhatikan teks lengkap tentang hadis riwayat Muslim no. 1844 yang mereka jadikan dalil di dalam kitab aslinya:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ الْكَعْبَةِ، قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ وَالنَّاسُ مُجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ فَأَتَيْتُهُمْ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً فَمِنَّا مَنْ يُصْلِحُ خِبَاءَهُ وَمِنَّا مَنْ يَنْتَضِلُ وَمِنَّا مَنْ هُوَ فِي جَشَرِهِ إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الصَّلاَةَ جَامِعَةً . فَاجْتَمَعْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي إِلاَّ كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ وَيُنْذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَذِهِ جُعِلَ عَافِيَتُهَا فِي أَوَّلِهَا وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلاَءٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا وَتَجِيءُ فِتْنَةٌ فَيُرَقِّقُ بَعْضُهَا بَعْضًا وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ هَذِهِ مُهْلِكَتِي . ثُمَّ تَنْكَشِفُ

وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ هَذِهِ هَذِهِ . فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَيَدْخُلَ الْجَنَّةَ فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ إِنِ اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الآخَرِ " . فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَقُلْتُ لَهُ أَنْشُدُكَ اللَّهَ آنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَهْوَى إِلَى أُذُنَيْهِ وَقَلْبِهِ بِيَدَيْهِ وَقَالَ سَمِعَتْهُ أُذُنَاىَ وَوَعَاهُ قَلْبِي . فَقُلْتُ لَهُ هَذَا ابْنُ عَمِّكَ مُعَاوِيَةُ يَأْمُرُنَا أَنْ نَأْكُلَ أَمْوَالَنَا بَيْنَنَا بِالْبَاطِلِ وَنَقْتُلَ أَنْفُسَنَا وَاللَّهُ يَقُولُ { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} قَالَ فَسَكَتَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ أَطِعْهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَاعْصِهِ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ .

"Dari Abdurrahman bin Abdul Rabbilka'bah berkata: Saya memasuki masjid ketika 'Abdullah bin 'Amr bin al-'As sedang duduk di bawah naungan Ka'bah dan orang-orang telah berkumpul di sekelilingnya. Saya menghampiri mereka dan duduk di dekatnya. Kemudian Abdullah berkata: Saya menemani Rasulullah dalam perjalanan. Kami berhenti di suatu tempat. Beberapa dari kami mulai mendirikan tenda mereka, yang lain mulai bersaing satu sama lain dalam menembak, dan yang lain mulai menggembalakan binatang

mereka, ketika seorang Muadzin Rasulullah adzan, kami kemudian berkumpul di sekitar Rasulullah. Dia berkata: Adalah kewajiban setiap Nabi yang telah pergi sebelum saya untuk membimbing para pengikutnya kepada apa yang dia tahu baik bagi mereka dan memperingatkan mereka terhadap apa yang dia tahu buruk bagi mereka; tapi Ummatmu ini memiliki hari-hari kedamaian dan (keamanan) di awal keberadaannya, dan pada fase terakhir keberadaannya akan ditimpa cobaan dan hal-hal yang tidak menyenangkan bagimu. (Dalam fase Umat ini), akan ada cobaan yang luar biasa satu demi satu, masing-masing membuat yang sebelumnya menyusut menjadi tidak berarti. Ketika mereka ditimpa cobaan, orang mu'min akan berkata: Ini akan membawa kehancuranku. Setelah (pencobaan) selesai, mereka akan ditimpa cobaan yang lain, dan orang mu'min akan berkata: Ini pasti kesudahanku. Barang siapa yang ingin dibebaskan dari nerka dan masuk ke dalam surga harus mati dengan iman kepada Allah dan hari akhir dan memperlakukan manusia sebagaimana dia ingin diperlakukan oleh mereka. Dia yang bersumpah setia kepada seorang Khalifah lalu ia memberikan tangannya dan ketulusan hatinya (yaitu tunduk kepadanya baik lahiriah maupun batiniah). Dia harus mematuhinya dengan kemampuan terbaiknya. Jika orang lain maju (sebagai pengklaim Khilafah), memperdebatkan otoritasnya, mereka (Muslim) harus memenggal kepala yang terakhir. Perawi berkata: Saya mendekatinya ('Abdullah bin 'Amr bin al-'As) dan berkata kepadanya: Dapatkah anda bersumpah bahwa anda mendengarnya dari Rasulullah? Dia menunjuk dengan tangannya ke telinga dan hatinya dan berkata: Telingaku mendengarnya dan pikiranku menyimpannya. Aku berkata kepadanya: Sepupumu ini, Mu'awiyah, memerintahkan kami untuk memakan harta kami secara tidak adil di antara kami sendiri dan saling membunuh, sedangkan Allah berfirman: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan

> hartamu di antara kamu secara tidak adil, kecuali jika berdaganglah berdasarkan kesepakatan bersama, dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu" (QS. al-Nisa: 29). Perawi mengatakan bahwa (mendengar ini) Abdullah bin 'Amr bin al-As terdiam beberapa saat dan kemudian berkata: Taatilah dia sejauh dia taat kepada Allah; dan janganlah mentaatinya dalam hal-hal yang menyangkut kemaksiatan kepada Allah." (HR. Muslim)

Ketika kita melihat narasi lengkap hadis ini maka jelaslah bahwa yang dimaksud ialah dualisme kepenguasaan, bukan seorang tanpa kekuasaan politik yang diakui sebagai imam. Ini pulalah makna ucapan Umar bin al-Khaththab:

مَنْ بَايَعَ رَجُلًا مِنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يُتَابَعُ هُوَ وَلَا الَّذِي تَابَعَهُ تَغِرَّةً أَنْ يُقْتَلَا.

> "Barangsiapa membai'at seseorang tanpa musyawarah dari kaum muslimin maka ia tidak boleh diikuti, dan tidak pula mengikuti para pendukungnya, karena khawatir mereka akan dibunuh (yang berbai'at dan yang dibai'at)." (HR. al-Bukhârî)

Maka jelaslah bahwa dalil yang LDII pakai sebagai legalitas imamnya ialah dalil imam dalam konteks amir. Dalam sejarahnya, Islam tidak pernah mengenal adanya dua imam (imam urusan dunia dan imam urusan akhirat), seperti

yang diyakini LDII. Imam al-Mawardi (w. 450 H/ 1058 M) berkata:[18]

الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا وعقدها لمن يقوم بها في الأمن واجب بالإجماع.

> "*Keimaman* diadakan dalam rangka menggantikan tugas kenabian berupa menjaga agama dan mengatur urusan duniawi. Memberikan jabatan ini kepada orang yang bisa melaksanakan di kalangan umat Islam ini hukumnya adalah wajib berdasarkan *ijma'* (kesepakatan ulama)."

Dengan pemaparan dari Imam al-Mawardi maka jelaslah bahwa hanya pemerintahan yang sah lah yang wajib dibai'at, bukan kelompok-kelompok yang datang belakangan. Hal ini seperti pada hadis Muslim no.1844 yang menyebutkan bahwa orang yang menyerukan bai'at, meskipun telah ada pemerintahan yang sah, maka ia wajib dibunuh.

Hadis ini serta hadis-hadis yang melarang melakukan pemberontakan kepada pemimpin menunjukkan bahwa esensi kewajiban berbai'at ialah kewajiban untuk taat kepada pemerintahan yang sah, bukannya untuk mendirikan pemerintahan baru jika pemerintahan yang sudah ada tidak menggunakan bai'at untuk mengikat kesetiaan rakyatnya. Hadis-hadis itu juga berimplikasi bahwa yang wajib dita'ati ialah pemerintahan yang sah, dan orang-orang yang mengaku imam atau menyerukan bai'ah tidaklah wajib

---

[18]Al-Mâwardî, *al-Ahkâm al-Shulthâniyyah,* (Kuwait: Dâr ibn Katibah, 1989), hlm. 3.

ditaati, meskipun pemerintahan di daerah tersebut tidak menggunakan bai'at.

Bab 4
Taat *(al-Thâ'ah)*

A. Pemahaman LDII

Setelah jama'ah mengikrarkan janji bai'at kepada imam disertai ucapan: سَمِعْنَا- وَاَطَعْنَا - مَااسْتَطَعْنَا maka terjadilah suatu ikatan kedua belah pihak antara imam dan jama'ah, sehingga masing-masing terikat pula oleh kewajiban timbal balik keduanya. Imam mempunyai kewajiban untuk nasehat dan ijtihad, dan jama'ah wajib mendengar dan taat kepada imamnya.

Taat (dalam bahasa LDII Tho'at) merupakan kewajiban yang harus dikerjakan oleh tiap jama'ah sebagai syarat mutlak untuk bisa masuk surga dan selamat dari neraka. Maksud taat menurut LDII adalah mengerjakan perintah, menjauhi larangan, percaya dengan cerita, serta percaya penuh dan ta'zhim terhadap peraturan Allah, Rasul, imam, ijtihad imam yang tidak maksiat dan bermusyawarah, baik imam yang dibai'at

maupun wakilnya serta surat-suratnya. Dalil yang mereka gunakan adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ... (النساء: 59)

"Wahai orang-orang yang beriman, ta'atlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan kepada ulul amri dari kalian." (QS. al-Nisâ' [4]: 59)

مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ يُطِعِ الأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي (رواه البخاري).

"Barangsiapa taat kepadaku (Nabi), maka sungguh dia taat kepada Allah dan barangsiapa menentang kepadaku, maka sungguh dia menentang kepada Allah, dan barangsiapa taat kepada amir, maka sungguh dia taat kepadaku dan barangsiapa menentang kepada amir, maka sungguh dia menentang kepadaku." (H.R. al-Bukhârî)

Konsep ketaatan dalam LDII sangat mengikat, yakni apabila ada sesuatu yang tidak ada perintah dan larangan dari Allah dan Rasul (dalam Al-Qur'an dan hadis), kemudian setiap jama'ah wajib taat, tidak ada alasan repot, capek, malas dan lain-lain. LDII juga punya konsep yang berbeda tentang *"wajib taat kepada imam selama tidak maksiat"*. Menurut mereka tidak maksiat adalah tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis. Bagi LDII bertentangan dengan Al-Qur'an dan

hadis adalah jika Allah/Rasul memerintahkan tetapi imam melarang, dan jika Allah/Rasul melarang, tetapi imam memerintahkan. Maka jika ada suatu hal yang Allah dan Rasul tidak memerintahkan dan tidak melarang, kemudian imam berijtihad/mengaturnya itu adalah ijtihad murni dari imam yang wajib ditaati oleh jama'ah. Untuk mendukung pemahaman ini, LDII mendasarkannya pada dalil berikut:

لَا طَاعَةَ لِأَحَدٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ (رواه البخاري).

> "Tidak ada kewajiban taat pada seseorang (imam) di dalam hal maksiat kepada Allah, sesungguhnya kewajiban taat itu dalam hal yang ma'ruf." (H.R. al-Bukhârî)

Dalam menjalankan ketaatan jama'ah harus selalu lapang dada, menerima, ridha dan karena Allah, walaupun perintah itu tidak sesuai dengan keinginan dan isi hatinya bahkan mungkin tidak masuk akal. Maka jama'ah di mana saja dan dalam keadaan bagaimana saja supaya menyiapkan dirinya untuk selalu bisa taat kepada ijtihad-ijtihad dari ulil amri, sebab di dalam agama tidak semuanya menyenangkan tetapi ada juga sebaliknya.

Jama'ah harus tetap menerima (dalam bahasa LDII sak dermo) ridha dan taat semaksimal (dalam bahasa LDII sak pol) kemampuan, meskipun dalam menghadapi perintah dan ijtihad ulil amri kadang dikerjakan dengan hati ridha atau terpaksa, ringan atau berat, menyenangkan atau membencikan, dalam keadaan sulit atau mudah, dalam

keadaan semangat maupun terpaksa dan mungkin jama'ah diperintah oleh ulil amri dengan pilih kasih. Untuk mendukung konsep ini LDII menggunakan dalil:

السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ (رواه البخاري).

"Mendengarkan dan taat itu wajib bagi seorang muslim dalam hal yang menyenangkan maupun membencikan, selama tidak diperintah maksiat, jika diperintah maksiat, maka tidak ada mendengar dan tidak ada taat." (H.R. al-Bukhârî)

عَلَيْكَ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ، وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ، وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ (رواه مسلم).

"Wajib bagimu mendengarkan dan taat dalam keadaan sulit maupun mudah, bersemangat ataupun terpaksa dan pilih kasih atasmu." (H.R. Muslim)

Dalam bahasa LDII "Ingatlah surganya jama'ah karena tho'atnya dengan menetapi kethoatan tersebut, jama'ah akan menjadi orang yang untung, mulia, di dunia dan akhirot, mati sewaktu-waktu wajib masuk surga selamat dari neraka"

B. *Radd wa-Tashhîh* atas Pemahaman LDII

Ada 4 (empat) hal yang perlu dicatat dan diluruskan dalam kaitannya konsep taat menurut LDII: (1) hanya

mengacu pada makna lafazh ayat atau hadis, (2) mengalihkan makna umum ayat/hadis untuk mendukung konsepnya (3) mendefinisikan maksiat/bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis dengan cara yang berbeda dengan mayoritas ulama (4) menutup daya kritis dan nalar jama'ah dengan memanfaatkan dalil-dalil agama.

Sebelum membahas 4 hal tersebut, perlu dijelaskan definisi taat itu sendiri, sesuai kamus dan rujukan yang otoritatif. Kata taat berasal dari bahasa Arab *tha'ah* (طاعة) asal katanya *thawa'a* (طوع) yang berarti tunduk dan menyertai. Seseorang dikatakan taat jika ia tunduk dan melaksanakan perintah.[19] Menurut al-Raghib al-Ishfahani taat berarti tunduk/patuh, lawan kata *al-kurhu* (الكره) yang berarti terpaksa. Dalam Al-Qur'an taat dikaitkan dengan tiga hal, yakni taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan kepada ulil amri/pemimpin.[20]

Mengenai surah al-Nisa ayat 59 yang dijadikan dalil LDII terkait wajibnya taat kepada ulil amri, mereka tidak mencantumkan bagian akhir ayat, yang justru penting sebagai petunjuk jika ada sesuatu yang diperselisihkan terkait kebijakan ulil amri/pemimpin, sebagaimana dapat dilihat di bawah ini:

---

[19]Abû al-Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariyâ, *Mu'jam Maqâyis al-Lughah,* (Beirut: Dâr al-Jîl, 1991), Juz IV, hlm. 431.

[20]Abû al-Qâsim al-Husain ibn Muhammad al-Raghîb al-Ishfahânî, *Mu'jam Maqâyis al-Lughah* (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, t.t.), hlm. 310.

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (النساء: 59)

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Maka jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul, yang demikian itu baik dan lebih baik akibatnya." (QS. al-Nisâ' 4]: 59)

Mengenai ayat ini Quraish Shihab menjelaskan bahwa ketika terjadi perbedaan pendapat tentang sesuatu maka merujuk pada Al-Qur'an dan hadis, karena keduanya sumber hukum yang baik dan sempurna. Adapun maksud *ulil amri* dalam ayat ini menurut Quraish Shihab adalah yang berwenang menangani urusan-urusan kemasyarakatan, selama perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah dan perintah Rasul-Nya. Qurasih Shihahb juga mengatakan bahwa ada pendapat lain yang menjelaskan bahwa *ulil amri* adalah para penguasa/pemerintah, ulama, dan perwakilan masyarakat dalam berbagai kelompok dan profesi.[21]

Al-Thabari dalam tafsirnya juga menyebutkan berbagai pendapat tentang siapa *ulil amri* dalam ayat ini, sebagian ulama memahami sebagai pemimpin/*umara,* dan sebagian lain

[21]M. Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan Maknanya,* (Tangerang: Lentera Hati, 2013), hlm. 87.

memahami ulama/ahli ilmu dan agama.[22] Al-Thabari juga menjelaskan bahwa ayat ini menjelaskan perintah taat kepada Allah dengan cara mentaati Rasul-Nya dengan mengikuti ajaran-ajaran beliau ketika beliau masih hidup ataupun setelah wafat (hadits) yang berisi perintah ataupun larangan.[23]

Menurut Fakruddin al-Razi, memahami kata *ulil amri* dalam ayat ini sebagai para pemimpin/penguasa lebih baik dari pada memahaminya sebagai ulama yang memegang otoritas hukum yang telah disepakati (*ijma'*) karena sesuai dengan uraian ayat sebelumnya yang menjelaskan perintah Allah untuk menyampaikan amanah dan menjaga keadilan, dan sesuai dengan akhir ayat yang berisi perintah Allah untuk kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah ketika terjadi permasalahan.[24] Al-Razi menambahkan bahwa kewajiban mentaati penguasa harus disertai pengetahuan dan dalil bahwa perintah mereka adalah kebenaran.[25]

Berdasarkan penjelasan para mufasir di atas, dapat diketahui bahwa ulil amri, tidak hanya seorang imam/amir LDII. Tetapi juga para ulama dan pemerintah. Sehingga jika membatasi makna hanya pada amir/imam di kelompok LDII adalh sebuah kekeliruan. Penjelasan al-Razi di atas juga menunjukkan bahwa dalam mentaati seorang pemimpin,

---

[22]Abû Ja'far Mu<u>h</u>ammad ibn Jarîr al-Thabarî, *Jâmi' al-Bayân 'an Ta'wîl Ayy al-Qur'ân,* (Kairo: Maktabat ibn Taimiyyah, t.t.), Juz VIII, hlm. 497, 499.

[23]Al-Thabarî, *Jâmi' al-Bayân...,* Juz VIII, hlm. 496.

[24]Abû 'Abdillâh Mu<u>h</u>ammad ibn 'Umar ibn al-<u>H</u>asan ibn al-<u>H</u>usain al-Taimi al-Râzî (Fakhr al-Dîn al-Râzî), *Mafâti<u>h</u> al-Ghaib,* (Beirut: Dâr I<u>h</u>yâ' al-Turâts al-'Arabî, 1420 H), Juz X, hlm. 112.

[25]Al-Râzî, *Mafâti<u>h</u> al-Ghaib,* Juz X, hlm. 114.

imam atau amir, harus disertai pengetahuan dan dalil bahwa perintah mereka adalah kebenaran. Inilah yang harus dipahami oleh umat muslim, sehingga mereka tidak mudah tertipu dengan ajakan-ajakan yang mengatasnamakan agama, dan inilah yang dihindari oleh pimpinan LDII, sepeti yang telah disebutkan di atas bahwa seorang jama'ah diwajibkan mentaati semua perintah amirnya meskipun bertentangan dengan akal/hati nurani. Dengan demikian jelas bahwa seoranga muslim harus selalu menggunakan daya nalar dan pikirnya untuk mencerna berbagai hal dalam kaitannya perintah ulil amri agar tidak terjerumus dalam kekeliruan dan tipuan atas nama agama.

Dalam pembahasan sebelumnya telah disebutkan hadis tentang wajibnya taat kepada amir oleh LDII. Namun sayangnya mereka memanfaatkan teks hadis tersebut yang masih umum, dan menarik pemahamannya seolah-olah itu khusus untuk amir atau imam LDII. Inilah salah satu kekeliruan yang terjadi. Mengenai hal tersebut Ibnu Hajar telah menjelaskan bahwa perintah Rasulullah Saw untuk mentaati penguasa sifatnya umum (dalam keadaan apapun) sering disalahpahami bahwa wajib mentaati perintah penguasa baik dalam keadaan marah ataupun memerintahkan kemaksiatan, maka melalui hadis ini Rasulullah menjelaskan bahwa perintah mentaati penguasa hanya pada perintah kebaikan/bukan maksiat.[26]

---

[26]Al-'Asqalânî, *Fath al-Bârî*, Juz XIII, hlm. 123.

Al-Nawawi mengatakan bahwa wajib mentaati para penguasa/pemimpn dalam perkara yang berat menurut hawa nafsu ataupun dalam perkara yang tidak disukai hawa nafsu dan lainnya selama itu bukan perbuatan maksiat. Ketika perintah para penguasa adalah maksiat maka tidak ada kewajiban mendengarkan dan mentaatinya.[27]

Berdasarkan penjelasan para ulama, dapat diketahui bahwa teks agama yang memuat perintah taat kepada penguasa, ada yang dengan redaksi umum, seperti surat al-Nisa ayat 59 yang hanya disebutkan perintah taat kepada *ulil amri,* dan hadis riwayat al-Bukhari yang mengatakan siapa yang taat kepada pemimpinku maka ia taat kepadaku/Rasul. Tetapi di sisi lain ada juga teks agama tentang perintah taat kepada penguasa yang disertai rincian kriteria perintah penguasa seperti hadis yang mengatakan tidak ada ketaatan dalam maksiat, bahkan dalam surat al-Nisa ayat 59 pun sebenarnya sudah ada isyarat yakni *"jika kalian berbeda pendapat maka kembalilah kepada Allah dan Rasul-Nya"* yang dengan ini menunjukkan perlunya meneliti perintah *ulil amri.*

Hadis yang digunakan LDII untuk selalu taat kepada imam/amir baik dalam keadaan senang, susah, ridha dan terpaksa serta pilih kasih, itu pun hadis yang maknanya umum, sehingga tidak benar jika hanya dikaitkan dengan jama'ah dan imam LDII. Fu'ad Abdul baqi mengatakan bahwa hadis tersebut sebenarnya berkaitan dengan hal yang sudah menjadi ijma' ulama dan umat muslim dalam hal kebaikan.

---

[27]Al-Nawawî, *al-Minhâj Syaa<u>h</u> Sha<u>h</u>î<u>h</u> Muslim,* Juz XII, hlm. 223.

Jika kita merasa berat dalam melaksanakan kewajiban yang sudah menjadi ijma' para ulama tetap harus dilaksanakan, maka jika amir LDII memerintahkan sesuatu yang itu bukanlah ijma' para ulama dan bahkan bertentangan dengan agama, maka jama'ah wajib menolak perintah itu dan tidak perlu khawatir atau takut. Misalnya perintah penebusan dosa dengan membayar sejumah uang. Apakah itu perintah yang sumbernya benar dari Al-Qur'an dan hadis dan disepakati ulama? Tentu tidak. Dalam agama Islam tidak mengenal pengampunan dosa dengan tebusan uang. Tidak ada konsep taubah dalam Islam yang menyebutkan seperti itu.

Selanjutnya tentang ijtihad imam LDII yang wajib ditaati, meskipun tidak ada larangan dan perintah Allah/Rasul (dalam Al-Qur'an hadis), itu adalah sebuah kekeliruan, karena tidak semua hal dirinci dalam Al-Qur'an dan hadis. Bahkan lebih sering sesuatu dijelaskan secara global dalam Al-Qur'an dan hadis. Dalam hukum Islam pun telah dijelaskan bahwa sumber hukum tidak hanya Al-Qur'an dan hadis, tetapi juga ada ijma' qiyas, istihsan, mashlahah mursalah dan sebagainya.[28]

Contohnya, apakah ada larangan korupsi dalam Al-Qur'an dan hadis? Pasti tidak akan kita jumpai, tetapi kita bisa menemukannya dalam ayat dan hadis tentang larangan mencuri, menipu, mengkhianati jabatan. Maka jika segala sesuatu yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis

---

[28]Tentang sumber hukum dalam Islam ini dapat dijumpai dalam kitab-kitab Ushul Fiqh.

bisa diputuskan imam tanpa mempertimbangkan sumber hukum dalam Islam, dapat mengakibatkan kesalahpahaman dalam beragama.

Oleh karena itu, untuk memahami konsep taat pada penguasa tidak cukup hanya mengacu dalil yang umum tersebut, tetapi harus merujuk dalil yang memberikan rincian, agar dipahami makna secara utuh dan benar. Selanjutnya, berdasarkan dalil-dalil yang telah disebutkan di atas, dapat dipahami bahwa sebagai penguasa, harus selalu mawas diri, berhati-hati dalam melaksanakan amanah yang dipikulnya, seperti yang telah dijelaskan bahwa kewajiban penguasa untuk menyampaikan amanah dan berbuat adil. Jangan sampai seorang penguasa memanfaatkan kekuasaannya mengelabui masyarakat/umatnya untuk mengambil keuntungan pribadi, keluarga ataupun golongannya.

Adapun sebagai masyarakat/rakyat/umat, perlu melakukan kontrol kepada penguasa dengan cara melihat segala sesuatu secara kritis dan menjadikan aturan agama dan kemashlahatan bersama sebagai tolok ukur, sehingga ketika ditemukan sesuatu yang mengarah kepada kemaksiatan atau kemadharatan umat, dapat segera diketahui dan disampaikan dengan cara yang terbaik. Ketika umat sudah dapat melaksanakan itu, harapannya tidak ada lagi oknum yang akan memanfaatkan kekuasaan atau memalsukan hukum-hukum agama untuk kepentingan mereka sendiri.

Ketaatan kepada penguasa bukan berarti mengikuti semua perintahnya, tetapi perlu ada pemilahan antara

perintah dalam kebaikan dan perintah dalam kemaksiatan atau keburukan yang berdampak pada diri penguasa dan masyarakat. Jika perintah itu merupakan kebaikan maka wajib mentaati dan melaksanakannya meskipun berat, sebaliknya jika perintah itu buruk atau maksiat, maka tidaklah dibenarkan menurutinya.

Bab 5
Fathonah, Bithonah, Budi luhur

A. Pemahaman LDII

Salah satu konsep penting LDII adalah fathonah, bithonah dan budi luhur. Adapun definisi fathonah adalah pandai, cerdik, *menang tanpo ngasorake,* sobat, obat/hadiah, pokat/argumentasi, kekuasaan. Adapun bithonah sama dengan taqiyah, perjuangan, jihad, meskipun sampai darah penghabisan. Sedangkan budi luhur: adab untuk tujuan mengelabui الحق اريد به الباطل.

B. *Radd wa Tashhih* atas pemahaman LDII

Menyembunyikan fakta dan berdusta tidak diperbolehkan dalam agama, tetapi dalam kondisi tertentu dan dengan tujuan sebuah kemaslahatan adakalanya agama memperbolehkan perbuatan tersebut.

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " يا أيها الناس ما يحملكم أن تتابعوا على الكذب كتتابع الفراض في النار الكذب كله على ابن آدم حرام إلا في ثلاث خصال رجل كذب على امرأة ليرضيها ورجل كذب في الحرب فإن الحرب خدعة ورجل كذب بين مسلمين ليصلح بينهما والتتابع التهافت في الأمر " والفراش الطائر الذي يتواقع في ضوء السراج فيحترق.

وأخرج مالك في الموطأ عن صفوان بن سليم الزرقي أن رجلا قال يا رسول الله أكذب امرأتي فقال صلى الله عليه وآله وسلم لا خير في الكذب قال فاعدها وأقول لها فقال صلى الله عليه وآله وسلم لا جناح عليك[29].

وأخرج أحمد وابن حبان والحاكم وصححاه من حديث أنس في قصة الحجاج بن علاط استئذانه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول عنه ما شاء لمصلحته في استخلاص ماله من

---

[29]Mâlik ibn Anas al-Ashbahî, *al-Muwatthâ'*, (Damaskus: Dâr al-Qalam, 1413 H), Juz III, hlm. 365.

أهل مكة وأذن له النبي صلى الله عليه وآله وسلم واخباره لأهل مكة أن أهل خيبر هزموا المسلمين.[30]

وأخرج الطبراني في الأوسط " الكذب كله أثم إلا ما نفع به مسلم أو دفع به عن دين"[31]

وأخرج الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة قال " قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات ثنتين في كتاب الله تعالى قوله أني سقيم وقوله بل فعله كبيرهم هذا وواحدة في شأن سارة " الحديث.[32]

Berdasarkan hadis di atas dipahami bahwa: dalam muamalah seorang suami berbohong kepada istrinya agar mendapat keridhaan istrinya, seseorang berbohong demi menyudahi sebuah permusuhan, karena permusuhan itu mengakibatkan penyesalan kerugian yang besar dan berbohong dalam peperangan, karena dalam peperangan tempatnya tipu muslihat. Terakhir adalah seseorang yang

---

[30]Ibn Hajar al-Asqalânî, *Fath al-Bârî,* (Beirut: Darul Ma'rifah, 1379 H) , Juz VI, hlm. 159.

[31]Jalâl al-Dîn al-Suyûthî, *al-Fath al-Kabîr,* (Beirut: Darul Fikr, 1423 H) Cet. ke-1, Juz II, hlm. 317.

[32]Muhammad ibn 'Alî ibn Muhammad al-Syaukânî, *Nail al-Authâr,* (Kairo: Dâr al-Hadîts, 1426 H), Juz VII, hlm. 263.

berbohong demi terjadinya sebuah kemaslahatan agar tidak terjadinya pertikaian.

Nabi Ibrahim AS juga pernah berbohong di dalam tiga keadaan:

1. Berbohong dengan pura-pura sakit agar tidak diajak ke tempat peribadatan untuk menyembah berhala.
2. Merusak berhala di sekitar sesembahan orang-orang, kemudian ketahuan, beliau berbohong dan berkata " yang merobohkan patung-patung kecil itu berhala yang besar".
3. Menganggap Sarah yang notebenya istri beliau, sebagai saudaranya dan berbohongnya beliau karena khawatir Sarah istri yang cantik jelita itu akan dirampas oleh raja yang dzalim, dan semuanya ini dikisahkan di dalam Al-Quran.[33]

Sedangkan di dalam kitab *al-Mu'jam al-Ausath* dijelaskan: "Berdusta itu tidak dapat dibenarkan (dosa), kecuali bisa berdampak kemanfaatan bagi seorang muslim atau berbohong dengan tujuan menolak meminjamkan hutang dari orang lain dengan sebab sudah tidak dapat dipercaya kembali.[34]

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا جندل اصبر واحتسب فإنا لا نغدر، وأن الله جاعل لك فرجا ومخرجا. قال الخطابي: تأول العلماء ما وقع في قصة أبي جندل على

[33]Al-Syaukânî, *Nail al-Authâr,* Juz VII, hlm. 263.

[34]Al-Syaukânî, *Nail al-Authâr,* Juz VII, hlm. 263.

وجهين : أحدهما أن الله تعالى قد أباح التقية للمسلم إذا خاف الهلاك، ورخص له أن يتكلم بالكفر مع إضمار الايمان إن لم تمكنه التورية، فلم يكن رده إليهم إسلاما لأبي جندل إلى الهلاك مع وجود السبيل إلى الخلاص من الموت بالتقية. والوجه الثاني : أنه إنما رده إلى أبيه، والغالب أن أباه لا يبلغ به إلى الهلاك وإن عذبه أو سجنه فله مندوحة بالتقية أيضا. وأما ما يخاف عليه من الفتنة فإن ذلك امتحان من الله يبتلي به صبر عباده المؤمنين[35].

"Rasullullah SAW bersabda: 'Hai Abu Jandal, bersabarlah dan berharaplah kepada Allah SWT, sesungguhnya kami tidak akan meninggalkanmu dan dalam waktu dekat Allah SWT akan membukakan jalan bagimu'."

Imam Khathabi berkata: "Para ulama telah mentakwil kisah kejadian Abu Jandal menjadi dua pentakwilan: *Pertama,* "Allah SWT telah memperbolehkan kepada orang muslim untuk bertaqiyyah (menyembunyikan fakta) saat khawatir terjadi sebuah marabahaya yang ia timpa. Dan Allah SWT memberikan sebuah rukhshah (keringanan) diperbolehkan untuk mengucapkan kalimat kafir, beserta menyembunyikan keimanannya jika tidak mungkin pandai berbicara dan tidak mengungkapkan menjadi seorang muslim sejati kepada

[35]Al-Asqalânî, *Fath al-Bârî,* Juz V, hlm. 345.

musuh mereka. Karena Abu Jandal sedang mengalami marabahaya bersamaan dengan adanya jalan keselamatan dari kematian dengan cara bertaqiyyah. Kisah kejadiaan ini sebelum akad Suluh Hudaibiyyah, yang terjadi perdebatan saling tawan menawan.

Kedua, "Sesungguhnya Abu Jandal tetap dikembalikan kepada bapaknya, maksudnya Abu Jandal itu telah menjadi muslim ingin gabung bersama kaum muslim, akan tetapi bapaknya sebagai tokoh kafir Quraisy tidak memperbolehkan bergabung kepada kaum muslimiin, karena pada saat itu akan diadakan akad Suluh Hudaibiyyah (perdamaian), secara umumnnya seorang bapak tidak akan berbuat kasar kepada anaknya meskipun bisa saja akan mengalami sebuah penyiksaaan, dan memenjarakan anaknya, dan Abu Jandal diberi sebuah kelonggaran untuk bertaqiyyah menyembunyikan fakta keislamannya.

Sedangkan apabila terjadi sebuah marabahaya yang sifatnya berupa sebuah fitnah yang tidak sampai menyebabkan hilangnya sebuah nyawa, maka anggaplah itu sebuah ujian dan cobaan yang perlu disikapi dengan cara bersabar (tidak boleh bertaqiyyah).

Jadi lebih sederhananya bertaqiyyah itu diperbolehkan dan pernah terjadi sebuah konflik ketika akan diadakan akad Suluh Hudaibiyyah, pada saat itu masih belum dibukanya kota Mekkah (*fathu Makkah*) peperangan masih sangat bisa dimungkinkan dan sebuah hal yang biasa.

أن المأذون فيه بالخداع والكذب في الحرب حالة الحرب خاصة. وأما حالة المبايعة فليست بحالة حرب.

"Sesuatu yang telah dilegalkan oleh syariat untuk berbuat curang dan berbohong hanya dikhususkan pada saat terjadi peperangan (darul harbi), sedangkan dalam keadaan berbaiat kepada pemimpin tidak diperbolehkan berbuat curang dan berbohong seperti halnya yang diperbolehkan saat terjadi peperangan."[36]

Maka, seandainya hal itu terjadi di zaman era modern, maka tidak bisa dipakai lagi adanya taqiyyah seperti halnya nikah mut'ah, atau karena tujuan menyembunyikan keburukan, karena sudah berbeda dari konteks permasalahannya. Seperti halnya dalam kaidah Ushul Fikih:

الحكم يدور مع علته وجودا وعدما[37]

"Hukum itu berlaku berdasarkan illatnya (substansi) ada dan tiadanya."

Memang LDII memposisikan dirinya seakan-akan sama dengan kondisi yang menjadikan kebolehan berbohong, tapi sebenarnya yang dilakukan LDII melalui bithonah tidaklah dapat dibenarkan melalui dalil-dali di atas, karena tujuan mereka bukan untuk mewujudkan kemashlahatan, tetapi

---

[36]Al-Syaukânî, *Nail al-Authâr,* Juz VII, hlm. 264.

[37]Zakariyâ ibn Ghulâm Qâdir al-Pakistânî, *Min Ushûl al-Fiqhi 'alâ Manhaj Ahl al-Hadîts* (Dâr al-Kharrâz: 1423 H), hlm. 65.

mereka melakukan kebohongan untuk menutupi keburukan dari doktrin yang ada di dalam kelompok LDII.

Bab 6
'Isyrun IR: Infaq Rezeki/Infaq Rutin
(al-'Usyr)

A. Pemahaman LDII

Jama'ah LDII diwajibkan memberikan Infaq rutin 10% di tiap bulannya, dalam bahasa mereka disebut Isyrun (IR). Bagi LDII IR sebagai indikator keimanan. IR merupakan ijtihad imam yang harus ditaati. Harta jama'ah adalah harta imam dan harta sabilillah adalah harta imam. Mereka memahami teks hadis berikut ini secara tekstual:

تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلْأَمِيرِ، وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ، وَأُخِذَ مَالُكَ، فَاسْمَعْ وَأَطِعْ (رواه مسلم)

B. *Radd wa-Tashhîh* atas pemahaman LDII

Pelopor pungutan 10% di dalam sejarah Islam adalah Sayyidina Umar tentunya ada kesamaan dan ada perbedaan

ketika diimplementasikan di zaman sekarang ini, serupa tapi tidak sama (*qiyas fariq*), karena pada saat itu kondisi sebuah baitul mal sangat membutuhkan pemasukan keuangan yang sebelumnya ada penarikan wajib zakat, *jizyah* (pajak) dari *kafir dzimmi, musta'man, mu'ahad,* kemudian langkah kebijakan itu dikembangkan lagi ke sektor ekonomi perdagangan dengan tujuan agar dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik demi kemaslahatan kehidupan umat Islam yang lebih baik.

Pada dasarnya harta orang *kafir dzimmi, musta'man, mu'ahad* saat melaksanakan akad perdamaian yang mau bertempat tinggal berdampingan dengan orang Islam dengan membayar *jizyah* (pajak) akan dilindungi hartanya, jiwanya, dan kehormatannya. Kemudian apabila orang yang di luar agama Islam (orang kafir) hendak ingin melakukan sebuah perdagangan maka akan mendapatkan kewajiban untuk membayar bea cukai 10% atau yang kita kenal dengan istilah 'usyru/'isyrun.

Sedangkan para ulama ahli fiqh sangat memperketat persyaratan permasalahan penarikan 10% ini, apabila tidak sesuai prosedur yang benar, maka akan berakibat perbuatan bathil yang tidak dapat dibenarkan, atau yang kita sebut dengan istilah *al-muksu* (المكس) yaitu pungutan liar.

قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ)[38]

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu".

وقال صلى الله عليه وسلّم: لا يَحِلُّ مالُ امْرِئٍ مسلمٍ إلّا بطيبِ نفْسِه[39]

"Tidak dihalalkan mengambil harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan hatinya. " (HR. al-Dâruquthnî)

وقال الشوكاني في "نيل الأوطار" : صاحب المكس هو من يتولى الضرائب التي تؤخذ من الناس بغير حق "اهـ[40].

Dalam *Nail al-Authâr,* Imam al-Syaukânî mengatakan, "Pemungkut *maksi* adalah orang yang mengambil pajak dari masyarakat tanpa adanya alasan yang bisa dibenarkan".

وعن رجل من بني تغلب أنه سمع رسول الله صلي الله عليه وسلم : ليس علي المسلمين عشور إنما العشور علي اليهودي والنصارى[41]

---

[38]QS. al-Nisâ' (4) ayat 29.

[39]Abû al-Hasan 'Alî ibn 'Umar al-Dârquthnî, *Sunan al-Dârquthnî,* (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1386 H), Juz III, hlm. 26.

[40]Al-Syaukânî, *Nail al-Authâr,* Juz VII, hlm. 279.

Hadits diriwayatkan oleh seorang laki-laki dari golongan bani Tsa'lab bahwasanya ia mendengar Rasulullah Saw bersabda : "Pungutan bea cukai 10% terhadap orang muslim tidak diwajibkan, hanya diperuntukkan kepada kaum yahudi dan nashrani. (HR. Ahmad dan Abû Dâwud).

Al-'usyr, 'Asyur atau 'isyrun adalah sebuah bea cukai sebesar 10% dari hasil perdagangan orang yahudi atau nasrani yang mendapat izin perdagangan oleh otoritas pemimpin umat Islam, bukan hasil pengambilan dari berbagai macam sedekah seperti zakat dan infaq. Demikian menurut Imam Khathabi dan sesuai madzhab syafi'i.

Madzhab Hanafi mendefinisikan *al-usyru* atau *asyur,* sebagai sebuah bea cukai yang diambil dari orang kafir ahli dzimmi sebesar 5% setiap dari hasil perdagangan satu nisab, sementara bagi kafir harbi dibebani bea cukai sebesar 10% seperti kadar pengambilan orang Islam saat melintasi kawasan wilayah mereka (darul harbi), sedangkan dari kaum muslim dapat dibebani bea cukai bervariatif ada juga 2,5% dan ada juga 5% seperti penarikan Sayyidina 'Umar kepada pedagang gandum dan minyak di Mesir. Penarikan bea cukai itu telah berlaku di zaman Sayyidina Umar sampai ke penjuru daerah tidak ada yang menentangnya atau kita sebut dengan istilah *ijma' sukuti* (3486/4 Nailul Author)

Sedangkan di dalam kitab *Taisîr al-Jâmi' al-Shaghîr* diungkapkan:

---

[41]Abû Bakr Ahmad ibn al-Husain al-Baihaqî, *al-Sunan al-Kubrâ,* (Majlîs Dâ'irat al-Ma'ârif al-Nizhâmiyyah: 1344 H), Juz IX, hlm. 199.

(إنما) تجب (العشور على اليهود والنصارى) فإذا صولحوا على العشر وقت العقد أو على أن يدخلوا بلادنا للتجارة ويؤدوا العشر أو نحوه لزمهم (وليس على المسلمين عشور) غير عشور الزكاة وإذا فرض العشر على اليهود والنصارى وهم أهل الكتاب فغيرهم من الكفار أولى وهذا أصل في تحريم أخذ المكس من المسلم ولعل الخبر لم يبلغ عمر حيث فعله فقد قال المقريزي وغيره بلغ عمر أن تجاراً من المسلمين يأتون الهند فيؤخذ منهم العشر فكتب إلى أبي موسى الأشعري وهو على البصرة خذ من كل تاجر مر بك من المسلمين من كل مائتي درهم خمسة دراهم ومن تجار العهد يعني أهل الذمة من كل عشرين درهماً درهماً ثم وضع عمر بن عبد العزيز ذلك عن الناس[42]

Perjanjian bea cukai itu saat adanya sebuah perjanjian dagang orang kafir yahudi dan nasrani dengan orang Islam agar diperbolehkan mendistribusikan barang dagangannya di wilayah kawasan orang Islam atau saat melintasi masuk batasan wilayah kekuasaan Islam, sehingga saat

[42]Al-Manâwî, *al-Taisîr bi-Syarh al-Jâmi' al-Shagîr*, (Riyadh: Maktabat al-Imâm al-Syâfi'î, 1408 H), Cet. ke3, Juz II, hlm. 727.

pendistribusian barang dagang orang kafir yang terdapat di kawasan wilayah Islam terkena kebijakan fiskal yang harus dipatuhi agar mendapat kewenangan berdagang.

Adapun pengambilan biaya yang di luar konteks prosedur kebijakan fiskal 10% dinamakan pungutan liar dan Sayyidina Umar pernah menetapkan kebijakan pungutan kepada pedagang muslim saat mereka tiba di kota Hindi dibebani sebuah bea cukai 10%, lalu beliau mengirim surat kepada Abu Musa al-As'yari saat berada di kota Basrah untuk mengambil bea cukai 10% setiap para pedagang muslim yang melintasi kota Basrah setiap 200 dirham 5 dirham, dan perjanjian kepada *ahli dzimmah* setiap 20 dirham satu dirham, kemudian kebijakan ini berlanjut sampai kepemimpinan 'Umar bin Abdul Aziz yang telah mengadopsi kebijakan Sayyidina Umar.

Pertanyaannya apakah usyru' di zaman Sayyidina Umar sampai Umar bin Abdul Aziz itu masih relevan untuk masa sekarang?. Hal tersebut bisa diaplikasikan ke dalam kebijakan kepemerintahan yang sah, karena sejarah permasalahan ini berkaitan erat dengan kebijakan politik Islam dengan mengedepankan kemaslahatan yang universal.

Apabila ada sebuah ormas atau LSM yang menerapkan kebijakan penarikan iuran tentunya harus disesuaikan dengan undang-undang dasar negara dan sesuai hukum positif di negara kita, supaya tidak tergolong menjadi pungutan liar yang berakibat terjadi sebuah pelanggaran hukum yang menyimpang prinsip-prinsip bernegara, maka sikap kita harus

jeli dalam mengkompromikan sebuah kebijakan yang terdapat di dalam ajaran Islam dengan peraturan negara.

Di dalam kitab *Ihyâ' 'Ulûm al-Dîn* dijelaskan:

الْمُلْكُ وَالدِّيْنُ تَوْأَمَانِ فَالدِّيْنُ أَصْلٌ وَالسُّلْطَانُ حَارِسٌ وَمَا لَا أَصْلَ لَهُ فَمَهْدُوْمٌ وَمَا لَا حَارِسَ لَهُ فَضَائِعٌ.

"Kekuasaan dan agama merupakan dua saudara kembar. Agama sebagai landasan dan kekuasaan sebagai pengawalnya. Sesuatu yang tidak memiliki landasan pasti akan tumbang. Sedangkan sesuatu yang tidak memiliki pengawal akan tersia-siakan."[43]

Dari ungkapan Imam Ghazâlî dapat kita simpulkan bahwa, dalam beragama sebisa mungkin dapat mengkompromikan ajaran Islam dengan bernegara, bukan sebaliknya malah saling membenturkan dan mengeksploitasi ayat agama untuk kepentingan sebuah kekuasaan politik atau kelompok, hal ini tidak dapat dibenarkan.

Selanjutnya terkait iuran wajib 10% yang dibebankan kepada jama'ah LDII itu juga bertentangan dengan dalil-dalil dan fakta sejarah yang telah disebutkan di atas, karena masa sekarang tidaklah sama seperti masa dulu yang masih dalam kondisi perang dan aktifitas sosial dibedakan berdasarkan agama. Sedangkan saat ini sudah tidak seperti itu. Bahkan bertentangan dengan prinsip hidup bernegara.

---

[43]Abû Hâmid al-Ghazâlî, *Ihyâ' 'Ulûm al-Dîn*, (Beirut: Dâr al-Ma'rifah), Juz I, hlm. 17.

Bab 7
Lima Bab Ngaji, Ngamal, Bela, Sambung Jama'ah, dan Thoat

A. Pemahaman LDII

Untuk mensukseskan misi LDII, ada 5 hal yang menjadi nasihat utama untuk selalu diingat oleh jama'ahnya. Hal itu disebut 5 bab sebagai program ibadah dalam jama'ah.

Pertama, ngaji (mengaji Al-Qur'an hadis), yang menjadi beda dari doktrin LDII dalam hal ini adalah mereka mewajibkan umatnya mengaji Al-Qur'an dan hadis sesuai yang diajarkan imam/amir jama'ah, yang mereka sebut manqul, musnad, muttashil seperti yang akan dibahas pada bagian ke 10 buku ini.

Melalui nasehat "ngaji" LDII mendoktrin jama'ahnya bahwa yang harus diikuti adalah Al-Qur'an dan hadis sesuai pemahaman LDII bukan kitab-kitab pelajaran agama seperti ilmu tauhid, filsafat, tasawuf dan fiqih. Karena menurut

mereka kitab-kitab itu salah karena tidak menyebutkan jama'ah dan beramir.

Kedua, ngamal (mengamalkan Al-Qur'an dan hadis). LDII menanamkan ke jama'ahnya bahwa harus mengikuti Al-Qur'an dan hadis apa adanya, dan menganggap semua yang tidak ada di Al-Qur'an dan Hadis sebagai bid'ah sesat yang menyebabkan masuk neraka, pembahasan bid'ah ini akan dijelaskan pada bagian ke 8.

Ketiga, bela Al-Qur'an dan hadis. Doktrin yang ditanamkan adalah satu-satunya jalan selamat dan berhasil masuk surga adalah harus membela Al-Qur'an hadis jama'ah dengan harta dan jiwa. LDII selalu mengaitkan kata jama'ah dengan Al-Qur'an dan hadis. Sehingga bagi mereka jama'ah itu adalah ciri khas ketika berhubungan dengan Al-Qur'an dan hadis.

Keempat adalah sambung jama'ah, yakni setiap jama'ah harus menetap di dalam lingkungan jama'ahnya secara kelompok, baik di desa atau tempat yang telah ditentukan. Ini hukumnya wajib, dan LDII mengaitkan perintah ini dengan husnul khatimah, masuk surga dan selamat dari neraka.

Kelima adalah taat. Ini doktrin paling penting karena yang menjadikan jama'ah menuruti semua perintah/ijtihad imam atau amir LDII. Taat adalah kewajiban, siapa yang taat akan mendapat surga dan yang tidak taat neraka, inilah doktrin mereka tentang taat, seperti yang telah dijelaskan pada bagian ke 4.

Bagi LDII kelimanya adalah saling terikat dan berhubungan tidak dapat dipisahkan. Hidup dan lancarnya 5 bab ini adalah lancarnya Qur'an hadis jama'ah.

B. *Radd wa-Tashhîh* atas Pemahaman LDII

Sepintas, isi judul 5 bab nasihat LDII sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam, tetap kenyataannya tidak seperti itu. Jika membaca isi/penjabarannya maka kita akan menemukan kerancuan dan kekeliruan LDII.

Pertama, bahwa yang dimaksud LDII ngaji dan membela Al-Qur'an dan hadis adalah yang sesuai dengan doktrin mereka, bukan yang dipahami para ulama dan mayoritas umat muslim.

Kedua, LDII menegasikan kitab-kitab agama Islam dengan Al-Qur'an dan hadis, padahal kitab-kitab tersebut merupkan penjabaran dan rincian yang dapat membantu memahami Al-Qur'an dan hadis, tetapi sayang LDII justru memberi kesan buruk terhadap kitab-kitab para ulama seakan-akan justru bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis. Padahal itu tidaklah benar. Karena sejak dahulu para tabi'in, ulama-ulama salaf dan sampai saat ini, mereka semua menjadikan kitab-kitab bidang agama sebagai sumber bacaan dan panduan dalam beragama.

Ketiga, melalui sambung jama'ah, LDII mengajarkan sifat eksklusif dan tidak sesuai dengan prinsip bernegara dan bermasyarakat. Memang sepintas mengajak kepada kebaikan, karena sambung jama'ah dikaitan dengan pentingnya selalu

bersama dalam menimba ilmu, tetapi sebenarnya tidak seperti itu, karena pada praktiknya yang terjadi adalah semakin eksklusif dan tertutup dari nasihat tetangga atau masyarakat lain, terlebih lagi ada doktrin LDII untuk tidak menerima segala pembaharuan dan logika.

Keempat, ada kontradiksi di dalam doktrin LDII, yakni di sisi lain hanya mengakui Al-Qur'an hadis, tetapi di sisi lain memberikan tambahan-tambahan yang tidak terdapat di dalam Al-Qur'an dan hadis. Seperti wajibnya bertempat tinggal hanya dengn kelompok mereka dan bolehnya mengaji hanya kepada amir atau imam LDII, tidak boleh kepada ulama lain di luar LDII, padahal itu bukanlah kewajiban dari agama Islam. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa 5 nasihat ini bertujuan untuk melanggengkan doktrin LDII, bukan untuk mencerdaskan umat.

Bab 8
Bid'ah, Khurafat, Syirik, dan Tahayyul

A. Pemahaman LDII

Narasi yang dibangun LDII dalam permasalahan ini adalah menegaskan bahwa Al-Qur'an dan hadis adalah dasar/pedoman dalam menjalankan ibadah kepada Allah tidak usah ditambah dengan kitab-kitab yang lain, dan mendeklarasikan jama'ah sebagai bentuk aslinya Islam. Setelah itu baru mereka mendefiniskan bid'ah, khurafat, syirik dan tahayul.

Bid'ah menurut LDII: semua amalan ibadah yang baru yang diada-adakan tidak diperintahkan dan tidak dicontohkan dalam Al-Qur'an dan hadis, dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah, hukumnya sesat. Khurafat: cerita batal/cerita yang dihubung-hubungkan dengan kepercayaan dan keyakinan yang tidak ada dasarnya dalam Al-Qur'an dan hadis. Tahayul: hasil angan-angan yang dijadikan kepercayaan dan keyakinan. Syirik: menyekutukan

Allah dengan selain Allah, dalam bentuk keyakinan, ucapan, perbuatan, niat dan angan-angan.

LDII menegaskan bahwa ibadah yang dicampuri bid'ah, khurafat, syirik tahayul menjai batal, lebur, durhaka besar kepada Allah wajib masuk neraka, haram masuk surga. LDII memahami semua bid'ah adalah sesat dan masuk neraka. Mereka menggunakan hadis berikut ini untuk mendukung pemahamannya itu.

وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ (رواه ابو داود).

"Jauhilah kalian pada perkara-perkara baru yang dalam urusan ibadah (yang tida ada tuntunan dari Nabi) sesungguhnya perkara baru itu bid'ah, dan sesungguhnya bid'ah itu sesat." (H.R. Abû Dâwud)

أَبَى اللّٰهُ أَنْ يَقْبَلَ عَمَلَ صَاحِبِ بِدْعَةٍ حَتَّى يَدَعَ بِدْعَتَهُ (رواه ابن ماجة).

"Allah tidak mau menerima amalan orang yang mengerjakan bid'ah sehingga dia meninggalkan bid'ahnya." (HR. Ibn Mâjah)

Kelompok LDII menyimpulkan harus memurnikan ibadah dari bid'ah, maka dalam mengerjakan ibadah harus sesuai dengan aturan yang tercantum di dalam Al-Qur'an dan hadis yang sudah mereka kaji secara manqul, musnad

muttashil. Jangan sampai terpengaruh ra'yu ataupun taqlid sehingga mengadakan pembaharuan berupa ucapan, perbuatan, aturan, gerakan bersama dalam ibadah yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah, karena itu semua bid'ah, sesat dan akibatnya masuk neraka.

B. *Radd wa-Tashhîh* atas Pemahaman LDII

Kekeliruan pemahaman LDII dalam kaitannya konsep bid'ah, khurafat, tahayul dan syirik terdapat dalam 3 (tiga) hal. *Pertama,* menyimpulkan bahwa segala sesuatu di luar Al-Qur'an, hadis dan prinsip LDII sebagai sebuah kesalahan. *Kedua,* dalam mendefiniskan bid'ah tidak merujuk pendapat ulama dan konteks hadis (memahami hadis secara tekstual). *Ketiga,* menambahkan kriteria diterima hanya pada prinsip manqul LDII. Berikut ini koreksi atas kekeliruan tersebut, dan dimulai dengan definisi kata bid'ah.

Bid`ah secara bahasa adalah "sesuatu yang diada-adakan dalam bentuk yang belum ada contoh sebelumnya", atau diartikan pula dengan perkara baru atau menciptakan sesuatu yang baru, tanpa mencontoh (الأمر المستحدث)[44]

Al-Syathibi memberikan definisi Bid`ah sebagai segala yang diada-adakan dalam bentuk yang tidak ada contohnya [45]" Makna Bid`ah seperti di atas juga terdapat dalam Al-Qur'an:

[44]Abû Ishâq Ibrâhîm al-Gharnathî al-Syâthibî, *al-I'tishâm,* (Kairo: Maktabah al-Tijâriyyah), Juz II, hlm. 29.

[45]Al-Syâthibî, *al-I'tishâm,* Juz I, hlm. 37.

بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ....(البقرة: 117)

"Allah Badi' (Pencipta) langit dan bumi." (QS. al-Baqarah [2]: 117)

Maka secara bahasa dapat disimpulkan bahwa orang yang melakukan bid`ah disebut dengan istilah *al-mubtadi`* atau *al-mubdi`*, sedang hal baru itu disebut dengan sebutan bid`ah.

Kesimpulan LDII setelah mengutip hadis tentang bid'ah di atas dan menyimpulkan semua bid'ah sesat dan masuk neraka adalah keliru, karena sebenarnya makna hadis tersebut tidak seperti itu. Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan ulama pensyarah hadis berikut ini:

Al-Nawawi ketika menjelaskan hadis كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ mengatakan hadis ini termasuk kategori *'amm makhshushah* (redaksinya umum tetapi ada pengkhususan di dalamnya) sehingga meskipun di dalam redaksinya ada kata كُلُّ yang berarti *semuanya,* bukan berarti menunjukkan keseluruhan, tetapi ada pengecualian di dalamnya. Yakni tidak semua bid'ah sesat, tetapi ada juga yang terpuji, seperti yang telah dilakukan Sayyidina 'Umar (memerintahkan shalat tarawih berjama'ah).[46]

Al-Nawawi menambahkan bahwa bid'ah adalah sebutan untuk sesuatu yang baru yang belum ada contohnya (bukan sebagai hukum atas sesuatu yang baru). Adapun hukum atas bid'ah itu sama seperti hukum dalam fiqih, yakni

[46]Al-Nawawî, *al-Minhâj Syarh Shahîh Muslim,* Juz VI, hlm. 155

ada yang wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah.[47] Salah satu contoh bid'ah wajib adalah pengumpulan Al-Qur'an menjadi sebuah mushaf yang dilakukan Abu Bakar dan 'Utsman (yang tidak diperintahkan Nabi). Sehingga manfaatnya sekarang kita bisa mudah membaca Al-Qur'an. Bagaimana jadinya jika dulu Abu Bakar dan 'Utsman tidak mau melakukannya karena dasar Nabi belum melakukannya.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa tidak semua perkara baru dianggap bid'ah sesat. Ibnu Daqiq Al-'Id dengan berdasar pada hadits yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِبِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ: «اعْلَمْ عَمْرِو بْنَ عَوْفٍ» قَالَ: مَا أَعْلَمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: إِنَّهُ مَنْ أَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَّتِي قَدْ أُمِيتَتْ بَعْدِي، فَإِنَّ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلَ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ ابْتَدَعَ بِدْعَةَ ضَلَالَةٍ لَا تُرْضِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَوْزَارِ النَّاسِ شَيْئًا.

"Barangsiapa membuat kebid'ahan yang sesat yang Allah dan RasulNya tidak meridhainya, maka baginya dosa seperti dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun."

Dalam hadis di atas, ditemukan adanya kalimat "bid`ah dalalat" (bid`ah yang sesat), yang memberikan suatu

[47]Al-Nawawî, *al-Minhâj Syarh Shahîh Muslim*, Juz VI, hlm. 154.

pemahaman bahwa bid'ah itu ada yang sesat dan ada yang pula yang tidak sesat. Sebagaimana Imam Daqîq al-`Îd dalam *Syarah Arba'în al-Nawawiyyah* menjelaskan: bahwa *muhdats* (perkara baru) ada dua macam: Pertama, perkara baru yang tidak memiliki landasan dalam syariat. Ini dianggap batal dan tercela. Kedua, perkara baru yang memiliki kesamaan (landasan) dalam syariat. Model kedua ini tidak tercela karena kata '*muhdats*' dan '*bid'ah*' itu sendiri tidak tercela dari sisi namanya. Tetapi *muhdats* dan *bid'ah* dianggap tercela bila bertentangan dengan sunah dan membawa kepada kesesatan. Sebab itu semua hal baru tidak dapat dipahami semuanya sesat dan mengantarkan ke neraka.

Dalam sejarah, praktik bid`ah sudah dilakukan oleh khulafaaurrasyidin. Di antaranya adalah 'Umar bin al-Khattab. Dalam sebuah hadits diceritakan bahwa shalat tarawih berubah keadaannya ketika 'Umar bin al-Khattab berinisatif untuk menggelarnya secara berjamaah, setelah menyaksikan umat Islam shalat tarawih yang tampak tak kompak, sebagian shalat secara sendiri-sendiri, sebagian lain berjamaah. Sebuah hadits shahih memaparkan:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ الرَّهْطُ فَقَالَ عُمَرُ إِنِّي أَرَى لَوْ جَمَعْتُ هَؤُلَاءِ

عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلَ ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاَةِ قَارِئِهِمْ قَالَ عُمَرُ نِعْمَ الْبِدْعَةُ هَذِهِ (رواه البخارى).[48]

"Dari 'Abdurrahman bin 'Abdil Qari', beliau berkata: 'Saya keluar bersama Sayyidina 'Umar bin al-Khattab Ra. ke masjid pada bulan Ramadhan. (Didapati dalam masjid tersebut) orang yang shalat tarawih berbeda-beda. Ada yang shalat sendiri-sendiri dan ada juga yang shalat berjamaah. Lalu Sayyidina Umar berkata: 'Saya punya pendapat andai mereka aku kumpulkan dalam jamaah satu imam, niscaya itu lebih bagus." Lalu beliau mengumpulkan kepada mereka dengan seorang imam, yakni sahabat Ubay bin Ka'ab. Kemudian satu malam berikutnya, kami datang lagi ke masjid. Orang-orang sudah melaksanakan shalat tarawih dengan berjamaah di belakang satu imam. Umar berkata, 'Sebaik-baiknya bid'ah adalah ini (shalat tarawih dengan berjamaah)," (HR al-Bukârî).

Al-Zarqânî memberikan penjelasan terkait statement Sayyidina Umar: "نعمت البدعة هذه", yaitu kata beliau Sayyidina Umar mensifati kata bid'ah dengan kata "نعمت" karena pada dasarnya melakukan shalat tarawih hukumnya sunnah, beda halnya dengan bid'ah madzmumah (tercela) yang bersebrangan dengan sunnah. Sayyidina Umar juga pernah mensifati perkara sunnah lain dengan kata kalimat

---

[48]Abû 'Abdillâh Muhammad ibn Ismâ'îl al-Bukhârî, *al-Jâmi' al-Shahîh*, (Kairo: Mathba'ah al-Salafiyyah, 1403 H), Juz III, hlm. 45.

tersebut, seperti mensifati shalat tarawih dengan kalimat: "نعمت البدعة".

Lalu Ibn Abd al-Barr menambahkan bahwa statement tersebut memang muncul karena Sayyidina Umar lah yang pertama kali mengumpulkan para sahabat untuk berjamaah shalat tarawih dengan satu imam. Hal ini dianggap "baru" karena memang belum pernah ada sebelumnya. Hingga kemudian praktik tersebut diikuti oleh para sahabat dan umat setelahnya.[49]

Segala sesuatu yang tidak dilakukan Nabi dalam ushul fiqh disebut *"al-tark"*. Alasan Nabi tidak melakukannya karena beberapa kemungkinan. Mungkin karena Nabi tidak terpikirkan untuk melakukan itu atau bahkan Nabi takut jika melakukannya maka akan difardhukan oleh umatnya.

Begitu juga dengan sahabat dan ulama salaf yang tidak melakukan suatu hal itu karena beberapa kemungkinan. Di antaranya karena kebetulan saja tidak melakukan atau karena ada sesuatu lain yang lebih afdhal untuk dilakukan. Ada kalanya juga sahabat ataupun ulama salaf melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan Nabi. Sebagaimana yang dilakukan Sahabat Umar ibn Khattab berupa shalat tarawih jama`ah dan Utsman ibn `Affan berupa kodifikasi al-Qur`an.

Perlu diketahui bahwa pengharaman sesuatu hanya bisa diambil dari salah satu di antara tiga hal: ada (1) *nahy* (larangan), atau (2) *lafazh tahrim* atau (3) dicela dan diancam pelaku suatu perbuatan dengan dosa atau siksa. jika *at-tark*

---

[49]Abu al-Fadhl al-Senuri, *Kasyf al-Tabarih fi Bayan Shalat Tarawih*, hlm. 8.

tidak termasuk dalam tiga di atas, berarti *at-tark* bukan dalil pengharaman. Karena itulah Allah berfirman:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا...(الحشر: 7)

> "..Apa yang diberikan Rasulullah kepadamu maka terimalah dia dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah...." (Q.S. al-Hasyr [59]: 7)

Dari penjelasan serta dalil tersebut dapat disimpulkan bahwa Istilah "bid'ah" itu diperuntuhkan untuk segala sesuatu yang baru dan belum pernah ada sebelumnya. Maka bila merujuk kepada definisi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak semua perkara yang baru adalah "sesat". Karena hal yang baru itu ada kalanya berupa urusan selain agama, atau termasuk urusan agama.

Apabila sesuatu yang baru bukan termasuk urusan agama dan tidak merendahkan kehormatan Allah dan Rasulnya maka tidak termasuk "sesat", seperti halnya menaiki sepeda motor, mobil dan lainnya (yang dulu belum pernah ada di era Nabi). Ketika sesuatu yang baru termasuk urusan Agama maka diperinci:

1. Bila hal yang baru tersebut bersebrangan dengan kaidah-kaidah Agama, maka baru dianggap sebagai sesuatu yang "sesat" dan pelakunya dianggap "menyesatkan".
2. Bila hal yang baru tersebut tidak bersebrangan dengan agama maka diperinci lagi, sudah mendapatkan izin oleh Syara' apa tidak? Jika tidak mendapatkan legalitas Syara' maka termasuk bid'ah yang madzmumah, namun jika

sudah mendapatkan legalitas Syara' maka bisa dihukumi wajib, sunnah, dan mubah.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hadis: "وكل بدعة ضلالة" hanya diperuntuhkan bagi setiap sesuatu yang baru setelah era Nabi dan bersebrangan dengan al-Quran, al-Sunnah, dan kaidah-kaidah agama.

Bab 9
Qur'an Hadis Jama'ah

A. Pemahaman LDII

Dalam memahami Al-Qur'an dan hadis, LDII mempunyai pemahaman yang berbeda dengan ijma' dan pendapat para ulama. Bagi mereka Al-Qur'an dan hadis dipahami secara tekstual dan mengikuti ijtihad atau perintah amir/imam jama'ah. Sehingga pemahaman atas Al-Qur'an dan hadis yang bersumber dari ulama atau umat muslim di luar jama'ah mereka, tidak dapat diterima oleh LDII. Bahkan ketika menyebutkan Al-Qur'an dan hadis, LDII akan menambahkan kata jama'ah, sehingga menjadi "Al-Qur'an hadis jama'ah". Ini adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Al-Qur'an hadis tidak berlaku tanpa jama'ah. Doktrin mereka saudara jama'ah akan terus terjalin di dunia sampai di akhirat. Islam, Qur'an dan hadis, beriman, beramir, taat.

B. *Radd wa-Tashẖîẖ* atas Pemahaman LDII

Allah SWT telah melarang hambanya menonjolkan perselisihan dan perbedaan yang di luar prosedur pemahaman ulama terdahulu. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ali 'Imrân ayat 103:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا...(ال عمران: 103)

"Berpegang teguhlah dengan tali (agama) Allah semuanya dan janganlah kalian semua bercerai berai...." (QS. Ali 'Imrân [3]: 103)

Ayat ini menjelaskan larangan perpecahan yang menimbulkan permusuhan bahkan sampai menumpahkan darah. Perselisihan seperti ini harus dihindari. Adapun perselisihan yang sifatnya *furu'iyah* seperti yang terjadi di antara para mujtahid dan ulama itu masih ditoleransi.

مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (الروم: 32)

"Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka". (QS. al-Rûm [30]: 23).

عَنْ أَبِي عَامِرٍ عَبْدِ اللهِ بْنِ لُحَيٍّ، قَالَ: حَجَجْنَا مَعَ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قَامَ حِينَ صَلَّى صَلَاةَ الظُّهْرِ، فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابَيْنِ

افْتَرَقُوا فِي دِينِهِمْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، وَإِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً - يَعْنِي: الْأَهْوَاءَ -، كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً، وَهِيَ الْجَمَاعَةُ (رواه احمد)[50]

Adapun maksud كُلُّهَا فِي النَّارِ(sebab mereka berada kelak ada di neraka) bukan karena kekafiran, tetap karena adanya kesalahan yang bertentangan dengan syari'at Islam. Kita sebagai sesama umat Nabi Muhammad tidak boleh saling mengkafirkan antara satu dengan yang lain. justru sebaliknya karena terdapat banyak perbedan di antara kita, maka perlu melakukan dialog dengan didasari landasan ilmu serta tetap menjaga kesantunan (saling menghormati).

Dalam hadits lain Rasulullah SAW bersabda agar umat muslim selalu mengikuti jama'ah, sebagaimana hadits riwayat Imam Ahmad berikut ini:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "اثْنَانِ خَيْرٌ مِنْ وَاحِدٍ، وَثَلَاثَةٌ خَيْرٌ مِنَ اثْنَيْنِ، وَأَرْبَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ ثَلَاثَةٍ، فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ، فَإِنَّ اللهَ لَنْ يَجْمَعَ أُمَّتِي إِلَّا عَلَى هُدًى (رواه احمد).

Mengenai hadits ini, As-Suyuthi menjelaskan bahwa maksud dari jama'ah adalah kelompok mayoritas yang

---

[50]Ahmad ibn Hanbal al-Syaibânî, *al-Musnad,* (Kairo: Mu'assasah Qardhaba), Juz IV, hlm. 102.

mengikuti metode yang benar, karena kesepakatan mereka lebih dekat pada ijma'. Al-Suyuthi juga menambahkan bahwa hadis tersebut menunjukkan makna pentingnya mengambil ajaran agama yang sesuai konsensus ulama. Badruddin al-'Aini dalam *'Umdah al-Qari* juga mengatakan bahwa melalui hadis ulama umat muslim diperintahkan untuk selalu konsisten mengikuti mayortias ulama dalam kebenaran.

Imam Najim berkata:

أُصُولُ الْهَوَى سِتَّةٌ الْجَبْرُ وَالْقَدْرُ وَالرَّفْضُ وَالْخُرُوجُ وَالتَّشْبِيهُ وَالتَّعْطِيلُ.

> "Sumber perpecahan dalam Islam ada 6 golongan, yakni Jabbariyah, Qadariyah, Syi'ah Rafidhah, Khawarij, golongan yang menyerupakan Allah seperti manusia dan golongan atheis."[51]

Oleh karena itu, dalam konteks sosial hari ini, ketika sudah banyak perbedaan di antara umat muslim, maka kita perlu berpegang pada sumber hukum yang disepakati para ulama, yaitu Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas, istihsan, istishab dan mashlahah mursalah. Terkait madzhab fiqih, mengikuti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad dan para pengikutnya yang telah tervalidasi kebenarannya.

Berdasarkan konteks hadits, yang dimaksud jama'ah adalah tidak terbatas pada jumlah atau masa tertentu, tetapi dilihat dari kesesuaian pemahaman seseorang/klompok

---

[51]Ibn Najîm al-Hanafî, *al-Bahr al-Rahîq*, (Beirut: Dâr al-Ma'rifah), Juz VII, hlm. 93.

dengan tuntunan risalah Nabi Muhammad. Bahkan satu orang pun dapat disebut jama'ah jika sesuai dengan risalah yang dibawa Nabi Muhammad. Sebaliknya, jika saat ini ada sekelompok jama'ah tetapi pemahaman mereka tidak sesuai dengan risalah kenabian, maka tidak disebut jama'ah. seperti ada pembatasan dalam ibadah shalat atau pernikahan yang itu menyalahi aturan syariat agama.

Selanjutnya tujuan adanya jama'ah adalah untuk saling memperkuat dan mendukung dalam semangat beragama dalam persatuan kebenaran yang sesuai dengan perintah Allah kepada makhluknya. Oleh karena itu, sebenarnya tidak ada persyaratan adanya *imarah, imamah, tha'ah* seperti riwayat yang dikatakan Sayyidina 'Umar:

فَقَالَ عُمَرُ:.. إِنَّهُ لَا إِسْلَامَ إِلَّا بِجَمَاعَةٍ، وَلَا جَمَاعَةَ إِلَّا بِإِمَارَةٍ، وَلَا إِمَارَةَ إِلَّا بِطَاعَةٍ (رواه الدارمي)[52]

Yang terpenting adalah ajaran dari kelompok atau individu telah sesuai dengan ajaran yang dibawa Nabi Muhammad Saw, sahabat dan para ulama. Sebagaimana riwayat dalam kitab *al-Targhîb wa-al-Tarhîb* berikut ini:

وإن بني إسرائيل افترقوا على ثنتين وسبعين فرقة تزيد عليهم أمتي فرقة واحدة كلها في النار إلا واحدة فقيل له: يا نبي الله

[52]'Abdullâh ibn 'Abdurrahmân ibn Fadhl al-Dârimî, *Sunan al-Dârimî*, (Beirut: Dâr al-Kitâb al-'Arabî, 1407 H), Juz I, hlm. 91.

فمن الناجي منها؟ فقال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي.[53]

"Dan Bani Israil terpecah menjadi tujuh puluh dua golongan, dan umatku akan menambahkan kepada mereka satu golongan, semuanya di neraka kecuali satu. Maka dikatakan kepada nabi: Wahai Nabi Allah, siapa yang akan diselamatkan darinya? Dia berkata: " Seseorang yang berada di atas seperti apa yang aku dan para sahabatku lakukan".

---

[53]Ibn Raslân, *Syarh Sunan Abî Dâwud,* (al-Fayyum: Dâr al-Falâh, 1437 H), Juz XII, hlm. 683.

Bab 10
Manqul, Musnad, dan Muttashil

A. Pemahaman LDII

Firman Allah Ta'ala:

لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ (١٦) إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (١٧) فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ (١٨)

"Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk (membaca) Al-Qur'an karena hendak secepat-cepatnya (menguasai)nya. Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. Apabila kami telah selesai membacanya maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian, atas tanggungan Kamilah penjelasannya." (Q.S. al-Qiyâmah [75]: 16-19)

Firman Allah Ta'ala:

وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ

"Dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Qur'an sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu." (Q.S. Thaha [20]: 114)

Firman Allah Ta'ala:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا.

"Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya." (QS. al-Isrâ' [17]: 36)

Dengan ayat-ayat inilah LDII menyandarkan kewajiban *manqul* sebagai satu-satunya cara untuk menerima ilmu agama. Mereka berpendapat bahwa sebagaimana Jibril yang menuntun Nabi SAW; maka dalam setiap penyampaian ilmu-ilmu agama haruslah mengikuti tata cara tersebut. Mereka pun sering melandaskan pemahamannya kepada ucapan Abdullah Ibnu al-Mubarak seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Muqaddimah kitab Shahihnya berkata :

الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء.

"*Isnad/sanad* itu termasuk dari agama, jikalau bukan karena isnad, maka sembarang orang akan mengatakan semanunya." (Muqaddimah Muslim)

Ucapan ni sebenarnya menerangkan keutamaan sanad. Tetapi. cakupan pengertian *manqul* lebih umum dari pengertian sanad. Jadi, bagi LDII satu-satunya sumber yang sah dalam mempelajari ilmu agama ialah ilmu yang didapat dengan cara *manqul,* serta mempunyai sanad yang *muttashil* kepada Nabi SAW. Kemudian, dalam keyakinan LDII, orang

yang mempunyai kualitas ini di zaman sekarang ialah Haji Nur Hasan (imam pertama LDII) yang kemudian ia turunkan keilmuannya dengan *manqul* kepada mereka. Hal ini pula yang menjadi dasar larangan bagi jamaah LDII untuk mengaji kepada selain LDII. Karena mereka beranggapan bahwa orang-orang selain LDII ilmunya tidak sah, dan hanya sekedar ra'yu. Hal ini dikarenakan mereka beranggapan bahwa semua orang selain LDII tidaklah mendapatkan ilmu dengan *manqul,* serta tidak memiliki sanad yang *muttashil.*

Selain dari hadis keutamaan sanad, LDII juga menyandarkan pemikiran mereka kepada hadis tentang larangan berkata dengan pendapat sendiri atau tanpa ilmu, seperti pada Hadits:

من قال في كتاب الله عز وجل برأيه فأصاب فقد أخطأ.

"Barangsiapa berbicara tentang kitabullah Azza wa Jalla dengan ra'yinya, walaupun benar maka sungguh-sungguh (hukumnya) tetap salah". (HR. Abû Dâwud dan al-Tirmidzî)

Kemudian sabda Nabi Saw. :

من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار.

"Barangsiapa berbicara tentang Al-Quran tanpa ilmu maka hendaknya menempati tempat duduknya di neraka". (HR. al-Tirmidzî)

Menurut mereka, sang penerima ilmu (murid) tidak boleh memaham-fahami sendiri, dan mengangan-angankan sendiri apa maksud yang terkandung dalam hadis dari

Rasulullah, atau ayat Al-Qur'an, tapi harus mutlak mengikuti pemahaman penyampai dari ilmu tersebut (guru). Dengan hadis di atas LDII tidak menerima ilmu-ilmu yang merupakan hasil pengembangan akal, seperti Nahwu, sharaf, dan ushul fiqih. Mereka hanya menerima Al-Qur'an dan hadis yang *manqul musnad muttashil* (al-Qur'an dan hadis yang disampaikan oleh golongan mereka). Pemahaman ini menjadikan mereka menolak Al-Qur'an cetakan Kementrian Agama, dikarenakan mereka menganggap selain Al-Qur'an yang mereka cetak sendiri itu tidak *manqul.*

B. *Radd wa-Tashhîh* atas pemahaman LDII

Dalam bahasa Arab *"manqul"* adalah *isim maf'ul* yang berasal dari kata *"naqala"* yang artinya memindahkan/ menukil/mengutip. Nah, istilah *manqul* ini semakna dengan istilah *"naqli"*, "ma'tsur", *"marwi"* dan lain sebagainya, yang artinya adalah "sesuatu yang dipindahkan atau diriwayatkan". Dalam kamus *al-Munjid manqul* atau *naqli* adalah *"hawwalahu min maudhu' ila maudhu'"* (memindahkan sesuatu dari tempat ke tempat yang lain.)[54]

Dalam perkembangan keilmuan Islam, Para ulama' membagi sumber utama dalam memahami ajaran Islam menjadi dua, yaitu ada *"naqli"* ada pula *"aqli"*. *Naqli* dalam pengertian bahasa serta istilah dapat juga diserupakan dengan *manqul,* yaitu adalah segala sesuatu yang dinukil/dikutip baik

---

[54]Louwis Ma'luf, *al-Munjîd fî al-Lughah,* (Beirut: Maktabah Katulikiyah, 1927), hlm. 910.

itu dari ucapan Nabi Saw, sahabat, tabiin, tabi' tabi'in, atau ucapan ulama'. Oleh karena itu, konsep ini sesungguhnya tidak asing dalam khazanah keilmuan Islam. Namun, dalam perkembangannya konsep ini disalahpahami oleh beberapa kalangan kaum muslim yang menjadikan *manqul* sebagai satu-satunya cara dalam mempelajari Islam.

Ibn Katsir menerangkan: Firman Allah dalam QS. Al-Qiyamah: 16-19 seperti firman Allah dalam QS. Thaha:114. Terdapat dalam kitab hadis *Shahih* dari Ibnu 'Abbas bahwa Nabi Saw mengalami susah payah menghafal wahyu, sehingga beliau menggerak-gerakkan lidahnya (untuk menghafal), maka Allah turunkan ayat ini, yakni bahwa Nabi dulu ketika Jibril mendatangi beliau, dengan wahyu, maka setiapkali Jibril mengucapkan satu ayat, Nabi menirukannya karena semangatnya untuk menghafal, maka Allah bimbing kepada yang lebih mudah dan ringan, supaya tidak berat baginya. Jadi dalam ayat tersebut bukanlah sebagai dasar hukum wajibnya menggunakan metode manqul, melainkan bagaimana Nabi Saw menerima wahyu dan bahwa Nabi diperintah membaca setelah bacaannya Jibril.

Dalam perihal penerimaan wahyu, Nabi Saw tidak hanya menerima secara langsung melalui Jibril as. Seperti yang terdapat pada surah Al Qiyamah:16-19. Nabi Saw juga menerima wahyu melalui bisikan hati, melalui mimpi, maupun langsung kepada Allah seperti ketika Nabi menerima perintah shalat dalam isra' mi'raj. Hal ini menunjukkan bahwa manqul musnad muttashil tidakklah bisa dijadikan satu-

satunya syarat keabsahan suatu ilmu Islam, dikarenakan dalam penerimaan wahyu saja Nabi Saw tidak hanya melalui satu cara, terutama hanya dengan cara seperti dalam surah Al Qiyamah:16-19. Jadi, pemahaman LDII yang menqiyaskan manqul yang musnad muttashil kepada caranya Nabi menerima wahyu langsung dari Jibril as. Tidak bisa dijadikan dalil bahwa satu-satunya cara menerima ilmu Islam ialah melalui metode manqul yang musnad muttashil.

Para sahabat, dalam mengambil hadis tidak terpaku pada metode *manqul* yang *musnad muttasil* saja, tetapi juga mengambil riwayat-riwayat yang terdapat pada teks berupa *sahifah-sahifah* (lembaran). periwayatan ini kebanyakan tidak bersifat langsung (sahabat menerima lembaran langsung dari Nabi Saw; atau dari sahabat lainnya). Seperti yang disebutkan oleh al-Hafizh Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Tsabit bin Ahmad bin Mahdi Al-Khathib Al-Baghdadi (w. 463 H/ 1072 M) dalam *Al-Kifayah fi Ilmu Riwayah* bahwa Sebagian khabar menyebutkan bahwa ada di antara orang-orang terdahulu (ulama dulu) yang meriwayatkan dari lembaran yang mereka dapatkan bukan lewat pendengaran (sama'an) atau ijazah (izin meriwayatkan). Kemudian beliau menyebutkan hadits[55]:

أخبرنا الحسن بن أبي بكر بن شاذان، أنا أحمد بن سلمان الفقيه النجاد، ثنا إسماعيل بن إسحاق، ثنا إسحاق بن محمد

[55]Ahmad ibn 'Alî al-Khathîb al-Baghdâdî, *al-Kifâyah fi 'Ilm al-Riwâyah* (T.Tp: Dâr al-Hudâ, t.t.), hlm. 367.

الفروي، ثنا عبد الله بن عمر , عن نافع, عن ابن عمر, أنه وجد في قائم سيف عمر بن الخطاب رضي الله عنه صحيفة فيها: «ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة , فإذا كانت خمسا ففيها شاة , وفي عشر شاتان , وفي خمس عشرة ثلاث شياه , وفي عشرين أربع شياه , فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها الله مخاض , وذكرالحديث بطوله.

"Mengkhabarkan kepada kami al-Hasan ibn Abu Bakr ibn Syadzan, beliau berkata : mengkhabarkan kepada kami Ahmad ibn Sulaiman al-Najad al-Faqih, beliau berkata, menceritakan kepada kami Ismail ibn Ishaq, beliau berkata, menceritakan kepada kami Ishaq ibn Muhammad al-Farawi, beliau berkata, menceritakan kepada kami Abdullah ibn Umar dari Nafi dari Ibn Umar. Sesungguhnya beliau mendapatkan pada gagang pedang peninggalan Umar ibn al-Khattab ra. sebuah lembaran (tertulis di dalamnya): "Tidak ada zakat di bawah lima unta, jika ada lima unta maka (zakatnya) satu kambing, pada sepuluh (zakatnya) dua kambing, pada lima belas (zakatnya) tiga kambing dan pada dua puluh (zakatnya) empat kambing. Apabila sampai dua puluh lima maka (zakatnya) anak unta yang umurnya masuk dua tahun." - beliau menyebutkan hadis dengan panjang-." (HR. Abû Dâwud)

Lalu dalam perkembangan ilmu hadis, bukan hanya sahabat yang meriwayatkan secara tidak langsung, tetapi juga para ulama setelahnya juga banyak meriwayatkan dari kitab/lembaran hadits yang tidak didengar langsung dari

pemiliknya, tidak pula lewat ijazah atau munawalah. Metode ini kemudian dikenal dengan istilah *wijadah,* dan tentu metode ini sangat bertolak belakang dengan *manqul.* Rasulullah Saw. Bersabda:

حدثنا إسماعيل بن عياش الحمص عن المغيرة بن قيس التميمي، عنعمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أي الخلق أعجب إليكم إيمانا؟» ، قالوا: الملائكة، قال: «وما لهم لا يؤمنون، وهم عند ربهم عز وجل؟» ، قالوا: فالنبيون، قال: «وما لهم لا يؤمنون، والوحي ينزل عليهم؟» ، قالوا: فنحن، قال: «وما لكم لا تؤمنون، وأنا بين أظهركم؟» ، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا إن أعجب الخلق إلى إيمانا لقوم يكونون من بعدكم، يجدون صحفا فيها كتب يؤمنون بما فيها»

"Menceritakan kepada kami Ismail ibn 'Iyasy al-Hamshi dari al-Mughirah ibn Qais al-Tamimi dari 'Amru ibn Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, yang berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "Makhluk mana yang menurut kalian paling ajaib imannya?". Mereka mengatakan: "Para malaikat." Nabi Saw mengatakan: "Bagaimana mereka tidak beriman sedang mereka di sisi Rabb mereka?". Mereka pun (para sahabat) menyebut para Nabi, Nabi Saw pun menjawab: "Bagaimana mereka tidak beriman sedang wahyu turun kepada mereka". Mereka mengatakan: "Kalau begitu kami?". Nabi Saw

menjawab: "Bagaimana kalian tidak beriman sedang aku di tengah-tengah kalian." Mereka mengatakan: "Maka siapa wahai Rasulullah?". Beliau menjawab: "Orang-orang yang ajaib imannya adalah orang-orang yang datang setelah kalian, mereka menemukan lembaran-lembaran kitab lalu mereka beriman dengan apa yang di dalamnya." (HR. al-Dârimî)

Mengenai hadis ini al-Hafizh Ibn Katsir berkata dalam Tafsirnya *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*: "Dan hadits ini di dalamnya terdapat dalil atas amal dengan *wijadah* yang berbeda pendapat tentangnya ahli hadits".[56] Imam al-Suyuthi (w. 911 H/ 1505 M), mengenai keabsahan *wijadah,* dalam kitabnya *Tadribur Rawi fi Syarah Taqrib An-Nawawi* hal 75-76 mengatakan:[57]

قال ابن برهان في الأوسط ذهب الفقهاء كافة إلى أنه لا يتوقف العمل بالحديث على سماعه بل إذا صح عنده النسخة جاز له العمل بها وإن لم يسمع ، وحكى الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني الإجماع على جواز النقل من الكتب المعتمدة ولا يشترط اتصال السند إلى مصنفها وذلك شامل لكتب الأحاديث والفقه ، وقال الطبري من وجد حديثا في كتاب صحيح جاز له أن يرويه ويحتج به.

---

[56]Ibn Katsîr, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm,* Juz I, hlm. 167.

[57]Jalâl al-Dîn al-Suyûthî, *Tadrîb al-Râwî fi Syarh Taqrîb al-Nawawî* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1988), hlm. 75-76.

"Berkata Ibn Barhan di dalam kitab al-Ausath: Ahli fikih secara keseluruhan berpendapat bahwa mengamalkan hadits tidak hanya terbatas dengan mendengarkannya saja, bahkan jika teks hadits itu shahih menurutnya, maka boleh mengamalkan teks hadits itu walaupun tidak didengarkan. Ustadz Abu Ishaq al-Asfarayaini menceritakan ijma atas bolehnya menukil dari beberapa kitab yang menjadi pegangan dan tidak disyaratkan bahwa sanadnya harus bersambung dengan penulisnya, sama saja baik kitab-kitab hadits atau fiqh. Al-Thabari berkata, "Barangsiapa yang mendapatkan suatu hadits di dalam kitab shahih, maka ia boleh meriwayatkannya dan berhujjah dengannya."

Dari hadis serta keterangan beberapa ulama di atas jelaslah bahwa manqul yang musnad muttashil bukanlah satu-satunya metode dalam mempelajari ilmu-ilmu Islam. Bahkan menjadi syarat keabsahan suatu ilmu Islam. Sedangkan mengenai hadis riwayat Al-Tirmizi yang menjadi dasar pemahaman LDII mengenai ilmu yang didapat selain melalui metode manqul yang musnad muttashil merupakan ra'yi yang mengada-ngada dan diada-adakan. Abi Tayyib Muhammad Syamsul Haq, dalam kitabnya *'Aunul Ma'bud fi syarh sunan Abi Daud,* mengatakan:[58]

قال السيوطي قال البيهقي إن صح أراد والله أعلم الرأي الذي يغلب على القلب من عبر دليل قام عليه وأما الذي يشده برهان فالقول به جائز.

---

[58]Abû Thayyib Mu<u>h</u>ammad Syams al-Haqq, *'Aun al-Ma'bûd fi Syar<u>h</u> Sunan Abî Dâqud,* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1979), Juz X, hlm. 61.

"Berkata al-Suyuthi: berkata al-Baihaqi: "Jika (hadits) ini shahih, maka yang dikehendaki wallahu'alam adalah ketika ra'yi yang lebih dominan diterima, tanpa disertai oleh dalil yang mendukungnya. Adapun (ra'yi) yang didukung oleh dalil maka boleh."

Kemudian ia menambahkan bahwa yang dimaksud orang yang menggunakan ra'yi bisa jadi: "Orang yang mengatakan dengan pendapat akalnya saja tanpa mengetahui prinsip-prinsip ilmu dan cabang-cabangnya".

Pengertian ini semakna dengan apa yang diterangkan oleh al-Muhadits 'Ubaidullah al-Mubarakfuri dalam *Mir'ah al-Mafatih Syarh Misykah al-Mashabih.* Menurut beliau, yang dimaksud hadits di atas adalah orang yang menggunakan akalnya saja tanpa pendukung dari hadits yang marfu ataupun mauquf, tanpa meneliti ucapan para Imam dari ulama ahli bahasa Arab, yang tidak sesuai dengan kaidah syar'iyyah, bahkan dia sesuaikan dengan akalnya saja. Adapun ra'yi yang didukung oleh dalil maka yang demikian itu tidak mengapa.[59]

Kemudian ia mengutip perkataan al-Naisaburi:

لا يجوز أن يراد أن لا يتكلم أحد في القرآن إلا بما سمعه، فإن الصحابة قد فسروه واختلفوا فيه على وجوه، وليس كل ما قالوه سمعوه منه.

[59]'Ubaidullâh al-Mubârakfurî, *Mir'at al-Mafâtih Syarh Misykat al-Mashâbih,* (Lebanon: Dâr Kutub al-'Ilmiyyah, 2001), Juz I, hlm. 330.

"Tidak boleh hadits ini dimaksudkan bahwa: "Jangan sampai seorangpun mengatakan pada Al-Qur'an kecuali apa yang ia dengar". Karena para sahabat telah menafsirkan Al-Qur'an dan mereka berselisih pendapat pada beberapa masalah dan tidaklah semua yang mereka katakan itu mereka dengar dari Rasulullah".

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa larangan yang dikandung oleh kedua hadits di atas adalah kepada orang yang menggunakan akalnya saja tanpa pendukung dari hadits yang marfu ataupun mauquf, tanpa meneliti ucapan para imam dari ulama ahli bahasa Arab, yang tidak sesuai dengan kaidah syar'iyyah, bahkan dia sesuaikan dengan akalnya saja. Adapun ra'yi yang didukung oleh dalil maka yang demikian itu tidak mengapa. Jelaslah di sini pemahaman LDII tentang konsep manqul musnad muttasil ini hanya sebagai cara untuk melindungi akidah mereka dari kritik luar, atau menjaga jamaah mereka agar tidak mendapatkan ilmu-ilmu islam selain dari LDII.

Bab 11
Takfiri *(al-Takfîr)*

A. Pemahaman LDII

Pemahaman atau doktrin takfiri *(al-takfîr)* dalam LDII, misalnya dapat ditemukan dalam Materi CAI tahun 1997, berjudul "Pentingnya Pembinaan Generasi Muda Jama'ah", hlm. 8, berikut di antara kutipannya:

> "Dan untuk peramutan selanjutnya para remaja jamaah supaya diarahkan terutama yang sudah usia nikah, dalam mengakhiri masa lajangnya agar dapat memilih jodoh sama-sama orang jamaah. Maka para pengurus terutama tim perkawinan supaya terus menerus mengantisipasi dan jeli dalam mengamati gerak-gerik, tingkah laku para remaja tersebut agar tidak sampai terjadi kecolongan (pelanggaran had atau nikah dengan orang luar jamaah). Sebagai upaya para pengurus (tim perkawinan) supaya lebih memaksimalkan amal shalihnya dalam melancarkan perkawinan, baik secara perorangan maupun dengan mengadakan kegiatan-kegiatan seperti pengajian remaja usia nikah, anjangsana

dan lain-lain. Dan dalam nasehat supaya ditekankan bahwa bagaimanapun juga cantiknya dan gantengnya orang-orang di luar jamaah, mereka itu adalah orang kafir, musuh Allah, musuh orang iman calon ahli neraka yang tidak boleh dikasihi,[60] ingatlah firman Alloh:

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِيْنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ. سورة النساء ١٤٤

"Hai orang-orang iman jangan menjadikan kamu kekasih pada orang-orang kafir yakni selain orang imam".

Bahkan disebutkan bahwa paham *takfiri* yang dianut LDII menjadikan jamaahnya eksklusif dan menutup diri dari umat Islam di luar LDII. Hal ini terlihat dari sikap mereka yang enggan shalat berjamaah dengan umat muslim lain, tidak melaksanakan shalat jum'at dengan umat muslim lain,[61] tidak menikah dengan orang di luar jamaah, imam dapat menceraikan suami/istri jika pasangan mereka telah keluar dari jamaah, termasuk pengusiran dari komplek perumahan mereka jika ada kelompok mereka yang telah keluar dari jamaah. Pemahaman ini sangat berbahaya sekali termasuk dalam konteks menjaga keutuhan NKRI.

---

[60]Materi CAI tahun 1997, berjudul "Pentingnya Pembinaan Generasi Muda Jama'ah", hlm. 8. *Tanda garis bawah dalam teks teks tersebut oleh penyusun buku ini (AMD).*

[61]Bahkan suatu ketika, saat Pengurus MUI Pusat berkunjung ke Pondok Pesantren mereka, saat itu shalat jum'at diimami oleh pengurus MUI, ternyata setelah itu jamaah LDII melakukan shalat jum'at kembali.

B. *Radd wa-Tashhîh* atas pemahaman LDII

Kata *takfîr* bentuk *taf'îl* dari kata *al-kufr,* yaitu bentuk mashdar dari *kaffara, kaffarahu* (dengan tasydid) *takfîran,* yakni menghubungkan (menyematkan) kepada kufur (kafir).

Arti kata *al-kufr,* dapat dilihat dari kamus *Lisân al-'Arab,* menurut bahasa berarti antonim (lawan) dari iman. Kata *kufr* juga mempunyai beberapa arti, di antaranya mengingkari nikmat *(juhûd al-ni'mah).* Definisi *kufr* dalam pengertian syara' (istilah), sebagaimana disebutkan dalam kitab *al-Durr al-Mantsûr,* adalah mengingkari sesuatu ajaran yang telah diketahui secara pasti bahwa ajaran tersebut berasal dari agama Sayiduna Muhammad SAW, seperti mengingkari wujudnya sang Pencipta, mengingkari kenabian beliau, mengingkari haramnya zina, dan sebagainya.

Kufr (kufur) itu sendiri dikelompokkan oleh para ulama menjadi lima macam, yaitu *kufr inkâr; kufr juhûd; kufr 'inâd; kufr nifâq,* dan kufur *ni'mah. Kufr inkâr* adalah seseorang mengingkari dan tidak mengakui Allah Taala sama sekali, seperti kufurnya Fir'aun. *Kufr juhûd* adalah seseorang mengakui Allah SWT dalam hatinya, tetapi lisannya tidak pernah menyatakan pengakuannya itu, seperti kufurnya Iblis. *Kufr 'inâd* adalah seseorang mengakui Allah SWT dalam hatinya dan menyatakan pengakuannya tersebut dengan lisannya, tetapi tidak mau menjadikannya sebagai suatu keyakinan, seperti kufurnya Umayah bin Abi Shalt. *Kufr nifâq* adalah seseorang mengakui dengan lisannya, tetapi hatinya tidak mau mengakuinya. *Kufr ni'mah* adalah seseorang

mengakui adanya nikmat itu pemberian Tuhan, tetapi tidak mensyukurinya dengan menggunakan nikmat tersebut secara benar.

Di antara ayat yang berkaitan dengan tema takfir, sebagai berikut:

﴿مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [النحل: 106].

"Siapa yang kufur kepada Allah setelah beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa (mengucapkan kalimat kekufuran), sedangkan hatinya tetap tenang dengan keimanannya (dia tidak berdosa). Akan tetapi, siapa yang berlapang dada untuk (menerima) kekufuran, niscaya kemurkaan Allah menimpanya dan bagi mereka ada azab yang besar." (QS. al-Nahl [16]: 106)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا [النساء:94].

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi (berperang) di jalan Allah, bertabayunlah (carilah kejelasan) dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, "Kamu bukan seorang mukmin," (lalu kamu membunuhnya) dengan maksud mencari harta benda kehidupan dunia karena di sisi Allah ada harta yang banyak. Demikianlah keadaan kamu dahulu, lalu Allah menganugerahkan nikmat-Nya kepadamu, maka

telitilah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. al-Nisâ' [4]: 94)

Ayat-ayat di atas mengajarkan agar kita tidak mudah menuduh kafir orang lain yang seagama dengan kita. Di antara hadis yang berkaitan dengan tema takfir, sebagai berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضى الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «ثَلَاثَةٌ مِنْ أَصْلِ الإِيمَانِ: الْكَفُّ عَمَّنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَلَا تُكَفِّرْهُ بِذَنْبٍ، وَلَا تُخْرِجْهُ مِنَ الْإِسْلَامِ بِعَمَلٍ.. (أخرجه أبو داود في سننه [كتاب الجهاد] حديث (2534)، والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 189).

"Dari Anas bin Malik r.a. berkata: Rasulullah SAW bersabda: 'Tiga prinsip dari pokok keimanan: menahan diri dari orang yang mengatakan, Tiada Tuhan selain Allah, engkau tidak mengafirkannya sebab suatu dosa, dan engkau tidak mengeluarkannya dari Islam sebab suatu perbuatan." (HR. Abû Dâwud dan al-Baihaqî)

Sangat jelas disebutkan dalam hadits shahîh riwayat Imam al-Bukhârî dalam Kitab *Shahîh al-Bukhârî,* Kitab ke-8: *Shalat* Bab ke-28: *Keutamaan Menghadap Kiblat,* hadis nomor 391, mengenai larangan: 1) mengafirkan orang yang salat dan memakan sembelihan orang Islam; 2) memusuhinya; 3) menganiaya kehormatan dan jiwanya. Disebutkan dalam hadis ini:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَأَكَلَ ذَبِيْحَتَنَا فَذَالِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِيْ لَهُ ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُوْلِهِ، فَلَاتُخْفِرُوا اللهَ فِيْ ذِمَّتِهِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).

"Dari Anas bin Mâlik r.a. ia berkata: 'Rasulullah SAW bersabda: 'Orang yang shalat sebagaimana shalat kami, dan menghadap kepada Kiblat kami dan memakan hewan sembelihan kami, maka itulah seorang Muslim (orang Islam) yang baginya mendapatkan amanat dan ikatan (perlindungan) Allah dan perlindungan rasul-Nya, maka janganlah kalian melanggar atau mencederai ketentuan Allah mengenai perlindungan-Nya tersebut" (HR al-Bukhâri).[62]

Demikian juga ditegaskan dalam hadis berikut:

أَيُّمَا امْرِئٍ قَالَ لأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ، وَإِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ (أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب الأدب] حديث رقم 6172، ومسلم في صحيحه واللفظ له [كتاب الإيمان] حديث رقم 225).

"siapa yang berkata kepada saudara seagamanya "wahai kafir", maka pengkafiran itu akan kembali kepada salah satunya, jika memang benar. Jika tidak benar, perkataan itu akan kembali pada pengucapnya" (HR Muslim).

---

[62] *Shahîh al-Bukhârî*, dalam Ibn Hajar, *Fath al-Bârî bi-Sharh al-Bukhârî*, (Riyad: Dâr Thaibah, 2005), Juz II, hlm. 113.

Hadis-hadis di atas menunjukkan bahwa kita diperingatkan Nabi untuk tidak mudah menilai seseorang kafir dikarenakan perbuatan atau lainnya, mengingat itu semua merupakan sesuatu yang tidak mudah untuk dinilai. Terlebih lagi jika hanya berbeda dalam urusan *furu'iyah* dan perkara dunia/sosial.

Para ulama terkemuka dari berbagai mazhab, di antaranya al-Ghazâlî (w. 505 H), Ibn Hazm (w. 546 H), al-Subkî (w. 771 H), dan Ibn Hajar al-'Asqalânî (w. 852 H), telah menetapkan persyaratan yang sangat ketat mengenai *takfîr* tersebut. Al-Subkî, disebutkan dalam kitab *al-Thabaqât* karya al-Sya'ranî (898-973 H/1493-1565 M) dalam fatwanya mengatakan bahwa: "...maka hukum pengkafiran hanyalah boleh ditujukan kepada orang yang mengingkari dua kalimat syahadat *(syahâdatain)* dan keluar dari agama Islam secara keseluruhan...."[63]

Imam al-Ghazâlî dalam kitabnya *al-Iqtishâd fî al-I'tiqâd* mengatakan:

> "Setiap hukum syara' yang disampaikan oleh seseorang, maka ada kalanya diketahuinya melalui (perangkat) sumber pokok dari sumber-sumber syara', berupa ijma' atau periwayatan atau qiyas kepada sumber pokok, dan demikian juga adanya seseorang itu (disebut) kafir adakalanya diketahui dengan sumber asal atau dengan qiyas kepada sumber pokok tersebut. Bahwa ketentuan pokok yang telah

[63]Lihat Ibn 'Âbidîn, *Radd al-Mukhtâr alá al-Durr al-Mukhtâr*, 'Âdil Ahmad 'Abd al-Mawjûd, dkk., ed. (Riyad: Dâr 'Âlam al-Kutub, 2003), Juz VI, hlm. 354-409.

dipastikan adalah bahwa barangsiapa yang mendustakan Nabi Muhammad SAW, maka ia menjadi kafir."

Al-Ghazâlî (w. 505 H), dalam *Faishal al-Tafriqah* Fasal ke-7 mengenai tidak boleh tergesa-gesa mengafirkan orang, mengatakan:[64] .

من الناس من أن يبادر إلى التأويل بغلبة الظنون من غير برهان قاطع، ولا ينبغي أن يبادر أيضا إلى تكفيره في كل مقام، بل ينظر فيه، فإن كان تأويله في أمر لا يتعلق بأصول العقائد ، ومهمات الدين فلا يكفر.

"Di antara manusia ada orang yang bersegera melakukan *ta'wîl* dengan berdasar dominasi persangkaan kuat tanpa disertai dalil yang pasti, dan tidak seyogyanya orang tersebut dikafirkan dalam semua tingkat, tetapi dicermati terlebih dahulu. Jika *ta'wîl*-nya mengenai perkara yang tidak berkaitan dengan pokok-pokok akidah dan hal-hal penting agama, maka tidak boleh dikafirkan."

Pada bagian lain al-Ghazâlî mengatakan:[65]

---

[64]Al-Ghazâlî, *Fayshal al-Tafriqah Bain al-Islâm wa-al-Zanâdiqah,* Ed. Mahmûd Baijû (T.Tp.: Dâr al-Bîrûnî, 1993), hlm. 53, al-Ghazâlî, *Majmû'ât Rasâ'il al-Ghazâlî* (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1971), hlm. 87, lihat juga al-Ghazâlî, *al-Iqtishâd fî al-I'tiqâd,* tahqîq Inshâf Ramadhân (Beirut: Dâr Qutaibah, 2003), hlm. 176-177.

[65]Al-Ghazâlî, *al-Iqtishâd fî al-I'tiqâd,* tahqîq Inshâf Ramadhân (Beirut: Dâr Qutaibah, 2003), hlm. 176-177, lihat juga al-Ghazâlî, *Majmû'ât Rasâ'il al-Ghazâlî* (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1971), hlm. 87.

المعتزلة والمشبهة والفرق كلها سوى الفلاسفة، وهم الذين يصدقون ولايجوزون الكذب لمصلحة وغير مصلحة، ولا يشتغلون بالتعليل لمصلحة الكذب بل بالتأويل، ولكنهم مخطئون في التأويل. فهؤلاء يجب الاحتراز من تكفيرهم؛ لأن الخطأ من ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك دم مسلم واحد....

"Mu'tazilah dan Musyabbihah dan semua aliran selain aliran Falâsifah, dan mereka yang membenarkan dan yang tidak membolehkan berdusta karena untuk kemaslahatan dan selain kemaslahatan, dan yang tidak sibuk dengan beralasan hukum untuk kemaslahatan berdusta, bahkan dengan *ta'wîl*, tetapi mereka salah dalam *ta'wîl*, maka mereka itu wajib dijaga dari mengafirkannya, karena sungguh kesalahan dari membiarkan seribu orang kafir tetap hidup itu lebih ringan daripada kesalahan dalam menumpahkan darah seorang Muslim...."

Pada bagian lain al-Ghazâlî mengatakan:

ينبغي الإحتراز عن التكفير ما وجد إليه سبيلا فإن استباحة دماء المصلين المقرين بالتوحيد خطأ، والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك دم لمسلم واحد.... واعلم أن الخطأ في أصل الإمامة وتعينها وشروطها وما يتعلق بها لا يوجب شيء منه التكفير، فقد أنكر ابن كيسان أصل

وجوب الإمامة، ولا يلزم تكفيره، ولا يلتفت إلى قوم يعظمون أمر الإمامة ، ويجعلون الإيمان بالإمام مقرونا بالإيمان بالله وبرسوله ، ولا إلى خصومهم المكفرين لهم بمجرد مذهبهم في الإمامة، فكل ذلك إسراف، إذ ليس في واحد من القول تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم أصلا، ومهما وجد التكذيب وجب التكفير، وإن كان في الفروع.

"Hendaknya menjaga diri dari mengafirkan selama bisa menemukan jalan keluar darinya, karena sungguh menghalalkan darah orang-orang yang salat yang mengakui tauhid adalah salah, salah dalam membiarkan seribu orang kafir hidup lebih ringan daripada salah dalam menumpahkan darah seorang Muslim.... Ketahuilah bahwa kesalahan dalam asal kepemimpinan, menentukannya dan syarat-syaratnya dan hal-hal yang berkaitan dengannya itu tidaklah memastikan pengafiran, karena sungguh Ibn Kîsân mengingkari wajibnya kepemimpinan dan tidak tetap (tidak boleh) mengafirkannya, juga tidak boleh berpaling kepada kelompok yang mengagungkan urusan kepemimpinan, dan menjadikan iman kepada sang imam diiringi dengan iman kepada Allah dan Rasul-Nya, tidak pula kepada memusuhi mereka yang mengafirkan mereka hanya sebab mazhabnya dalam masalah kepemimpinan. Semua itu adalah berlebih-lebihan (ekstrem), karena tidak ada pun suatu perkataan pun yang mendustakan rasul s.a.w. sama sekali, sebab manakala ditemukan mendustakan rasul maka wajib dikafirkan, meskipun mendustakan itu dalam masalah cabang."

Dalam kitab *al-Fashl fi al-Milal wa-al-Ahwâ' wa-al-Nihal* karya Ibn Hazm disebutkan:[66]

(ما يقول سيدنا ومولانا شيخ الإسلام في تكفير أهل الأهواء والبدع؟) قال: (فكتب إليه اعلم يا أخي أن الإقدام على تكفير المؤمنين عسر جداً، وكل من في قلبه إيمان يستعظم القول بتكفير أهل الأهواء والبدع، مع قولهم (لا إله إلا الله محمد رسول الله)، فان التكفير أمر هائل عظيم الخطر ....) إلى آخر كلامه وقد أطال في تعظيم التكفير وتفضيع خطره.

"Apa pendapat tuan Syaikh al-Islâm mengenai orang-orang yang mengikuti hawa nafsu dan *bid'ah*? Ia berkata: 'Dia mengirimkan tulisan: 'Ketahuilah wahai saudaraku! Bahwa mengajukan penilaian yang mengkafirkan orang-orang mukmin adalah sangat sulit, (sebab) setiap orang yang di dalam hatinya terdapat keimanan memandang besar ucapan yang mengkafirkan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu dan melakukan bid'ah, padahal mereka mengucapkan *"Lâ ilâha illâ Allâh Muhammad Rasûlullâh"* (Tiada Tuhan kecuali Allah, Muhammad utusan Allah). Sungguh *takfîr* itu persoalan pelik, besar bahayanya.... hingga akhir ucapannya, dan sungguh ia telah memperluas bahasan tentang besarnya bahaya mengkafirkan orang lain."

Ibnu Hajar al-'Asqalânî (w. 852 H) dalam kitab *Fath al-Bârî* pada bagian *Kitâb Istitâbât al-Murtaddîn wa-al-Mu'ânidîn*

---

[66]Lihat 'Alî ibn Ahmad ibn Sa'îd ibn Hazm al-Andalusî al-Zhâhirî, *al-Fashl fi al-Milal wa-al-Ahwâ' wa-al-Nihal*, ed. Muhammad Ibrâhim Nashr dan 'Abdurrahmân 'Umairah (Beirut: Dâr al-Jail, tt), Juz V, hlm. 217.

wa-Qitâlihim, bab ke-7: *Man Taraka Qitâl al-Khawârij li-al-Ta'alluf wa-li-Allâ Yanfaru al-Nâsu 'anhu,* mengemukakan pendapat mayoritas ahli ushul mazhab Ahl al-Sunnah mengenai hukum orang yang mengkafirkan orang-orang muslim sebagai fasik, bukan kafir, karena mereka mengucapkan dua kalimat syahadat dan menetapi rukun Islam, sebagai berikut: [67]

وذهب أكثر أهل الأصول من أهل السنة إلى أن الخوارج فساق وأن حكم الإسلام يجري عليهم لتلفظهم بالشهادتين ومواظبتهم على أركان الإسلام ، وإنما فسقوا بتكفيرهم المسلمين مستندين إلى تأويل فاسد وجرهم ذلك إلى استباحة دماء مخالفيهم وأموالهم والشهادة عليهم بالكفر والشرك.

"Banyak ahli *ushûl* dari golongan Ahl al-Sunnah berpendapat bahwa orang-orang Khawârij adalah fasiq, tetapi hukum Islam tetap berlaku atas mereka karena mereka mengucapkan dua kalimat syahadat dan menetapi rukun Islam, sungguh pun mereka fasiq sebab mengafirkan orang-orang Islam, mereka bersandar kepada penakwilan yang rusak (*ta'wîl fâsid*) dan hal itu mendorong mereka kepada (pandangan hukum) menghalalkan darah orang-orang yang menyalahi mereka, dan harta-hartanya, serta persaksian mereka terhadap kekafiran dan kesyirikan orang-orang tersebut."

---

[67]Lihat Ahmad ibn 'Alî ibn Hajar al-'Asqalânî, *Fath al-Bârî,* ed. Muhibb al-Dîn al-Khathîb, Muhammad Fu'âd 'Abd al-Bâqî dan Qashî Muhibb al-Dîn al-Khathîb (Kairo: Dâr al-Bayân li-al-Turâth), Juz XII, hlm. 314.

Imam an-Nawawî, dalam kitabnya *Syarah Shahîh Muslim,* mengatakan:

اعلم أن مذهب أهل الحق أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب، ولا يكفر أهل الأهواء والبدع -الخوارج، المعتزلة، الرافضة، وغيرهم-، وأن من جحد ما يعلم من دين الإسلام ضرورة حكم بردته وكفره، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة ونحوه ممن يخفى عليه، فيعرف ذلك، فإن استمرَّ حكم بكفره، وكذا حكم من استحلَّ الزنا أو الخمر أو القتل أو غير ذلك من المحرمات التي يعلم تحريمها ضرورة. اهـ

"Ketahuilah bahwa mazhab ahlul haq adalah bahwa tidaklah menjadi kafir seseorang ahli kiblat (orang yang salat menghadap kiblat) sebab (mengerjakan) suatu dosa, dan tidaklah menjadi kafir orang yang memperturutkan hawa nafsu, para pelaku bid'ah --Khawarij, Mu'tazilah, Rafidhah, dan selainnya--, dan bahwa barangsiapa yang menentang sesuatu yang telah diketahui secara pasti dari agama Islam maka ia dihukumi murtad dan kafir, kecuali ia seorang yang baru saja masuk Islam, atau ia lahir dan tumbuh besar di suatu tempat terpencil dan sejenisnya dari golongan orang yang tidak samar lagi keberadaannya, --maksudnya orang yang tidak punya pengetahuan tentang Islam, akibat tidak terjangkau dari dakwah Islam --pen, maka orang tersebut diberitahu tentang perbuatannya itu dilarang, karena dapat menjadikannya murtad atau kafir, oleh karenanya, jika ia

terus-menerus –mengingkari ajaran yang pasti dari agama Islam itu, maka ia dihukumi menjadi kafir. Dan demikian juga dihukumi menjadi kafir, orang uang menghalalkan zina, atau khamr, atau membunuh ataupun selainnya dari jenis perbuatan-perbuatan yang diharamkan yang telah diketahui keharamannya secara pasti."

Ibn 'Âbidîn, *Radd al-Mukhtâr 'alâ al-Durr al-Mukhtâr*, mengatakan:

لَا يُفْتَى بِكُفْرِ مُسْلِمٍ أَمْكَنَ حَمْلُ كَلَامِهِ عَلَى مَحْمَلٍ حَسَنٍ أَوْ كَانَ فِي كُفْرِهِ خِلَافٌ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ رِوَايَةً ضَعِيفَةً. اهـ

"Seseorang muslim tidak dapat dihukumi kafir selama ucapannya masih dapat diberi makna baik atau dalam hal kekufurannya masih terdapat ikhtilaf (perbedaan pendapat) di antara ulama, meskipun riwayat itu riwayat lemah".

Berdasarkan dalil Al-Qur'an, hadis dan pendapat para ulama di atas, dapat dikatakan bahwa *takfir* (memvonis kafir) merupakan masalah yang berat konsekuensi atau implikasi hukumnya. Seseorang muslim tidak dapat dihukumi kafir selama ucapannya masih dapat diberi makna baik atau dalam hal kekufurannya masih terdapat ikhtilaf (perbedaan pendapat) di antara ulama, meskipun itu riwayat lemah. Keislamaan seseorang tidak dapat hilang karena keragu-keraguan. Pandangan ini sebagaimana dikemukakan oleh Ibn 'Âbidîn dalam kitabnya *Radd al-Mukhtâr*.

Hukum takfir (mengkafirkan). Hukum mensifati seseorang dengan kekafiran ada dua macam. *Pertama*, haram, yaitu bila seseorang yang disifati kafir itu seorang muslim

yang tetap atas keislamannya, dan tidak ada bukti atas kekafirannya. Sebagaimana QS. al-Nisâ' [4]: 94 dan hadis-hadis di atas mengenai larangan mengafirkan orang yang salat dan memakan sembelihan orang Islam; larangan memusuhinya; dan larangan menganiaya kehormatan dan jiwanya. Juga hadis mengenai seseorang yang mengatakan wahai kafir kepada saudaranya.

Kedua, wajib, bila mensifati kafir itu berasal dari seorang yang ahli dalam hal tersebut, yaitu para mufti dan hakim, di mana orang yang disifati kafir tersebut adalah memang orang yang layak mendapatkan sifat tersebut, yakni orang yang telah memenuhi syarat-syarat kekafiran sebagaimana telah disebutkan di atas.

Oleh karena itu, tidak boleh serta merta mengafirkan seorang muslim yang tetap keislamannya, dan tidak ada bukti yang nyata mengenai kekafirannya. Adapaun *takfir* (menyematkan hukum kafir) pada seseorang bukan sesuatu yang mudah, tidak serta merta hanya dengan melihat pada ucapan atau perbuatannya. Hal ini, karena tidak setiap ucapan atau perbuatan yang menyimpang dapat menyebabkan seseorang menjadi kafir. Masyarakat haruslah berhati-hati dalam menyematkan kata kafir, dan hendaknya menyerahkan urusannya kepada ulama yang berkompeten.

Dengan demikian, terlihat kekeliruan LDII dalam praktik keagamaan mereka yang melabeli kafir kelompok lain yang berbeda dengan keyakinan mereka atau telah keluar dari LDII. Hal ini menjadi sesuatu yang perlu direspon dan

diluruskan, karena perilaku *takfir*/menyematkan vonis kafir dapat memberikan dampak buruk, karena dapat melahirkan permusuhan, pertumpahan darah, sampai mengancam keutuhan NKRI.

Bab 12
Surat Taubat dan Kafarah Taubat

A. Pemahaman LDII

Salah satu syariat Islam untuk menghapuskan dosa-dosa orang beriman adalah dengan melaksanakan *taubat nasuha*. Sesuai dengan seruan Allah dalam surah al-Tahrim ayat 8:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا...(التحريم: 8)

"Wahai orang-orang beriman bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat nashuha ..." (Q.S. al-Ta<u>h</u>rîm [66]: 8)

Dalam kaitannya dengan kafarah, LDII mengaitkan taubat nasuha di ayat tersebut sebagai esensi dari disyari'atkannya kafarat. Oleh karena itu, menurut meraka kafarat dalam pelaksanaannya harus disesuaikan sebagaimana pelaksanaan taubat. Karena dalam esensinya kafarat adalah salah satu syarat taubat. LDII berkeyakinan bahwa dalam pelaksanaan taubat maupun kafarah, pertama harus

mengakui kesalahannya. Mereka kemudian merujuk kepada hadis:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، وَشِبْلٍ قَالُوا: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أَنْشُدُكَ اللَّهَ، إِلَّا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، فَقَالَ خَصْمُهُ وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ: اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَأْذَنْ لِي حَتَّى أَقُولَ، قَالَ: «قُلْ» . قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، وَإِنَّهُ زَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ، فَسَأَلْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، فَأُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، الْمِائَةُ الشَّاةُ وَالْخَادِمُ رَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ، عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا» قَالَ هِشَامٌ: فَغَدَا عَلَيْهَا، فَاعْتَرَفَتْ، فَرَجَمَهَا.

"Zaid bin Khalid dan Shiblin meriwayatkan: kami berada di sisi Rasulullah SAW lalu datanglah seorang laki-laki pada Nabi: "Saya bersumpah pada Allah niscaya hendaklah engkau menghukumi di antara kami dengan Kitabullah, maka berkata

Khasmuhu, yang lebih faham dari laki-laki tersebut: Hukumilah antara kami dengan Kitabullah dan semoga mengizini padaku sehingga aku berbicara". Nabi berkata: "Katakanlah". Laki-laki tersebut menerangkan:"Sesunggunya anak laki-lakiku adalah seorang budak pada lelaki ini dan ia (anak) berzina dengan istrinya." Maka aku menebus dari anak dengan 100 kambing dan seorang pembantu. Maka aku bertanya pada seorang alim. Maka aku dikabari bahwa anakku harus dijilid 100 kali dan diasingkan selama satu tahun. Dan atas perempuan, dirajam". Rasulullah Saw bersabda:"Demi zat yang diriku ada di genggamannya niscaya aku menghukumi antara kalian berdua dengan Kitabullah, 100 kambing dan seorang pembantu dikembalikan padamu, dan atas anakmu dijilid 100 kali dan diasingkan selama satu tahun. Kasihan perempuan ini, apabila ia mengaku, maka rajamlah". Hisyam meriwayatkan: Paginya perempuan tersebut mengaku maka ia dirajam." (HR. Ibn Mâjah)

Dari hadis ini LDII berkeyakinan bahwa tata cara pelaksanaan taubat dalam Islam yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim bila telah melakukan kesalahan atau pelanggaran agama, ialah dengan datang menghadap kepada Nabi SAW. untuk mengakui kesalahannya dengan sejujur-jujurnya, kemudian menyanggupi untuk membayar kafarah. Dari pemahaman ini kemudian mereka kembangkan untuk meraup keuntungan pribadi. Persaksian seorang laki-laki dalam hadis itu kepada Nabi SAW. Dijadikan dasar wajibnya pengakuan dosa kepada imam. Kemudian setelah melakukan pengakuan dosa kepada imam, maka wajib pula untuk membayar kafarahnya, dan setiap dosa punya kafarah yang telah ditentukan oleh imam.

Lebih jauh tentang kafarah dalam pandangan LDII, mereka meyakini untuk dosa-dosa atau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh seorang manusia bisa diganti menggunakan kafarah berupa tambahan amal ibadah, seperti: shalat tahajud, puasa, banyak membaca dzikir, dan lain-lain. Kafarah bagi LDII adalah amal baik yang diharapkan pahalanya dapat mengimbangi/melebur/mensucikan kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat oleh manusia tersebut. Mereka juga berkeyakinan bahwa membayar shadaqah sejumlah uang tertentu juga dapat menjadi kafarah pelebur dosa. Mereka berpegang pada hadis:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا شَقِيقٌ سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ يَقُولُ بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ عُمَرَ إِذْ قَالَ أَيُّكُمْ يَحْفَظُ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْفِتْنَةِ قَالَ فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصَّدَقَةُ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ .....

"Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh bin Ghiyats telah menceritakan kepada kami Ayahku telah menceritakan kepada kami al A'masy telah menceritakan kepada kami Syaqiq Aku mendengar Khudzaifah menuturkan; ketika kami duduk-duduk bersama Umar ra; tiba-tiba ia bertanya; 'Siapa di antara kalian yang menghafal sabda Nabi Saw tentang fitnah? ' maka Khudzaifah menjawab; 'Fitnah seseorang di keluarganya, hartanya dan anaknya serta tetangganya bisa terhapus oleh shalat, sedekah, dan amar ma'ruf nahyi mungkar.'" (HR. al-Bukhârî)

Dari hadis ini mereka menyandarkan keyakinan mereka bahwa pada semua dosa terdapat kafarahnya, dan kemudian kafarah tersebut ditentukan oleh imam. Implikasi pemahaman LDII ini dapat dilihat pada 4 syarat untuk melaksanakan Taubat menurut mereka, yaitu:

1. Mengakui kesalahannya, yaitu langsung di depan imam, dan menulis surat taubat yang berisi detail perbuatan yang bersangkutan.
2. Menunaikan / Membayar kafarahnya, yaitu dengan menyerahkan sejumlah uang kepada imam, atau bekerja suka rela membangun bangunan-bangunan LDII.
3. Merasa menyesal dan berkomitmen tidak akan mengulangi lagi kesalahannya tersebut.
4. Mohon pengampunan Kepada Allah dengan mengucapkan istighfar. Banyaknya istighfar dan amalan ibadah apa saja yang dilakukan ditentukan oleh imam.

Mengenai surat taubat ini, menurut LDII merupakan ijtihad imam mereka. Mereka berpendapat bahwa imam sebagai yang dipersaksikan tidak bisa menyaksikan secara langsung semua pengakuan dosa. Oleh karena itu, orang yang berdosa haruslah menulis surat taubat untuk kemudian diserahkan kepada imam, atau perwakilan imam (seperti imam daerah atau kelompok).

Adapun contoh surat taubat sebagai berikut:

SURAT PENYAKSIAN TAUBAT
KEPADA YANG TERHORMAT
BAPAK IMAM ABDUL AZIZ SULTHON AULIYA
DI
TEMPAT

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIIM
ASSALAMU ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH

Yang bertanda tangan di bawah ini kami jamaah :
Nama :Ahmad Jibrans
Umur :35 TAHUN
Alamat : Palu-kelempok Mutiara

Menyatakan taubat kepada Allah dengan taubat nasuha lahir bathin karna Allah serta kami saksikan kepada Bapak Imam Abdul Aziz Sulthon Auliya' dan dengan memenuhi empat syarat taubat yang sah yaitu :

1. Kami mengakui kesalahan kami yaitu ONANI atau Masturbasi.
2. Kami mohon ampun kepada Allah dengan kami ucapkan "astagfirullah alladzi lailaha illa huwal hayyul qoyyum waatuubu ilaihi.rabbigfirli watub'alayya innaka anta tawwaburrahiim.Allahumma inni as aluka taubat la ankitsuha abada dan kami minta maaf kepada Bapak Imam Abdul Aziz Sulthon Auliya.
3. Kami merasa menyesal, getun kapok tidak akan mengulangi lagi.
4. Kami sanggup menunaikan kafarahnya/tebusan dosanya.

   Demikianlah taubat kami semoga Allah menerima. Amiin

Palu, 08, 10, 2009
Hormat kami yang bertaubat
AHMAD JIBRANS

Setelah itu diserahkan pada imam, maka dalam beberapa waktu jamaah tersebut akan mendapatkan jawaban atau akan dipanggil oleh imam untuk merinci dosa-dosanya sekaligus rincian kafarahnya. Contoh :

SURAT RINCIAN KAFARAH TAUBAT
NAMA : AHMAD JIBRANS UMUR 35 TAHUN
TAUBAT ANDA KAMI TERIMA,DAN SEMOGA ALLAH MENGAMPUNI DOSA ANDA
ADAPUN RINCIAN KAFARAH ANDA ADALAH

1. ISTIGFAR 10000 KALI SETIAP HARI MINIMAL 3 BULAN
2. MELAKSANAKAN SHOLAT MALAM BERTURUT TURUT SELAMA 3 BULAN.
3. MELAKSANAKAN SHOLAT TAUBAT DAN SHOLAT TASBIH MINIMAL 3 KALI DALAM SEMINGGU SELAMA 3 BULAN.
4. MEMBAYAR KAFARAH 350.000 SATU KALI KESALAHAN.
5. ATAU MELAKUKAN KERJA BANGUNAN SABILILLAH PUSAT SELAMA 6 BULAN.

B. *Radd wa-Tashhîh* atas Pemahaman LDII

Secara bahasa Kafarat (كفارات) yang dikenal juga dengan istilah kifarah (كفارة) berarti menutupi. Maksudnya menutupi dosa. Wahbah al-Zuhaili menyebutkan bahwa kafarat terbagi menjadi empat bagian, yaikut: kafarat zhihar, kafarat pembunuhan tidak sengaja, kafarat berhubungan intim secara sengaja pada bulan Ramadhan dan kafarat sumpah.

Lebih lanjut al-Zuhaili mendefinisikan kafarat sebagai berikut:[68]

Kata *Kafarat* terambil dari kata *kafara* yang berarti menutup, yaitu menutup dosa yang terjadi, atau disebabkan oleh pelanggaran sumpah, maka bersumpah menjadi sebab kafarat.

Dalam *Lisan al-'Arab,* kata kafarat diartikan menutupi sesuatu dengan bersedekah atau dengan yang serupa dengannya.[69]

Secara istilah kafarat adalah denda yang wajib dibayar karena melanggar suatu ketentuan syara' (yang mengakibatkan dosa), dengan tujuan untuk menghapuskan/menutupi dosa tersebut tidak ada lagi pengaruhnya, baik di dunia maupun di akhirat.

Pemahaman LDII tentang kafarah sebagaimana yang telah disebutkan di atas merupakan upaya pemutarbalikkan dalil-dalil demi komersialisasi agama. Sistem ini mengajarkan agar pelaku dosa menjabarkan dosa-dosanya kepada orang lain, padahal Allah telah menutupi dosa-dosanya. Hal ini bertentangan sabda Nabi SAW:

كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ، وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا، ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَيَقُولَ: يَا

---

[68]Wahbah al-Zuhailî, *al-Fiqh al-Islmiy wa Adillatuh,* juz. 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hal. 2574.

[69]Ibn Manzhûr, *Lisân al-'Arab,* (Beirut: Dar Sadir, 1990), Juz V, hlm. 148.

فُلاَنُ، عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ، وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ (رواه البخاري).

"Seluruh umatku termaafkan (terselamatkan) kecuali orang yang menampakkan (dosanya). Dan sesungguhnya di antara bentuk menampakkan (dosa) adalah seseorang melakukan dosa di malam hari, lalu di pagi hari Allah telah menutupi dosanya, lalu ia berkata, "Wahai fulan, semalam aku melakukan dosa ini dan itu". Padahal ia semalam tidur dalam kondisi Allah menutupi aibnya dan di pagi hari ia menyingkap/membuka tutupan Allah tersebut" (HR. al-Bukhari)

Dari hadis ini dapat kita ketahui bahwa tertutupnya aib seseorang dari orang lain merupakan suatu rahmat dari Allah. Oleh karena itu, keyakinan LDII di mana orang yang berdosa harus mengisi surat pernyataan taubat maka ia akan membongkar seluruh dosa-dosa yang ia lakukan. Dan terlebih lagi mereka meyakini bahwa jika ia ingin seluruh dosanya diampuni maka ia harus menulis dosa-dosanya secara detail baik dosa besar maupun dosa-dosa kecil. Sungguh hal tersebut bertentangan dengan sifat Allah yang dengan rahmat-Nya telah menutupi aib orang tersebut. Namun LDII malah mewajibkan untuk mengumbar dan membuka aibnya di hadapan imam.

Pada permasalahan pengakuan dosa, hadis riwayat Ibn Mâjah No. 2549 yang mereka jadikan dalil pengakuan dosa pada masa Rasulullah. Jika kita melihat dalam *sirah nabawi,* memang tidak sedikit orang yang mengakui dosa dan

kesalahannya di hadapan Rasullulah. Namun, tidaklah setiap kesalahan harus di akui di hadapan Rasulullah untuk melaksanakan taubat. Rasulullah pun tidak pernah menganjurkan untuk melakukan pengakuan dosa di hadapannya, dan malah menganjurkan untuk menutupi aib diri masing-masing seperti yang disebutkan pada hadis di atas.

Jelaslah bahwa pemahaman LDII dalam pengakuan dosa ini merupakan hal yang bertentangan dengan anjuran Rasulllulah untuk menutup aib bagi setiap muslim. Juga ini merupakan konsep tiruan daripada agama kristen, yang telah melaksanakan konsep pengakuan dosa ini jauh sebelum LDII. Dalam Islam, perbuatan-perbuatan dosa yang wajib baginya kafarah tidaklah banyak, dosa seperti membunuh orang lain, bersenggama dengan istri tatkala bulan Ramadhan padahal ia sedang berpuasa, melanggar sumpah, berburu binatang buruan tatkala ihram merupakan sedikit daripada dosa-dosa yang melibatkan kafarah bagi orang-orang yang melakukannya. Dan kafarahnya bukannlah dengan harta, sebagaimana dalam firman Allah surah al-Maidah ayat 95:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا

لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ (المائدة: 95)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, Maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai hadyu yang dibawa sampai ke Ka'bah atau (dendanya) membayar kafarat dengan memberi makan orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu." (QS al-Mâ'idah [5]: 95)

Sebagaimana bentuk kafarah dalam firman Allah di atas, kafarah bagi dosa-dosa lain yang ada dalam al-Qur'an atau hadis semuanya kembali kepada pembebasan budak, atau memberi makan kepada fakir miskin, atau menyembelih hewan yang dibagikan kepada fakir miskin. Tidak ada sama sekali kafarah dalam bentuk harta yang diserahkan kepada imam, karenanya di zaman Nabi Saw tidak ada penarikan harta dari kafarah, yang ada hanyalah penarikan harta zakat.

Dalam kaitannya dengan hadis riwayat al-Bukhari nomor 525 tentang amal soleh sebagai penebus dosa, yang kemudian dijadikan dalil oleh LDII untuk menetapkan amal apa-apa saja yang harus dilakukan untuk bertobat dari dosa, merupakan sesuatu yang dibuat-buat serta dihubung-hubungkan. Rasulullah dalam membimbing ummat islam yang bertobat setelah melakukan dosa, selain dosa yang terdapat kafarah baginya, tidak pernah menetapkan amalan-

amalan apa saja yang harus dikerjakan agar taubatnya diterima oleh Allah SWT; hal ini seperti pada hadis:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ،وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ،وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى - قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ ،حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ ،عَنْ سِمَاكٍ ،عَنْ إِبْرَاهِيمَ ،عَنْ عَلْقَمَةَ ،وَالأَسْوَدِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ،قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي عَالَجْتُ امْرَأَةً فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَإِنِّي أَصَبْتُ مِنْهَا مَا دُونَ أَنْ أَمَسَّهَا فَأَنَا هَذَا فَاقْضِ فِيَّ مَا شِئْتَ . فَقَالَ لَهُ عُمَرُ لَقَدْ سَتَرَكَ اللَّهُ لَوْ سَتَرْتَ نَفْسَكَ - قَالَ - فَلَمْ يَرُدَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا فَقَامَ الرَّجُلُ فَانْطَلَقَ فَأَتْبَعَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً دَعَاهُ وَتَلاَ عَلَيْهِ هَذِهِ الآيَةَ { أَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ} فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ هَذَا لَهُ خَاصَّةً قَالَ " بَلْ لِلنَّاسِ كَافَّةً " (رواه مسلم).

"Mengabarkan kepada kami Yahya bin Yahya, dan Qutaibah bin Said, Abu Bakr bin Abi Shaybah - dan lafadz ini dari Yahya - Yahya berkata, mengabarkan kepada kami dua orang lainnya, memberi tahu kami Abu Ahwas, dari Sammak, dari Ibrahim, dari 'Alqamah, dari al-Aswad, 'Abdullah berkata: "Ada seseorang mencium wanita dengan ciuman haram lalu ia mendatangi Nabi Saw dan bertanya kepada

> Nabi tentang kaffarahnya. Maka turunlah firman Allah: "Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk". (QS Huud : 114) Maka orang itu berkata, "Apakah ayat ini hanya untukku wahai Rasulullah?". Nabi berkata, "Untukmu dan juga untuk umatku yang melakukannya."

Dalam hadis ini Rasulullah tidaklah memberi penjelasan spesifik mengenai detail amalan yang dikerjakan dalam bertaubat. Dan Rasulullah tidak menerangkan secara detail shalat apakah yang harus dikerjakan?, kemudan berapa rakaatnya?. hal ini karena esensi taubat ialah antara sang pelaku dosa kepada Allah, dan Rasulullah hanya sebagai seorang yang membimbing. Maka tidak bisa seorang yang hanya membimbing menentukan apalagi mewajibkan atas pelaku dosa amalan untuk melaksanakan taubatnya, melainkan Allahlah yang berhak menetapkannya. Lalu jika tidak ada ketetapan Allah secara spesifk, maka kafarah taubat bukanlah hal yang bisa dibuat-buat. Tidak seperti LDII yang harus menjelaskan detail dosa yang dilakukan, kemudian mengerjakan amalan sesuai yang ditetapkan imam dan terlebih lagi membayar kafarah berupa uang. Sungguh perbuatan seperti ini sudah sangat melenceng dari sunnah Rasulullah.

Bagian Penutup

Demikian materi pembinaan LDII yang berisi penjelasan 12 doktrin/pemahaman LDII beserta koreksinya. Penjelasan dalam buku ini memberikan pengetahuan pada kita bahwa Penyimpangan keyakinan LDII yang tercermin dari 12 doktrin tersebut disebabkan kekeliruan mereka dalam memahami dalil agama baik Al-Qur'an maupun hadis. Doktrin tersebut dapat merugikan masyarakat yang berhasil mereka rekrut dan masyarakat luas termasuk keutuhan negara kesatuan Indonesia, karena paham yang mereka yakini dapat berpotensi menjadikan seseorang berpikir dan bersikap eksklusif serta radikal.

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat menyadarkan jamaah dan organisasi LDII agar melaksanakan paradigma baru, dan mengikuti jalan beragama yang benar ala Ahli Sunnah Wal Jama'ah. Selain itu, semoga buku ini juga dapat melindungi masyarakat di luar LDII agar tidak terjerumus ke dalam pemahaman dan tidak masuk ke dalam paham yang sesat dan menyimpang. *Amin.*

إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الْإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَما تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ
عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

Daftar Pustaka

Ahmad ibn Hanbal al-Syaibânî, *al-Musnad,* Kairo: Mu'assasah Qardhaba.

Anonim,*"Meningkatkan Faham Jama'ah dan Menjaga Kemurniaan Qur'an Hadits Jama'ah", CAI,* 2015.

----------,"Meningkatkan Perjuangan Qur'an Hadits Jama'ah", dalam Materi *Cinta Alam Indonesia Permata XXI 2000.*

---------, "Pentingnya Pembinaan Generasi Muda Jama'ah", Materi CAI Tahun 1997.

Al-'Asqalânî, Ahmad ibn 'Alî ibn Hajar. *Fath al-Bârî,* ed. Muhibb al-Dîn al-Khathîb, Muhammad Fu'âd 'Abd al-Bâqî dan Qashî Muhibb al-Dîn al-Khathîb, Kairo: Dâr al-Bayân li-al-Turâts.

---------. *Fath al-Bârî,* Beirut: Darul Ma'rifah, 1379 H.

Al-Ayyûbî, Muhammad ibn al-Shaykh al-'Allâmah 'Alî ibn Âdam ibn Musá al-Awwalî. *Sharh Sunan al-Nasâ'î al-Mutsammá Dakhîrat al-'Uqbá fî Syarh al-Mujtabá,* Makkah: Dâr al-Abrûm, 2003.

Al-Baghdâdî, Ahmad ibn 'Alî al-Khathîb. *al-Kifâyah fî 'Ilm al-Riwâyah,* T.Tp: Dâr al-Hudâ, t.t.

Al-Baihaqî, Abû Bakr Ahmad ibn al-Husain. *al-Sunan al-Kubrâ,* Majlîs Dâ'irat al-Ma'ârif al-Nizhâmiyyah: 1344 H.

Al-Bukhârî, Abû 'Abdillâh Muhammad ibn Ismâ'îl. *al-Jâmi' al-Shahîh,* Kairo: Mathba'ah al-Salafiyyah, 1403 H.

Al-Dârquthnî, Abû al-Hasan 'Alî ibn 'Umar. *Sunan al-Dârquthnî,* Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1386 H.

Al-Dârimî, 'Abdullâh ibn 'Abdurrahmân ibn Fadhl, *Sunan al-Dârimî,* Beirut: Dâr al-Kitâb al-'Arabî, 1407 H.

Al-Ghamirî, al-Sayid Abâ Â'shim Nâbil bin Hâsyim. *Fath al-Mannân Syarh wa-Tahqîq,* Beirut: Dâr al-Basyar al-Islâmiyyah, dan Makkah: Maktabat al-Makkiyyah, 1999 M/1419 H.

Al-Ghazâlî, Abû Hâmid. *Ihyâ' 'Ulûm al-Dîn,* Beirut: Dâr al-Ma'rifah.

---------, *Fayshal al-Tafriqah Bain al-Islâm wa-al-Zanâdiqah,* Ed. Mahmûd Baijû, T.Tp.: Dâr al-Bîrûnî, 1993.

---------. *Majmû'ât Rasâ'il al-Ghazâlî,* Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1971.

--------. *al-Iqtishâd fî al-I'tiqâd,* tahqîq Inshâf Ramadhân, Beirut: Dâr Qutaibah, 2003.

Ibn 'Abd al-Barr, Abû 'Umar Yûsuf. *Jâmi' Bayân al-'Ilm wa-Fadhlihi,* tahqîq Abû al-Asybâl al-Zuhairî, Dâr Ibn al-Jauzî, t.t..

Ibn 'Âbidîn, *Radd al-Mukhtâr alá al-Durr al-Mukhtâr,* 'Âdil Ahmad 'Abd al-Mawjûd, dkk., ed., Riyad: Dâr 'Âlam al-Kutub, 2003.

Ibn Hajar. *Fath al-Bârî bi-Sharh al-Bukhârî,* Riyad: Dâr Thaibah, 2005.

Ibn Hazm al-Andalusî al-Zhâhirî, 'Alî ibn Ahmad ibn Sa'îd. *al-Fashl fî al-Milal wa-al-Ahwâ' wa-al-Nihal,* ed. Muhammad Ibrâhim Nashr dan 'Abdurrahmân 'Umairah, Beirut: Dâr al-Jail, tt.

Ibn Katsîr al-Dimasyqî, Abû al-Fidâ' Ismâ'il. *Tafsîr ibn Katsîr,* Terj. M. Abdul Ghoffar EM dan Abu Ihsan al-Atsari, Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafie, 2012.

Ibn 'Umar al-Barr al-Qurthûbî al-Mâlikî, Abû 'Umar Yûsuf ibn 'Abdullâh ibn Muhammad, *Jâmi' Bayân al-'Ilm wa-Fadhlihi,* tahqîq Muhammad 'Abd al-Hamîd Muhammad al-Sa'danî, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1971.

Ibn Manzhûr, *Lisân al-'Arab,* Beirut: Dâr al-Shâdir, 1990.

---------, *Lisân al-'Arab,* Kairo: Dâr al-Ma'ârif, 1119 H.

Ibn Najîm al-Hanafî, *al-Bahr al-Rahîq,* Beirut: Dâr al-Ma'rifah.

Ibn Raslân. *Syarh Sunan Abî Dâwud,* al-Fayyum: Dâr al-Falâh, 1437 H.

Ibn Katsîr. *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm.*

Ibn Zakariyâ, Abû al-Husain Ahmad ibn Faris. *Mu'jam Maqâyis al-Lughah*, Beirut: Dâr al-Jîl, 1991.

Louwis, Ma'luf. *al-Munjîd fi al-Lughah wa-al-A'lam*, Beirut: Dâr al-Masyrîq, 1986.

---------. *al-Munjîd fi al-Lughah*, Beirut: Maktabah Katulikiyah, 1927.

Mâlik ibn Anas al-Ashbahî, *al-Muwatthâ'*, Damaskus: Dâr al-Qalam, 1413 H.

Al-Manâwî, *al-Taisîr bi-Syarh al-Jâmi' al-Shagîr*, Riyadh: Maktabat al-Imâm al-Syâfi'î, 1408 H.

Al-Mâwardî, *al-Ahkâm al-Shulthâniyyah*, Kuwait: Dâr ibn Katibah, 1989.

Al-Mubârakfurî, 'Ubaidullâh. *Mir'at al-Mafâtih Syarh Misykat al-Mashâbih*, Lebanon: Dâr Kutub al-'Ilmiyyah, 2001.

Al-Nawawî, Yahyâ ibn Syaraf al-Dîn. *al-Minhâj Syarh Shahîh Muslim*, Riyadh: Bait al-Afkâr, t.t.

--------, *al-Minhâj Syaah Shahîh Muslim.*

Al-Raghîb al-Ishfahânî, Abû al-Qâsim al-Husain ibn Muhammad. *Mu'jam Maqâyis al-Lughah*, Beirut: Dâr al-Ma'rifah, t.t.

Al-Râzî, Abû 'Abdillâh Muhammad ibn 'Umar ibn al-Hasan ibn al-Husain al-Taimi al-Râzî, Fakhr al-Dîn., *Mafâtih al-Ghaib*, Beirut: Dâr Ihyâ' al-Turâts al-'Arabî, 1420 H.

Al-Senuri, Abu al-Fadhl. *Kasyf al-Tabarih fi Bayan Shalat Tarawih.*

Shihab, M. Quraish. *Al-Qur'an dan Maknanya*, Tangerang: Lentera Hati, 2013.

Al-Suyûthî, Jalâl al-Dîn. *al-Fath al-Kabîr*, Beirut: Darul Fikr, 1423 H.

---------, *Tadrîb al-Râwî fi Syarh Taqrîb al-Nawawî*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1988.

Syams al-Haqq, Abû Thayyib Muhammad. *'Aun al-Ma'bûd fî Syarh Sunan Abî Dâqud,* Beirut: Dâr al-Fikr, 1979.

Al-Syâthibî, Abû Ishâq Ibrâhîm al-Gharnathî. *al-I'tishâm,* Kairo: Maktabah al-Tijâriyyah.

Al-Syaukânî, Muhammad ibn 'Alî ibn Muhammad. *Nail al-Authâr,* Kairo: Dâr al-Hadîts, 1426 H.

Al-Thabarî, Abû Ja'far Muhammad ibn Jarîr. *Jâmi' al-Bayân 'an Ta'wîl Ayy al-Qur'ân,* Kairo: Maktabat ibn Taimiyyah, t.t.

Tim Prima Pena, *Kamus Iilmiah Populer,* Surabaya: Gitamedia Press, 2006.

Zakariyâ ibn Ghulâm Qâdir al-Pakistânî, *Min Ushûl al-Fiqhi 'alâ Manhaj Ahl al-Hadîts,* Dâr al-Kharrâz: 1423 H.

Al-Zuhailî, Wahbah. *al-Fiqh al-Islmiy wa Adillatuh,* Beirut: Dar al-Fikr, 1997.

Tentang Penulis dan Editor

Agus Imam Kharomen, M.Ag. *anggota LPBKI MUI dan Dosen UIN Walisongo Semarang.*

H. Ulul Azmi, *Pengasuh Al-Wathoniyah 24 Jakarta Timur.*

Amimah Azmi, Lc. *anggota LPBKI MUI*

Ahmad Quthbuddin Syirazi Muntazari, S.Ag., *Pengasuh Pondok Pesantren Al-Irsyadiyah Bogor*

LAMPIRAN-LAMPIRAN

MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM

Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666-3917853, Fax. 021-31905266
Website : http://www.mui.or.id, http://www.mui.tv E-mail : mui.pusat51@gmail.com

TAUSIYAH
DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA
TERHADAP PELAKSANAAN PARADIGMA BARU LDII

Nomor: Kep-1023/DP-MUI/V/2021

Dewan Pimpinan MUI menyampaikan tausiyah berkenaan dengan komitmen DPP LDII dalam menjalankan Paradigma Baru secara sungguh-sungguh, konsisten dan konsekuen yang disampaikan pada pertemuan dengan Tim Penanganan *ar-Ruju' Ila al-Haqq* pada tanggal 20 April 2021 di Kantor MUI Pusat. DPP LDII telah menanda tangani dua Surat Pernyataan di hadapan DP MUI sebagai komitmen melaksanakan Paradigma Baru. Maka kami memberikan tausiyah kepada Imam/Amir Jamaah, Pengurus LDII di semua tingkatan dan semua Jamaah LDII:

1. Berdasarkan hasil kajian dan penelitian Tim Peneliti Komisi Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan bahwa DPP LDII belum melaksanakan Paradigma Baru secara sungguh-sungguh, konsisten dan konsekuen. Adapun point-point Paradigma Baru sebagai berikut:
   a. LDII bukan sebagai penerus Islam Jamaah
   b. LDII tidak mengikuti sistem keamiran
   c. LDII tidak menganggap Umat Islam di luar LDII sebagai kafir atau najis
   d. Masjid LDII terbuka untuk umum
   e. LDII tidak menolak pengajar dari luar LDII
   f. Jamaah LDII tidak menolak diimami oleh Imam dari luar LDII
   g. LDII bersedia bersama Ormas Islam lainnya mengikuti landasan berpikir keagamaan sebagaimana ditetapkan oleh MUI.

2. DPP LDII berkomitmen melaksanakan dan mentaati Paradigma Baru dan isi dua Surat Pernyataan:
   a. DPP LDII menyatakan Abdul Azis Sultonul Auliya dan penerusnya bukan sebagai Imam/Amir Jamaah, karena dia sudah bukan bagian dari LDII maka tidak wajib bagi jamaah LDII berbaiat kepadanya.
   b. DPP LDII mengakui belum menjalankan Paradigma Baru secara baik dan sungguh-sungguh.
   c. DPP LDII bersedia menjalankan Paradigma Baru secara Jujur, sungguh-sungguh, murni, konsekuen dan konsisten.
   d. DPP LDII bersedia dibina Majelis Ulama Indonesia bersama-sama Ormas Islam lainnya sungguh-sungguh dan menyeluruh dalam menjalankan Paradigma Baru.
   e. DPP LDII bersedia menerima konsekuensi apapun apabila terbukti di kemudian hari tidak melaksanakan Paradigma Baru secara jujur dan sungguh-sungguh.

Demikian tausiyah Dewan Pimpinan MUI terkait pelaksanaan Paradigma Baru oleh DPP LDII beserta jamaahnya, diharapkan dapat menjadi perhatian semua pihak dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 15 Syawal 1442 H
27 Mei 2021 M

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Umum,

KH. MIFTACHUL AKHYAR

Sekretaris Jenderal,

H. AMIRSYAH TAMBUNAN

MAJELIS ULAMA INDONESIA · JAKARTA

MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM

Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666-3917853, Fax. 021-31905266

Website: http://www.mui.or.id, http://www.mui.tv E-mail : sekretariat@mui.or.id

Jakarta, 4 Dzulhijjah 1444 H.
22 Juni 2023 M.

Nomor : A-1947/DP-MUI/VI/2023
Lamp : -
Hal : **Edaran terkait Pengurus dan Anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)**

Kepada Yth.
Ketua Umum
Majelis Ulama Indonesia Provinsi
se - Indonesia

Assalamu'alaikum w. w.

Salam silaturrahim kami sampaikan, semoga Saudara senantiasa dalam bimbingan dan lindungan Allah SWT. serta mendapat limpahan kesehatan dan kesuksesan dalam menjalankan tugas sehari-hari. Amin.

Selanjutnya, kami sampaikan bahwa merujuk Keputusan Musyawarah Kerja Nasional II Majelis Ulama Indonesia Tahun 2022 tentang Organisasi Nomor: 01/MUKERNAS-MUI/II/2022 tanggal 9 Desember 2022 poin ke-10 yang menjelaskan terkait status Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) yang masih dalam proses pembinaan oleh Dewan Pimpinan MUI, maka kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memberikan apresiasi kepada MUI provinsi/kabupaten/kota yang tidak memasukkan unsur LDII dalam pengurus MUI.
2. Apabila MUI provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan yang pengurusnya masih terdapat unsur LDII agar dinonaktifkan sesuai mekanisme yang berlaku.
3. Menghimbau kepada MUI provinsi untuk berpedoman dan melaksanakan hasil keputusan Mukernas II Tahun 2022 terkait LDII tersebut.

Demikian surat edaran ini kami sampaikan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum w. w.

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,	Sekretaris Jenderal,
Prof. Dr. H. UTANG RANUWIJAYA, MA	**Dr. H. AMIRSYAH TAMBUNAN, MA**

MAJELIS ULAMA INDONESIA
WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM
Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666-3917853, Fax. 021-31905266
Website : http://www.mui.or.id, http://www.mui.tv E-mail : mui.pusat51@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA

Tentang

SUSUNAN DAN PERSONALIA
TIM RUJU' ILAL HAQ LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII)
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor: Kep-591/DP MUI/III/2021

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, Setelah:

MENIMBANG :
1. Bahwa peran dan fungsi Majelis Ulama Indonesia adalah mengawal akidah umat Islam Indonesia agar tidak menyimpang dari sumber ajaran utama yaitu al-Quran dan al-Hadīts;
2. Bahwa Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (DP MUI) sedang melaksanakan proses Ruju' Ilal Haq Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) yaitu salah satu organisasi Islam yang dianggap masyarakat masih mengajar ajaran sesat;
3. Bahwa dalam rangka Ruju' Ilal Haq LDII tersebut dipandang perlu di bentuk tim gabungan yang terdiri dari beberapa komisi-komisi MUI (Komisi Fatwa, Komisi Pengkajian, Komisi Dakwah, Komisi Pendidikan) yang tertuang dalam surat keputusan DP MUI;
4. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat dalam mengemban tugas sebagai Tim Ruju' Ilal Haq Lemaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Majelis Ulama Indonesia.

MENGINGAT :
1. Pancasila
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia.
4. Garis-Garis Besar Program Kerja Majelis Ulama Indonesia Masa Khidmat 2020-2025.

MEMPERHATIKAN :
1. Pendapat, usul dan Keputusan Rapat Dewan Pimpinan MUI, pada Selasa, 2 Maret 2021.
2. Pendapat, usul, dan Keputusan Rapat Kesekjenan pada Senin, 29 Maret 2021

Dengan bertawakal kepada Allah SWT :

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM RUJU' ILAL HAQ LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII) MAJELIS ULAMA INDONESIA.**

PERTAMA : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini masing- masing sebagai Tim Ruju' ilal Haq Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Majelis Ulama Indonesia, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Tim Ruju' Ilal Haq LDII tersebut bertugas sebagai berikut:

1. Menangani dan memproses upaya Ar-Ruju' ilal Haq LDII.
2. Melakukan bimbingan dan pembinaan terhadap LDII setelah pelaksanaan Ar-Ruju' ilal Haq sampai dengan LDII paradigma baru secara jujur dan konsisten.
3. Melaporkan hasil kajian kepada DP MUI pusat secara berkala.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran Majelis Ulama Indonesia bersumber dari Kas DP MUI.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika terdapat kekeliruan dan/atau muncul kebutuhan organisasi di kemudian hari.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 17 Sya'ban 1442 H.
30 Maret 2021 M.

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Umum,

K.H. MIFTACHUL AKHYAR

Sekretaris Jenderal,

H. AMIRSYAH TAMBUNAN

MAJELIS ULAMA INDONESIA
JAKARTA

Lampiran : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia
Nomor : Kep-591/DP MUI/III/2021
Tentang : Susunan dan Personalia Tim Ruju' Ilal Haq Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Majelis Ulama Indonesia.

SUSUNAN DAN PERSONALIA
TIM RUJU' ILAL HAQ LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII)
MAJELIS ULAMA INDONESIA

PENANGGUNG JAWAB:
1. KH. Miftachul Akhyar
2. Dr. KH. Marsudi Syuhud, M.M
3. Dr. H. Amirsyah Tambunan, MA

PENGARAH :
Ketua : Prof. Dr. H. Utang Ranuwijaya, M.A
Wakil Ketua : Dr. KH. Afifuddin Muhajir, M.A
Sekretaris : Prof. Dr. Hj. Valina Singka Subekti, M.Si
Anggota : 1. KH. Abdullah Jaidi
2. KH. Cholil Nafis, Ph.D
3. Dr. KH. Abdul Ghofarrozin, M.Ed
4. Drs. H. M. Ziyad, MA
5. Arif Fahrudin, M.Ag

PELAKSANA:
Ketua : Prof. Drs. H. Firdaus Syam, MA., Ph.D.
Sekretaris : Dr. Ali M. Abdillah, MA
Anggota : 1. Unsur Komisi Pengkajian dan Penelitian
a. Prof. Dr. H. Muhammad Hisyam
b. Dr. H. Hamami Zada
c. Dr. H. Robi Nurhadi, M.Si

2. Unsur Komisi Fatwa
d. Dr. KH. M. Hamdan Rasyid, M.A
e. KH. Arwani Faishol
f. Dr. H.M. Nurul Irfan, M.Ag

3. Unsur Komisi Pendidikan dan Kaderisasi
a. Prof. Dr. Armai Arief, M.Ag.
b. Dr. Kartini, S. Ag, M. Pd
c. Drs. Sutrisno Singotirto, M. Si

4. Unsur Komisi Dakwah
a. Drs. KH. Ahmad Zubaidi, M.A.
b. Dr. H. Chanra Krisna Jaya
c. KH. Drs. Cholisuddin Yusa
d. Dr. Parihen
e. H. Taufiq Akbarudin Utomo, Lc., MA

5. Unsur Komisi Hukum
a. Prof. Dr. Zaenal Arifin
b. KH. Syaeful Anwar, SH, MH
c. Dr. Aulia Casanova
d. Idris Wasahua, SH, MH
e. Ahmad Fathudin, SH, MH

6. Unsur Komisi PRK
   a. Prof. Dr. Yasmine Zaky Shahab
   b. Hj. Umi Musyarofah, MA
   c. Dra. Hj. Siti Aniroh

7. Unsur Komisi Ekonomi (KPEU)
   a. Drs. Hazuardi Halim, MA
   b. Deva Rahman

8. Unsur Komisi Infokom
   a. Dr. Thobib Al-ASyhar, M.Si
   b. Ismail Fahmi, Ph.D
   c. Hari Usmayadi, M.Kom

9. Unsur LPBKI
   a. Dr. KH. Abduh Al-Manar
   b. Agus Imam Haromen, M.Ag
   c. Dr. Ahmad Ali MD
   d. Aminah Azmi, Lc
   e. H. Ulul Azmi

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 17 Sya'ban 1442 H.
30 Maret 2021 M.

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Umum,	Sekretaris Jenderal,
K.H. MIFTACHUL AKHYAR	H. AMIRSYAH TAMBUNAN

SURAT PERNYATAAN

Bismillahirrohmanirrohim

Demi Allah kami ~~Amir Jama'ah dan~~ Pimpinan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) menyatakan sebagai berikut:

1. Kami belum menjalankan Paradigma Baru secara baik, dan bersungguh-sungguh;
2. Bersedia menjalankan Paradigma Baru secara jujur, bersungguh-sungguh, murni, konsekuen, dan konsisten;
3. Bersedia dibina Majelis Ulama Indonesia bersama-sama Ormas Islam lainnya secara sungguh-sungguh dan menyeluruh dalam menjalankan Paradigma Baru;
4. Bersedia menerima konsekwensi apapun, ~~termasuk konsekwensi hukum~~ apabila terbukti di kemudian hari kami tidak melaksanakan paradigma Baru secara jujur dan bersungguh-sungguh.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran tanpa ada paksaan siapapun.

Jakarta, 19 April 2021 M
7 Ramadhan 1442 H

Yang menyatakan (pihak LDII):

1. ~~Abdul Aziz, Amir/Imam Jama'ah LDII~~ ( )
2. Ir. H. Chriswanto Santoso, M.Sc, Ketua Umum ~~LDII~~ ( )
3. H. Dody Taufiq Wijaya M.Com. Sekretaris Umum LDII ( )
4. Ketua Dewan Penasehat LDII (—)

Yang Menyaksikan (pihak DP MUI Pusat):

1. Valina S. Subekti
2. Utang R.
3. Prof Dr Firdaus Syam, MA
4. Ali M Abdillah
5. Arina Arief

Penyerahan surat pernyataan kesediaan
Ketua Umum LDII menjalankan paradigma baru